

**PENILAIAN AKUNTABILITAS PADA BAZNAS  
KABUPATEN PATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
SHARIAH ENTERPRISE THEORY (SET)**

*Accountability Assessment at BAZNAS Pati Regency Viewed from  
the Perspective of Shariah Enterprise Theory (SET)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



ACC Munaqosah



Oleh:

Hana Nabila Rizka

17423057

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hana Nabila Rizka  
Nim : 17423057  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Penilaian Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati  
Ditinjau dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan bersifat benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian yang mengandung plagiat atau hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya siap dan bersedia untuk mempertanggungjawabkannya sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur paksaan.

Yogyakarta, 8 September 2021



Hana Nabila Rizka



**FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 September 2021  
Nama : HANA NABILA RIZKA  
Nomor Mahasiswa : 17423057  
Judul Skripsi : Penilaian Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Pati Ditinjau dari Perpektif Shariah Enterprise Theory (SET)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**

Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI

(.....)

**Penguji I**

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)

**Penguji II**

Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd, M.Pd.

(.....)

**Pembimbing**

Rakhmawati, S.Stat, MA

(.....)

Yogyakarta, 22 September 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Juni 2021

5 Dzulqa'dah 1442 H

**Hal** : SKRIPSI  
**Kepada** : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia terkait dengan nomor surat pengangkatan pembimbing: 723/Dek/60/DAATL/FIAL/VI/2021 pada tanggal 16 juni 2021 M, atau 5 Zulqa'dah 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Hana Nabila rizka  
NIM : 17423057  
Mahasiswi Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : Penilaian Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami menetapkan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat ini dapat dimunaqasahkan dan dikumpulkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Rakhmawati, S.Stat., M.A., M.Sc.

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Hana Nabila Rizka  
Nim : 17423057  
Judul Skripsi : Penilaian Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati  
Ditinjau dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 September 2020



Rakhmawati, S.Stat., M.A., M.Sc.

## HALAMAN PESEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Wa Syukrulillah,  
Penyusun mempersembahkan skripsi ini untuk:

Orang-orang yang telah membantuku dalam menempuh pendidikan strata satu ini, mereka yang selalu ada untukku, mereka yang selalu mendukungku, mereka yang selalu memberiku semangat, mereka yang membuatku mengerti banyak hal, mereka yang selalu tulus mendoakanku, merekalah ibu & bapak, adik-adikku, keluargaku, sahabat-sahabat seperjuanganku, santriwan santriwati Pondok Pesantren UII angkatan 2018, para pengasuh Pondok Pesantren UII, Dosen Pembimbing Skripsi saya, serta almamaterku Universitas Islam Indonesia

## MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“...Dan jangan kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari Rahmat Allah, Melainkan kaum kafir”

**(QS. Yusuf: 87)**

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

**“Kami Dengar dan Kami Taat”**

(Kyai Najib Suyuthi Pimpinan PONPES YPRU Pati)

*“Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya”*

(mahatma gandhi)

## ABSTRAK

### **PENILAIAN AKUNTABILITAS PADA BAZNAS KABUPATEN PATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF *SHARIAH ENTERPRISE THEORY* (SET)**

**HANA NABILA RIZKA  
17423057**

Sebagai lembaga sosial keagamaan BAZNAS Kabupaten Pati dalam melakukan pertanggungjawaban lembaga selain menekankan pada aspek fisik dan aspek mental juga menekankan pada aspek spiritual berupa sifat ihsan dan takwa yang diwujudkan dalam ketaatan etika syariah yang mengontrol laporan keuangan dan pencapaian program. *Shariah enterprise theory* merupakan suatu integrasi sosial yang diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam yang menjadi alat ukur dalam akuntabilitas Islam atau trilogi akuntansi syariah dengan pertanggungjawaban tertinggi kepada Tuhan, kemudian pertanggungjawaban kepada manusia dan alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara informasi pelaporan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati dengan perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penilaian akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory* belum sepenuhnya sesuai, dikarenakan presentase program tanggungjawab kepada Allah hanya pada posisi ketiga terendah yaitu sebesar 3,05%. Sedangkan posisi kedua pertanggungjawaban yaitu kepada manusia dengan presentase sebesar 40,35%, dan posisi pertama yaitu pertanggungjawaban kepada alam dengan presentase sebesar 56,6% tingginya presentase tersebut disebabkan dalam pertanggungjawabannya ada program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Pati yang juga merupakan arahan program dari Bupati Pati untuk memprioritaskan bantuan bedah rumah sebagai *icon* atau program unggulan sehingga dana yang didistribusikan sangatlah besar.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, *Shariah Enterprise Theory* (SET), Pengelolaan ZIS

## ABSTRACT

### ACCOUNTABILITY ASSESSMENT AT BAZNAS PATI REGENCY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIAH ENTERPRISE THEORY (SET)

HANA NABILA RIZKA  
17423057

*As a socio-religious institution, BAZNAS in Pati Regency in carrying out institutional responsibilities, in addition to emphasizing the physical and mental aspects, also emphasizes the spiritual aspects in the form of ihsan and piety which are manifested in the observance of sharia ethics that control financial reports and program achievements. Shariah enterprise theory is a social integration that is internalized with Islamic values which is a measuring tool in Islamic accountability or is called a sharia accounting trilogy with the highest accountability to God, then accountability to humans and nature. This research is a descriptive qualitative research aimed to determine the suitability between ZIS fund reporting information at BAZNAS Pati Regency with the perspective of Shariah Enterprise Theory (SET). The results of the study indicate that the accountability assessment of BAZNAS Pati Regency in the perspective of Shariah Enterprise Theory is not fully appropriate, because the percentage of responsibility programs to Allah is only in the third lowest position, which is 3.05%. While the second position is accountability to humans with a percentage of 40.35%, and the first position is accountability to nature with a percentage of 56.6%. The high percentage is due to the accountability there is a superior program from BAZNAS Pati Regency which is also a program direction from the Regent of Pati to prioritize home renovation assistance as an icon or superior program so that the funds distributed are very large.*

**Keywords:** *Accountability, Shariah Enterprise Theory (SET), Management of ZIS*

# **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang ditujukan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan juga Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantudalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-

Latin baku yang dikuatkendengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untukdigunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi dari Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin besertaperangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut.

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan caramemberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

#### **1. Konsonan**

Dibawah in daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	<b>tidak dilambangkan</b>
ب	Ba	B	<b>Be</b>
ت	Ta	T	<b>Te</b>
ث	Şa	ş	<b>es (dengan titik di atas)</b>
ج	Jim	J	<b>Je</b>
ح	Ĥa	ĥ	<b>ha (dengan titik di bawah)</b>
خ	Kha	Kh	<b>ka dan ha</b>
د	Dal	D	<b>De</b>
ذ	Żal	Ż	<b>zet (dengan titik di atas)</b>
ر	Ra	R	<b>Er</b>
ز	Zai	Z	<b>Zet</b>
س	Sin	S	<b>Es</b>
ش	Syin	Sy	<b>es dan ye</b>
ص	Şad	ş	<b>es (dengan titik di bawah)</b>
ض	Ḍad	ḍ	<b>de (dengan titik di bawah)</b>
ط	Ṭa	ṭ	<b>te (dengan titik di bawah)</b>
ظ	Ẓa	ẓ	<b>zet (dengan titik di bawah)</b>

ع	'ain	'	<b>koma terbalik (di atas)</b>
غ	Gain	G	<b>Ge</b>
ف	Fa	F	<b>Ef</b>
ق	Qaf	Q	<b>Ki</b>
ك	Kaf	K	<b>Ka</b>
ل	Lam	L	<b>El</b>
م	Mim	M	<b>Em</b>
ن	Nun	N	<b>En</b>
و	Wau	W	<b>We</b>
ه	Ha	H	<b>Ha</b>
ء	Hamzah	'	<b>Apostrof</b>
ي	Ya	Y	<b>Ye</b>

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

◌ُ	Dhammah	U	U
----	---------	---	---

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا... يَ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... يِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... وَ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl

- raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمَوْوَرَّةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعْمٍ - nu''ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu

السَّيِّدِ - as-sayyidu

الشَّمْسِ - as-syamsu

القَلَمِ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

### Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

سَيِّئٌ - syai'un

إِنَّا - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

### 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
	Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ عَدْلٌ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’ a ilaihi sabīla
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’ a ilaihi sabīlā

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِنَكَّةٍ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’ a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur’ānu
	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَاسَهُم بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al- 'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala Puji dan Syukur bagi Allah *Subānahu wa ta'ālā*, Tuhan semesta alam yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai terhadap segala tindakan hamba-hamba-Nya, yang ridho dan rahmat-Nya diharapkan oleh sekalian alam dan ampunan-Nya diminta oleh seluruh makhluk-Nya, Dia-lah tempat mengeluh bagi seluruh hamba-Nya walaupun hamba-Nya sering melupakannya dikala senang, hanya kepada-Nya-lah kami meminta dan memohon pertolongan, Dia-lah yang telah memberikan banyak nikmat serta karunia kepada manusia yang apabila seluruh tetesan air yang ada di lautan menjadi tinta dan seluruh batang pohon yang ada menjadi pena maka tidak akan pernah cukup untuk menuliskan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia, maka penulis menyusun skripsi dengan judul “PENILAIAN AKUNTABILITAS PADA BAZNAS KABUPATEN PATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF *SHARI'ATE ENTERPRISE THEORY (SET)*”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materiil maupun non-materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharram, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Soya Sobaya, SEI., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Rakhmawati, S.Stat., MA., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat sabar dan semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih banyak atas waktu dan tenaganya selama ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penulis sampai akhir hayat.
6. Staf akademik dan seluruh karyawan FIAI yang telah memudahkan segala urusan administratif baik yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini maupun selama proses perkuliahan.
7. Kedua Orangtua saya, (H. Asmu'i Abdul Lathif dan Hj. Siti Mathli'ah) dan saudaraku (Muhammad Nur Ikmal, dan Zuyyina Maulida) dan Alm.Iffa Uyun Lathiffa yang melimpahkan segala kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penulis, Mas Aniq beserta keponakan saya turut serta telah memberikan *support*, motivasi hingga kebutuhan materi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Untuk Muhammad Sulthon Abdillah yang senantiasa memberikan *support* terbaik dan selalu memotivasi saya untuk tidak putus asa.
9. Sahabat-sahabat Ekonomi Islam 2017 yang telah bersama-sama dalam membantu serta berbagi rasa dalam setiap waktu perjuangan kita dalam menimba ilmu.
10. Sahabat-sahabat saya (Ana Uswatun Chasanah, Fajri Aniva Gustin dan Rima Isfah Lana) terima kasih atas kebersamaan yang sangat berarti dari awal kita kuliah sampai akhir, terima kasih atas persahabatan yang amat berharga dan


juga dukungan motivasinya, semoga persahabatan ini terus terjalin sampai kapanpun.

11. Sahabat-sahabat Pondok Pesantren UII saya (zulfa, ikke, dylia, ica, putri, fida, afie, una, ulfa, mbak mila, mbak uus, farikha, azzura, farhan, fuad, arif, fahmi, ulil, fauzi, deni) terimakasih untuk selalu memberikan motivasi dan dukungan yang sangat berarti. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang sangat menyenangkan dan saling menguatkan satu sama lain. Semoga persahabatan bisa terus terjalin sampai kapanpun.
12. Kepada seluruh pihak BAZNAS Kabupaten Pati yang sangat membantu dalam pengumpulan data dan telah memudahkan segala urusan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Serta pihak-pihak lain yang ikut membantu, hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kehilafan dari penulis sendiri. Semoga dengan penulisan skripsi ini tidak hanya untuk nama UII saja, namun yang tidak kalah pentingnya bahwa apa yang dikerjakan semata-mata untuk meneguhkan nilai-nilai ke-Islaman. Semoga cita-cita mulia kita selalu mendapat ridho dan selalu diberikan petunjuk dalam menghadapi setiap masalah yang akan kita hadapi kelak. Semoga setiap jengkal langkah yang kita perbuat, setiap tetes keringat yang jatuh untuk menjalankan kegiatan ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT tetap meridhoi kita. Semoga Allah tetap meridhoi UII Amiin.

Yogyakarta, 8 September 2021

Penyusun,



Hana Nabil Rizka


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PESEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	12
A. Telaah pustaka.....	12
B. Landasan Teori.....	15
1. Teori Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).....	15
2. Organisasi Pengelola ZIS.....	34
3. Akuntabilitas.....	37
4. Akuntabilitas dalam Islam.....	44
5. <i>Shariah Enterprise Theory</i> .....	48
C. Kerangka Berfikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54

A. Desain Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Waktu Pelaksanaan Ujian .....	54
D. Subjek Penelitian.....	55
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Sumber Data .....	55
F. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	56
G. Definisi Operasional Variabel .....	58
H. Instrumen Penelitian .....	60
I. Pengujian Keabsahan Data.....	60
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Profil BAZNAS Kabupaten Pati .....	63
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati.....	63
2. Visi, Misi dan Tata Kerja Program Kerja BAZNAS Kabupaten `Pati.....	112
3. Struktur Keanggotaan & Pelaksanaan Program BAZNAS Kabupaten Pati ....	114
B. Analisis dan Pembahasan.....	121
1. Transparansi dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati. ....	121
2. Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati Berdasarkan Perspektif <i>Shariah Enterprise Theory</i> .....	136
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>160</b>
A. Kesimpulan .....	160
B. Saran.....	161
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>163</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>170</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Perbedaan Penilaian Akuntabilitas.....	8
Tabel 4.1 Infak kepada BAZNAS Pati dari ASN Kabupaten Pati .....	110
Tabel 4.2 Penerimaan Dana Iuran BAZDA kabupaten Pati 2012-2015.....	111
Tabel 4.3 Penerimaan Dana Iuran BAZNAS kabupaten Pati 2016-2020 .....	112
Tabel 4.4 Susunan Keanggotaan Pimpinan Dan Pelaksana BAZNAS .....	115
Tabel 4.5 Kebijakan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Pati .....	123
Tabel 4.6 Transparansi Pada BAZNAS Kabupaten Pati .....	125
Tabel 4.7 Parameter Penilaian Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati .....	131
Tabel 4.8 Jumlah Alokasi Dana ZIS Pada Program Pati Peduli Periode .....	155
Tabel 4.9 Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati Perspektif SET .....	158



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati Masa Kerja .....	116
Gambar 4.2 Capaian Pendistribusian Pada Program Pati Taqwa .....	140
Gambar 4 3 Alokasi Dana Zakat Pada Program Pati Taqwa Tahun 2016-2020.....	141
Gambar 4.4 Capaian Pendistribusian Pada Program Pati Makmur .....	145
Gambar 4.5 Alokasi Dana Zakat Pada Program Pati Makmur .....	146
Gambar 4. 6 Capaian Pendistribusian Pada Cerdas Tahun 2016-2020 .....	148
Gambar 4.7 Capaian Pendistribusian Pada Program Pati Sehat .....	150
Gambar 4.8 Capaian Pendistribusian Pada Program Pati Peduli .....	153
Gambar 4.9 Alokasi Pendistribusian Pada Peduli Tahun 2016-2020.....	154



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Agama Islam, ada pendapatan negara termasuk di dalamnya yaitu zakat, infak dan sedekah (ZIS). Zakat, infak, dan sedekah merupakan kebiasaan budi pekerti dan kedermawanan yang dapat diterima dalam konseptualisasi altruisme dalam masyarakat muslim. ZIS merupakan salah satu jenis pendapatan dalam Islam yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yaitu para *mustahik* zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dengan mewajibkan umat Islam untuk tunduk dan menjalankannya. Zakat menjadi amal ubudiyah yang menjalin hubungan antar individu untuk saling tolong-menolong, sehingga seorang hamba (pekerja) yang memiliki limpahan harta dapat memberikan sebagian hartanya untuk membantu kelompok mustahik zakat. Zakat juga merupakan bentuk ketaatan (*hablum minallah*) terhadap prinsip-prinsip dan penutup keyakinan kepada Allah *Subānahu wa ta'ālā*.

Kemudian terkait infak dan sedekah merupakan pernyataan rasa syukur dan *mahabbah* (rasa cinta) seorang hamba atas karunia Allah yang senantiasa ditakdirkan untuk hambanya sehingga ia dapat memberikan sebagian dari hartanya untuk tujuan yang keagamaan dan ketauhidan, dengan tujuan yang layak khususnya membantu individu yang membutuhkan dan dakwah Islam. Soemitra (2009) menjelaskan pada sebagian manfaat zakat, infak, dan sedekah yaitu menjauhi ketidakseimbangan status sosial, membersihkan dan menghapus perbuatan keji (*madzmumah*), menciptakan dan memberdayakan potensi individu melalui program yang bermanfaat, membersihkan kekayaan dan ungkapan syukur atas nikmat Allah *Subānahu wa ta'ālā*, dan dukungan moral untuk para *muallaf*. Ketiga instrumen pendapatan ZIS tersebut akan sangat baik penggunaannya jika dapat dikelola dan diawasi dengan baik (Septiarini, 2011). Kedudukan ZIS sangat penting dan memiliki kekuatan nyata atas

perbaikan dalam pengembangan negara seperti fasilitas pelayanan publik jika diarahkan dan dilaksanakan dengan baik serta diawasi secara tepat oleh para amil di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kemudian disertai dukungan melalui regulasi yang terus-menerus diberikan oleh pemerintah setempat. Pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan atau lembaga sosial Islam selama ini sangat besar diwujudkan, salah satunya adalah BAZNAS. BAZNAS sebagai lembaga sosial keagamaan yang bergerak sebagai penghubung untuk mengumpulkan aset dari individu-individu yang memiliki sumber daya melimpah (dana ZIS) dan mendistribusikan sumber daya tersebut untuk individu yang lebih membutuhkannya. Upaya untuk meningkatkan penghimpunan dana aset dari masyarakat dan ke masyarakat lain harus sesuai dengan standar nilai-nilai syariah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 telah mengatur pengelolaan zakat dan juga dalam keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait prosedur strategi pengelolaan zakat yang menjelaskan bahwa lembaga zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta. (Kementerian Agama, 2010). Pengelolaan dana ZIS juga harus fokus pada transparansi kelembagaan sosial, ini penting untuk diwujudkan melihat dengan adanya transparansi maka sifat keterbukaan operasional pengelolaan dana ZIS yang diidentifikasi dari data informasi penerimaan sumber dana, rincian pengalokasian dana berupa program kegiatan bantuan, bukan sesuatu yang dibuat-buat.

Pertanggungjawaban jelas dilakukan untuk menciptakan kemudahan mudah bagi individu mengetahui data informasi yang disajikan. Pedoman keterbukaan (transparansi) sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan zakat oleh para pelaksana (*amil*) karena diidentikkan dengan kepercayaan muzakki (pemberi dana zakat) yang merupakan sumber penerimaan dana ZIS dan dikelola oleh Badan Amil Zakat. Pencatatan setiap transaksi yang diselesaikan dalam hal muamalah juga diperjelas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 menegaskan

bahwa setiap muamalah mencantumkan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah untuk dicatat dan dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* sehingga tidak akan timbul rasa kekhawatiran dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS sehingga dapat diketahui keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan dana zakat. Sedangkan akuntabilitas bertujuan agar masyarakat umum dapat memberikan penilaian apakah BAZNAS memang sudah dikatakan akuntabel atau tidak. Laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan program dana ZIS yang akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sehingga implementasi potensi dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) masyarakat berjalan dengan baik dan lembaga dapat mendistribusikan dana ZIS dengan tepat sasaran.

Bentuk akuntabilitas BAZNAS dalam pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan pembukuan (akuntansi) syariah. Akuntansi syariah sendiri memiliki dua tujuan mendasar, yaitu *pertama*, untuk memberikan data informasi yang dibutuhkan dari pengelolaan secara tepat, efektif dan efisien terkait dengan zakat, infak, dan sedekah yang diberikan dan diamanahkan kepada BAZNAS. *Kedua*, memberikan data informasi dari lembaga pengelola zakat untuk memberikan rincian tentang pelaksanaan kewajiban dalam menangani program dan pemanfaatan zakat secara tepat dan memadai. Di antara motivasi di balik pembukuan (akuntansi) zakat yang ditunjukkan oleh standar akuntansi dan pemeriksaan lainnya adalah untuk Lembaga Keuangan Islam adalah untuk memberikan data informasi tentang konsistensi ketaatan lembaga terhadap aturan syariat Islam, termasuk di dalamnya mengenai informasi untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariat.

BAZNAS merupakan badan otoritas dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 08 Tahun 2001 dengan penyelenggaraan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah (BAZNAS, 2020). BAZNAS bersama dengan otoritas publik (pemerintah)

bertanggung jawab untuk mengelola administrasi zakat, infak dan sedekah yang berdasarkan pada hukum Islam yaitu berupa sikap amanah, terdapat kemanfaatan, sifat adil, regulasi yang sah, terintegrasi bersifat akuntabel dan transparan. BAZNAS Kabupaten Pati, dibentuk dan diprakarsai oleh Pemerintah Pati pada tanggal 18 April 2005 dengan keputusan dari Bupati Pati.

BAZNAS Kabupaten Pati sesuai dan sejalan dengan program Pati Peduli, Pati Cerdas, Pati Sehat, Pati Makmur, dan Pati Taqwa. Untuk meningkatkan kemampuan zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan, pengelolaan zakat dilakukan dengan dua strategi, yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* melalui pemberian uang, bahan makanan dan lain-lain dengan maksud pemberian untuk dimanfaatkan secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat dan dilakukan dengan memberikan permodalan bagi UMKM dari kalangan fakir miskin, pembinaan dan pelatihan serta pendidikan gratis.

Jika ditinjau ulang, kekuatan zakat terbesar ada di kalangan pebisnis, namun yang menjadi persoalan saat ini adalah tingkat *muzakki* dari para pebisnis masih terbilang sedikit, hampir 90% *muzakki* berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ini merupakan suatu bentuk otorisasi kepada ASN dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan aset penerimaan dana ZIS. Jika tidak di inisiasi untuk mengusulkan otorisasi untuk penghimpunan dana ZIS dari ASN, maka penghimpunan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Pati akan sedikit dengan signifikansi perkembangan lembaga yang lamban. Persoalan lain yang masih terjadi adalah banyak *muzakki* yang memutuskan untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahik* zakat disekitarnya tidak melalui lembaga zakat terkait seperti BAZNAS, bahkan masih banyak *muzakki* yang memutuskan untuk menyebarkan zakatnya ke

berbagai daerah yang dalam hal itu membuat penyebaran dana zakat tidak merata dan adil. BAZNAS Kabupaten Pati telah dibentuk selama sekitar 16 tahun sebagai penerima manfaat, pengelola dana ZIS dan penyaluran dana kebajikan terus berkembang pesat dengan kegiatan sehari-harinya berlandaskan pada standar atau asas syariah harus terus melakukan prosedur administrasi yang baik dan penuh tanggungjawab, salah satunya dengan melakukan aktivitas tanggungjawab sosial lembaga.

Prosedur tanggung jawab pelaporan publik (akuntabilitas) yang bermoral dan lugas (terbuka) sangat penting untuk melaksanakan administrasi pelayanan BAZNAS di Indonesia. Dalam regulasi otoritas publik telah mengatur sistem perincian pelaporan untuk BAZNAS, tepatnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 31, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan kewajibannya kepada otoritas publik (pemerintah) sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir tahun.

Dalam bidang akuntansi sendiri, akuntabilitas berguna untuk mengatur alokasi sumber daya yang efisien dengan memberikan informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan lembaga. Penjelasan dari Triyuwono (2006) mengungkapkan bahwa konsep akuntabilitas dalam konteks akuntansi syariah adalah akuntabilitas menjadi "jiwa" atau menjadi dasar "etika" dari (pada) pemberian informasi. Akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal). Akuntabilitas merupakan spirit di dalam akuntansi syariah. Manusia adalah wakil Allah di muka bumi dengan tugas menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah untuk mengelola dan mengatur bumi berdasarkan keinginan dari Tuhan serta konsekuensi harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan (Mulawarman, 2009).

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam lembaga sosial keagamaan, selain menekankan sudut pandang fisik berupa laporan keuangan atau laporan yang bersifat kuantitatif dan aspek mental berupa laporan pencapaian program serta laporan ketaatan lembaga, juga menonjolkan sudut pandang spiritual berupa dimensi spiritual manajemen yaitu sifat ihsan dan takwa yang diwujudkan dalam ketaatan etika syariah yang akan mengontrol laporan keuangan dan laporan pada tataran fisik lembaga pada dua aspek sebelumnya. *Shariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah dikonsolidasikan dengan kualitas nilai ke-Islaman dengan tujuan menciptakan hipotesis yang ideal dan lebih humanis. *Shariah enterprise theory* merupakan suatu konsolidasi sosial yang berawal dari kepentingan emansipatoris untuk memperoleh keunggulan pandangan yang senantiasa terperangkap dalam dunia material menjadi pandangan yang memikirkan sudut pandang non material. Sudut pandang non-materi yang dirujuk adalah nilai-nilai ke-Tuhanan. Sebagian besar aset dana ZIS yang dikumpulkan di BAZNAS Kabupaten Pati berasal dari ASN di seluruh kantor kedinasan Kabupaten Pati dan dari *Muzakki* yang selain dari ASN namun presentase nya tidak begitu besar. Penghimpunan dana ZIS mencapai sekitar 5 miliar sampai tahun 2021 dan memfokuskan peningkatan pengumpulan dana lebih dari 6 miliar setiap tahun 2022 tentu seharusnya sudah memiliki pelaksanaan tanggung jawab yang baik dan layak, sehingga meningkatkan kepercayaan para *muzakki* untuk mendistribusikan aset harta mereka kepada BAZNAS Kabupaten Pati.

Dari permasalahan yang tergambar, walaupun dana yang dihimpun sampai tahun 2021 mencapai 5 miliar terlihat bahwa penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pati belum merata dari semua kalangan *muzakki* yang seharusnya mampu untuk lebih banyak menghimpun dana ZIS dan menyalurkan dana tersebut kepada cakupan *mustahik* yang lebih luas dan merata, karena Organisasi Pengelola Zakat di Pati sangat sedikit dan hanya BAZNAS Kabupaten Pati satu-satunya yang sudah memiliki otorisasi langsung dari Pemerintah Kabupaten Pati. Fenomena di atas menunjukkan

bahwa *muzakki* membutuhkan kepercayaan lebih dalam lagi dalam pengelolaan aset zakat, infak dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS. Pihak pengelola ZIS harus memberikan pertanggungjawaban publik terhadap penyelenggaraan ZIS agar kepercayaan dapat terjalin. BAZNAS harus menunjukkan sifat amanahnya, kejujuran pengelolaan, transparansi dan bekerja maksimal untuk menunjukkan kinerja yang hebat sehingga *muzakki* memiliki keyakinan dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Pati sebagai lembaga keagamaan dan dana yang dihimpun hampir keseluruhan berasal dari umat Islam apakah dalam penyaluran dana tersebut sudah dipergunakan untuk dakwah Islamiyyah sebagai pertanggungjawaban kepada Allah penguasa alam semesta yang memberikan sumber daya seluruhnya kepada manusia secara maksimal atau belum tercapai sesuai dengan tujuan lembaga sosial keagamaan. Kemudian pertanggungjawaban untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pada alam semesta. Dalam hal ini penilaian akuntabilitas menggunakan perspektif *shariah enterprise theory* dibandingkan dengan perspektif yang lain, karena perspektif *shariah enterprise theory* lebih tepat, transendental, humanis dan menyeluruh apabila dibandingkan dengan pandangan dari penilaian akuntabilitas yang lain.

Menurut triuwono (2007) konsep akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) ditinjau dari perspektif *shariah enterprise theory* (SET) memberikan situasi yang vital dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalam konsep SET memandang pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan juga kepada Tuhan. Konsep dari *syariah enterprise theory* lebih tepat untuk kegiatan perekonomian yang bergantung pada standar atau prinsip syariah pada lembaga sosial keagamaan. Sedangkan untuk penilaian akuntabilitas dari perspektif teori lain dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Tabel Perbedaan Penilaian Akuntabilitas**

Pandangan Akuntabilitas	Penilaian Akuntabilitas
Perspektif <i>Agency Theory</i>	Pelaporan akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan dan menekankan dimensi manusia dengan manusia atau pihak yang berkepentingan sehingga kurang adanya tanggungjawab sosial (Eisenhardt, 2010).
Perspektif <i>Good Corporate Governance</i>	Akuntabilitas tidak hanya menekankan pada efisiensi penggunaan sumberdaya tetapi menilai bagaimana sumberdaya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan (ada tanggungjawab sosial)
<i>Legitimacy Theory</i>	Konsep penilaian akuntabilitas yang hanya menempatkan masyarakat sebagai fokus pertanggungjawaban, sehingga Lembaga menjalankan operasional sesuai dengan aturan yang berlaku pada masyarakat (Olateju <i>et al.</i> , 2021)
<i>Stakeholders Theory</i>	Konsep pertanggungjawaban bahwa lembaga bukanlah entitas yang melakukan operasionalnya untuk kepentingannya sendiri namun memberikan manfaat bagi stakeholdersnya. Maka dari itu pertanggungjawaban dalam konsep ini menempatkan pada <i>stakeholder welfare oriented</i> (Priantinah, 2012)
<i>Entity Theory</i>	Konsep penilaian akuntabilitas yang dinilai dari laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemilik aset terkait kinerja lembaga yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan (Roberts, 1955).

Untuk melihat sejauh mana dalam mengendalikan dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan sudut pandang *shariah enterprise theory*, maka jenis dari organisasi sosial keagamaan yang menjadi ketertarikan peneliti adalah BAZNAS Kabupaten Pati.

## B. Rumusan Masalah

Agar penelitian fokus pada satu permasalahan dan pembahasannya lebih mendalam, maka peneliti membatasi masalah ini pada penilaian akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati. Dari titik fokus masalah di atas, penulis merumuskan masalah khususnya yaitu:

1. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Bagaimana akuntabilitas pelaporan dana ZIS kepada *Stakeholders* ditinjau menggunakan perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET) pada BAZNAS Kabupaten Pati”.

## C. Tujuan Masalah

Berkenaan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian yang perlu diketahui dari perincian permasalahan di atas adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui transparansi serta akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji ketepatan antara data informasi pelaporan dana ZIS yang diungkap oleh BAZNAS Kabupaten Pati dengan perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET).

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BAZNAS Kabupaten Pati, peneliti, mahasiswa, organisasi dan pihak lainnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan akan memberikan hasil yang berharga sehingga dapat menjadi referensi tambahan untuk mengarahkan eksplorasi penelitian lebih lanjut pada fenomena yang ada yang diidentifikasi dengan kegiatan di luar kaidah Islam, termasuk pengungkapan kewajiban sosial yang bergantung pada teori Prof. Iwan Triyuwono yaitu *Shari'ate Enterprise Theory* (SET).

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan menjadi peninjauan BAZNAS Kabupaten Pati sebagai evaluasi atau penilaian dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan prosedur pelaksanaan strategi pengungkapan kewajiban sosial kelembagaan di kemudian hari.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bagian bab, dan setiap bab memiliki sub bab, dan setiap sub bab merupakan bagian dari bab yang menjelaskan secara lebih eksplisit tentang hal-hal yang ada dalam bab, Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, perincian masalah yang dibentuk dari latar belakang tersebut, selain itu bab ini juga akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian ini serta sistematika penulisan, oleh karena itu bab ini akan menjadi acuan bagi peneliti dalam penulisan penelitian dari awal pelaksanaan sampai akhir penelitian.

### **Bab II Telaah Pustaka dan Landasan Teori**

Bab ini berisi dua fokus penjelasan, yaitu: Pertama, yang dominan berasal dari jurnal ilmiah. Kedua, Landasan Teori yang menjadi rujukan dari setiap kegiatan yang ada dalam penelitian ini.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang metode penelitian, pembahasan di dalamnya merupakan penggambaran teknik yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan mengenai metode tersebut ialah; desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta pengujian keabsahan data.

#### **Bab IV Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini memuat tentang hasil analisis dari data yang diperoleh selama penelitian serta pembahasannya, sehingga bab ini merupakan pokok dan perwujudan dari hasil penelitian ini. Pada bagian ini penulis akan menjawab menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pertama dalam bagian perumusan masalah penelitian.

#### **Bab V Kesimpulan dan saran**

Bagian ini berisi saran dan kesimpulan yang telah dilakukan, bab ini juga merupakan penutup dan akhir dari penelitian yang telah diselesaikan.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah pustaka**

Dalam penelitian ilmiah ini, penulis menemukan beberapa referensi jurnal sebagai pendukung atau literatur review yang dianggap relevan dengan penelitian sekarang. Telaah pustaka ini mengarahkan kita pada suatu pandangan yang kritis terhadap penelitian yang pernah diteliti dahulu terhadap penelitian yang sedang kita lakukan pada saat ini. Diantara penelitian-penelitian yang terdahulu antara lain:

Jurnal yang disusun oleh Mardiantari (2019) penelitian ini membahas pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Metro diantaranya yaitu 1. Memimpin pengadaan sosialisasi 2. Membentuk kelompok UPZ 3. Memberikan dukungan yang besar kepada muzakki dari segi pelayanan. Untuk fungsi dari dana zakat, infak dan sedekah dialokasikan sebagai peningkatan perekonomian daerah di Kota Metro sebagai program bantuan konsumtif dan produktif. Pengimplementasiannya berdasarkan prinsip ke-Islaman dan Undang-undang. Letak perbedaan dengan penulis sekarang adalah penelitian ini menjelaskan mengenai penilaian akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Pati berdasarkan perspektif tiga unit hubungan yakni, pertama akuntabilitas tertinggi terkait hubungan manusia dengan Tuhan, kedua dalam hubungan manusia dengan manusia, dan ketiga akuntabilitas dalam hubungan manusia dengan alam.

Tesis yang disusun oleh Rachim (2018) penelitian ini membahas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif analitik hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaporan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Mamuju belum maksimal dalam memberikan informasi publik terkait pelaporan keuangan dan pelaporan bantuan dana zakat dikarenakan sarana penyebaran informasi yang masih sangat kurang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang, karena penelitian sekarang mengkaji akuntabilitas bukan hanya

sekedar pada penilaian akuntabilitas pelaporan keuangan dan pelaporan bantuan dana, namun juga aspek yang lebih umum dengan pendekatan teori *shari'ate enterprise theory*.

Jurnal yang disusun oleh Desiana (2018) Penelitian ini membahas tentang bagaimana interaksi pengungkapan CSR ditinjau dari gagasan *Syariah Enterprise Theory* menunjukkan bahwa pelaporan kewajiban tanggung jawab sosial masih terbatas, sukarela, dan jauh dari gagasan *Syariah Enterprise Theory*. Penelitian ini secara praktis hampir sama dengan penelitian sekarang, namun obyek penelitian yang dilakukan peneliti sekarang berbeda yaitu di BAZNAS Kabupaten Pati.

Jurnal yang disusun oleh Lubis dan Latifah (2019) penelitian ini membahas mengenai strategi pengembangan ZIS menggunakan analisis SWOT dengan hasil bahwa dalam pengembangan ZIS terdapat enam di antaranya yaitu (1) digitalisasi zakat, infak, bantuan sedekah (2) keuangan yang komprehensif, (3) Database pengelolaan, (4) penerapan regulasi (5) E-Zakat, (6) *Assessment* pajak bagi Muzakki. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang karena penelitian sebelumnya menjelaskan strategi ZIS pengembangan secara general, sedangkan penelitian penulis sekarang berfokus pada analisis penilaian akuntabilitas serta penyajian laporan keuangan serta kegiatan di BAZNAS Kabupaten Pati.

Jurnal yang disusun oleh Permana dan Baehaqi (2016) penelitian ini membahas manajemen LAZ menjadi *good governance* dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) keterbukaan, di antaranya penggambaran data laporan anggaran, data informasi program, transparansi dalam penyusunannya serta penyebarluasan pembagian dana ZIS. (2) Akuntabilitas, yaitu LAZ harus bertanggungjawab dan amanah terhadap kinerjanya. (3) Tanggungjawab, yaitu pihak amil LAZ harus responsif terhadap *muzakki* dan juga kebutuhan *mustahiq*. (4) Kewajaran dan keadilan, LAZ harus bersikap seadil-adilnya dalam pendistribusian dana zakat. Penelitian ini berbeda dengan peneliti sekarang karena peneliti

sekarang lebih spesifik lagi menjelaskan praktik akuntabilitas yang ditinjau dari perspektif trilogy akuntabilitas berdasar *shariah enterprise theory*.

Jurnal yang disusun oleh Raditya Sukmana (2019) penelitian ini membahas pengelolaan dana ZIS yang didalamnya membahas pengumpulan dan juga pengelolaan dana ZIS secara singkat saja dan penelitian ini berlokasi di LAZIS Muhammadiyah Lampung. Sedangkan Penelitian ini berbeda dengan peneliti sekarang karena peneliti sekarang lebih spesifik lagi menjelaskan praktik akuntabilitas yang ditinjau dari perspektif trilogy akuntabilitas berdasar *Shariah Enterprise Theory* pada BAZNAS Kabupaten Pati.

Jurnal yang disusun oleh Alam (2018) penelitian ini membahas terkait efisiensi pengelolaan dana ZIS dengan fokus penelitian di BAZNAS se-karesidenan Surakarta dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data Penelitian itu menunjukkan bahwa 100% BAZNAS di karesidenan Surakarta sudah optimal akan tetapi ada salah satu faktor inefisiensi yaitu masih adanya pegawai BAZNAS yang merangkap pekerjaan sehingga kurang fokus dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang, karena teknik penelitian sekarang menggunakan strategi kualitatif deskriptif dan menonjolkan penilaian pada tanggung jawab dilihat menurut sudut pandang trilogy akuntabilitas yaitu *Shariah Enterprise Theory*.

Jurnal yang disusun oleh Muchtamarini dan Jalaluddin (2020) penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pengelola zakat di Baitul Maal Kota Banda Aceh ditinjau dari *Shariah Enterprise Theory*. Hasil ini menunjukkan bahwa zakat yang dijalankan para pengurus di Baitul Maal Kota Banda Aceh dari trilogi pertanggungjawaban sudah sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory*, namun dari tanggung jawab ke alam bersifat kurang tepat. Lembaga tersebut belum melakukan program yang beridentitas dengan perlindungan alam, dengan alasan bahwa titik fokus pengelolaan dana zakat diharapkan langsung ke daerah, selain melalui dana infak.

Dari beberapa referensi tersebut maka dapat dilihat penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah bagaimana penulis menganalisis penilaian akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati yang ditinjau dari perspektif *Shariah Enterprise Theory* dengan menggunakan indikator akuntabilitas kemudian dapat dilihat penilaian akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)**

#### **a. Zakat**

##### **1) Definisi Zakat**

Zakat berasal dari kata Bahasa Arab memiliki arti diantaranya yaitu *الْبَرَكَاتُ* (*al-barakatu*) yang artinya keberkahan, *النَّمَاءُ* (*al-nama'*) artinya pertumbuhan atau perkembangan, dan *الطَّهَارَةُ* (*at-thaharatu*) artinya kesucian. Secara pengertian zakat yaitu kewajiban mengeluarkan materi dengan syarat-syarat tertentu yang telah diperintahkan Allah melalui syariat hukum Islam (Hafidhuddin, 2002).

Zakat sebagaimana pandangan dari empat madzhab yang pertama yaitu mazhab Maliki, mengartikan zakat sebagai pengeluaran sebagian dari sumber daya atau harta tertentu dan telah mencapai nisab kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya (*mustahik zakat*). Menurut pandangan Hanafiyyah, zakat dicirikan sebagai pengalihan harta yang khusus dari (*muzakki*) sebagai milik mustahik zakat yang ditentukan oleh hukum Islam. Dalam pandangan syafi'iyah, zakat merupakan penegasan datangnya sumber-sumber yang tidak biasa yang harus memenuhi syarat dalam pengeluarannya, sebagaimana ditunjukkan oleh mazhab Hambali, zakat adalah kedudukan yang harus diberikan dari sumber-sumber yang wajib untuk dikeluarkan untuk 8 asnaf zakat, di antaranya fakir miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqob*, *gharim*, *fii sabilillah*, *ibn sabil* (Al-Zuhaily, 2008).

Dalam pandangan Ilmu fikih, zakat adalah personalitas sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah *Subānahu wa ta'ālā* untuk diberikan kepada mustahik zakat (Armando, 2005). Jumlah yang dikeluarkan bisa bertambah, sehingga menjadi lebih besar dan mampu melindungi kelimpahan harta dari kemusnahan. Orang-orang yang membayar zakat, inti hatinya dan jiwanya akan sempurna dan tidak tercemar sehingga muncul kesucian dalam dirinya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah *Subānahu wa ta'ālā* dalam Al-Qur'an suroh at-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyempurnakan dan memohon kepada Allah untuk mereka. Sungguh, permohonan doamu adalah perasaan ketenangan yang tulus bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”* (Departemen Agama, 2002).

Kewajiban zakat telah disyariatkan untuk nabi-nabi utusan Allah *Subānahu Wa ta'ālā* dan para Rasul, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an suroh al-Anbiya' (21) ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

*Artinya: “Kami telah menjadikan mereka sebagai pelopor yang memberikan petunjuk dengan perintah Kami dan Kami telah mengungkapkan kepada mereka untuk berbuat agung, mendirikan petisi, membayar zakat, dan hanya kepada Kami mereka umumnya mencintai”* (Departemen Agama, 2002).

Zakat diwajibkan dalam syariat Islam dan menjadi pondasi dalam rukun Islam dengan niat penuh untuk meringankan kesulitan orang miskin atau sebagai jaminan bagi orang miskin dan membantu mereka yang kurang beruntung. Komitmen dalam kontribusi zakat juga dapat mempererat kasih sayang dan rasa cinta dengan sesama muslim sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial di lingkungan masyarakat atau orang-orang yang berkelimpahan harta dengan orang yang berkekurangan.

## 2) Dasar Hukum, Syarat dan Hikmah Zakat

Firman Allah *Subhānahu Wa ta'ālā* dalam Al-Qur'an mengenai zakat terdapat dalam Suroh Al-Baqoroh (2) ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan membayar zakat. Dan kebajikan apa pun yang di capai untuk dirimu, jelas kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama, 2002).*

Bagian ayat ini menjelaskan bahwa Allah *Subhānahu Wa ta'ālā* menghimbau para hambaNya yang taat dan beriman untuk mengingat Allah *Subhānahu wa ta'ālā* dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat yang hasilnya akan kembali kepada mereka besok pada saat datangnya hari pembalasan, seperti membangun sholat, membayar zakat dan hal-hal ketaatan lainnya. Dengan tujuan agar Allah *Subhānahu Wa ta'ālā* memberikan pertolongan kepada para hamba-Nya di dunia dan saat datangnya pembalasan (Syakir, 2012).

Kemudian, dalam Al-Qur'an Suroh al-Baqoroh (2) ayat 43 Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: "Dan dirikanlah sholat, dan bayarlah zakat dan rukuklah dengan orang-orang yang ruku' (Departemen Agama, 2002)*

Surah At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikannya dan memohon kepada Allah untuk mereka. Sungguh, permohonan doamu adalah perasaan ketenangan yang tulus bagi mereka. Selanjutnya, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (Departemen Agama, 2002).*

Surah Al-Bayyinah (98) ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*Artinya: "Padahal mereka hanya diminta untuk menyembah Allah dengan tulus tunduk kepada-Nya semata-mata karena mereka menjalankan agama, dan untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat, dan itu adalah agama yang lurus atau benar" (Departemen Agama, 2002).*

Kemudian, dalam hadits yang dijelaskan oleh Abu Abdu Al-Rahman Abdullah Umar Ibn Khattab (An-Nawawy, 2012):

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري

*Artinya: Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Islam didasarkan pada lima pilar: syahadat keimanan Laa ilaaha illa Allah dan syahadat Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan (HR Bukhari, no. 8)*

Dijelaskan bahwa ayat-ayat dan hadits di atas, sangat jelas bahwa membayarkan zakat adalah wajib sebagai salah satu landasan dari rukun Islam. Zakat memiliki beberapa syarat dan aturan substansial yang harus dipenuhi sebagai syarat sah zakat. Pokok-pokok zakat yang disinggung di sini adalah bagian-bagian yang terkandung dalam zakat, khususnya individu yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), sumber harta yang dizakatkan, dan individu yang menerima zakat (*mustahik*).

Syarat wajib zakat menurut Muhammad Salih Al-Utsaimin, syarat wajib zakat adalah (Syarifuddin, 2003):

- a) Islam. Umat Islam wajib membayar zakat sedangkan non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Sumber harta yang diberikan oleh non-Muslim tidak diakui, meskipun pemberian itu diharapkan sebagai niat berzakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah yang artinya: “Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi mereka untuk diterima dari pengakuan nafkah mereka karena mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sholat dan tidak menafkahkan kekayaan mereka,

melainkan dengan keragu-raguan (QS Attaubah (9:54). Perdebatan tersebut menjelaskan bahwa non-Muslim tidak wajib berzakat dan tidak diakui serta tidak sah berzakat, mereka akan ditolak dan mendapatkan siksaan jika mencederai kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah.

- b) Merdeka. Gagasan tentang kepemilikan budak tidak sempurna karena tidak dapat memiliki harta tanpa syarat sebagai individu bebas, dengan asumsi budak itu kaya dan memiliki properti yang melimpah, kekayaannya juga merupakan milik tuannya, sehingga kewajiban untuk komitmen membayar zakat adalah wewenang tuannya sebagai pemilik harta kekayaan dan budak tidak memiliki komitmen membayar zakat sama sekali.
  - c) Nishab. Sumber kekayaan yang sudah sampai pada nishab yang telah ditentukan oleh syara' dan tingkat kadarnya berbeda satu sama lain. Dalam hal harta kekayaan seseorang belum mencapai nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.
  - d) Telah sampai haul, barang tersebut diklaim oleh pemilik selama satu tahun. Dalam hal pengeluaran zakat, apabila diwajibkan sebelum harta tersebut mencapai haul, maka kelompok umat Islam akan merasa terbebani. Jika zakat akan diberikan setelah lebih dari satu tahun, dapat membahayakan hak-hak orang miskin. Persoalan ini hendaknya membawa hikmah syariat Islam yang terkandung dalam komitmen pemberian dana zakat adalah adanya batas atau ukuran waktu pembayaran yaitu mencapai haul.
  - e) Otoritas Kepemilikan. Sumber harta yang diberikan tidak terhubung dengan hak milik orang lain. Zakat tidak perlu diberikan dari sumber kekayaan yang kepemilikannya tidak tetap.
- Selain syarat wajib dan objek zakat, hal lain tentang zakat adalah tentang jenis zakat, ada dua macam zakat, yaitu:
- a) Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah malam menjelang hari raya Idul Fitri dan sebelum

hari raya Idul Fitri, karena dalam hal pembayarannya setelah shalat Idul Fitri maka sifatnya menyerupai sedekah biasa bukan zakat fitrah.

- b) Zakat Harta adalah zakat yang dikeluarkan tanpa batas waktu tertentu meliputi zakat hasil muamalah, hortikultura, hasil laut, hewan peliharaan, pertambangan, penemuan emas dan perak serta profesi yang masing-masing memiliki perkiraan hitungan sendiri.

Pihak yang diidentikkan dengan zakat adalah *muzakki* dan *mustahik*. *Muzakki* adalah orang yang mengeluarkan zakat. *Muzakki* harus mencatat kekayaan mereka, menghitung zakat secara tepat membayar zakat ke lembaga zakat, dan niat membayar zakat karena Allah, melafalkan akad saat membayar zakat. Sedangkan *mustahik* adalah individu yang memenuhi syarat dan berhak untuk mendapatkan dana zakat. Individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat sesuai pengaturan hukum Islam digambarkan dalam QS. Attaubah (9) Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

*Artinya: "Sesungguhnya zakat hanya untuk orang fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, Ibnu Sabil dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Fii Sabilillah) sebagai aturan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahu lagi Maha Bijaksana" (Departemen Agama, 2002).*

Penjelasan ayat ini adalah tentang siapa yang berhak mendapatkan dana zakat, antara lain:

a) Fakir & miskin.

Pengertian secara umum dari orang fakir adalah seseorang yang tidak memiliki bahan atau materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, orang fakir tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Sedangkan orang miskin, lebih tepatnya seseorang yang tidak bisa mengatasi masalah dan kebutuhan dari kehidupan yang dijalani, meskipun ada pekerjaan yang dijalankan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang. Ulama mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan fakir dan miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materil dengan indikasi yang menyertainya (Darmuin, 2009):

- (1) Tidak mampu dan tidak memiliki bahan atau materi yang bisa di olah.
- (2) Memiliki materi dalam jumlah yang sangat sedikit.
- (3) Ada materi namun tidak sepenuhnya mencapai nishab.
- (4) Kurang mampu memanfaatkan sumber daya karena jauh dari tempat tinggalnya.

b) Pengelola (amil zakat) adalah seseorang yang ditunjuk oleh para pihak berwenang untuk menyelesaikan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan masalah zakat dan infaq dan sedekah. Termasuk dalam hal pengumpulan dana zakat serta mengalokasikannya untuk mustahik zakat. Upaya utama yang dilakukan petugas amil zakat dalam penyaluran dana ZIS adalah sebagai berikut (Darmuin, 2009):

- (1) Mengumpulkan ZIS dari *muzakki* dan *munfiq*.
- (2) Berdoa kepada Allah untuk para muzakki saat memberikan dana zakatnya.
- (3) Mencatat keuangan ZIS yang diberikan oleh muzakki secara akurat.

- (4) Menangani penyebaran dana zakat secara merata dan *on track* atau tepat sasaran.
- (5) Menyampaikan harta zakat kepada *mustahik*.
- c) Muallaf. Pemberian zakat kepada muallaf juga mempunyai fungsi sosial sebagai instrumen untuk membangun cinta tanpa pamrih (*ukhuwah Islamiyyah*) di kalangan umat Islam. Motivasi yang dimunculkan dalam berzakat kepada muallaf adalah sebagai inspirasi untuk memperkuat komitmen ketakwaan dan keyakinan Iman mereka mereka dalam menerima Agama Islam.
- d) Riqob adalah seorang budak atau seseorang yang hidupnya ditundukkan secara penuh oleh tuannya. Agama Islam sangat memperhatikan kesejahteraan manusia di muka bumi dan hak-hak yang ada pada mereka, dan Islam mempertimbangkan pendekatan untuk membunuh perilaku perbudakan dalam kehidupan masyarakat, misalnya memanfaatkan dana ZIS untuk membebaskan masalah perbudakan. Meski sebenarnya pemanfaatan zakat untuk peruntukan ini telah dibatalkan, namun jika tujuan yang dihadirkan tidak berbenturan dengan alokasi program lain maka diperbolehkan.
- e) Gharim adalah orang yang berutang namun tidak dapat membayarnya, kategorisasi yang disamakan dengan ini adalah yang pertama, orang yang berutang untuk kepentingannya sendiri yang mendesak dengan ketentuan berhutang, yaitu:
- (1) Kewajiban hutang tidak dimaksudkan untuk bermaksiat dan hal kemungkar.
  - (2) Kewajiban yang berhutang tersebut tidak menyebabkan terancamnya kehidupan orang yang berhutang.
  - (3) Tidak mampu untuk memenuhi kewajiban melunasi.
  - (4) Telah sampai pada waktu tempo pembayaran dan harus dilunasi.

*Kedua*, pihak berhutang untuk urusan sosial. *Ketiga*, pemegang pihak yang berhutang ingin menjamin kewajiban hutang pihak lain mengingat kedua pengutang tersebut dalam keadaan tidak berdaya secara material (Soemitra, 2009).

f) *Fisabilillah* adalah seorang yang mengabdikan dirinya pada jalan Allah dalam arti yang seluas-luasnya, khususnya yaitu menjaga dan menegakkan agama Islam serta memajukan ketauhidan, misalnya menjaga dan membela agama Allah, jika ada yang menghina tauhid dan tidak bisa dibendung lagi, maka boleh untuk mengadakan perdebatan perang, kemudian, pada demi kemashlahatan dan kepentingan semua orang, seperti membangun masjid, mengembangkan akses jalan, dll (Soemitra, 2009).

g) *Ibnu Sabil*. *Ibn sabil* adalah seorang hamba yang dalam perjalanannya kehabisan bekal untuk melanjutkan hidupnya.

Hikmah dari amalan zakat mencakup menghindarkan dari ketidaksesuaian atau kesenjangan sosial antar umat, membersihkan dan menghancurkan etika keji, sebagai cara untuk membersihkan kekayaan dan pengendalian dari ketamakan, serta pernyataan ekspresi syukur n seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah, menjadi sarana untuk memberdayakan potensi umat, inspirasi dan motivasi bagi muallaf, sebagai penerimaan negara untuk melayani umat.

## **b. Infak**

### **1) Pengertian Infak**

Infak berasal dari bahasa Arab, khususnya kata **أَنْفَقَ** (*anfaqa*) yang bermaksud mengeluarkan limpahan harta untuk kepentingan sosial (Sanusi, 2009). Dalam referensi kamus besar bahasa Indonesia, kata infak adalah pemberian sebagian dari limpahan kekayaan zakat dan non-zakat untuk kepentingan umum (KBBI, 2021).

Infak juga menjadi tujuan mulia *ubudiyah* kepada Allah dan kebaikan sosial di masyarakat publik dengan memberikan sebagian dari kelimpahan harta oleh individu atau perusahaan untuk diberikan kepada kelompok atau pihak lain yang membutuhkan (Nukhtoh, 2005). Sumber dana infak yang digunakan untuk memberi tidak perlu dibatasi secara nominal, waktu dan kepada siapa harus memberikan hartanya, mengingat infak bersifat berbeda dalam kaitannya dengan zakat yang memiliki persyaratan, misalnya nisab (batas minimum harta untuk bisa berzakat), haul dan *mustahik*.

Pemberian infak bebas yang diinginkan oleh orang yang memberikan infak, baik nominal, waktu dan pihak yang dikehendaki, misalnya kedua orangtua, kerabat, orang yang membutuhkan, gelandangan, anak-anak yang tidak berdaya, dan sebagainya. Dengan demikian, infaq adalah menyerahkan sebagian dari sebagian rezeki kita kepada orang lain karena kurang beruntung. Dalil naqli yang mendasari perintah infak dari sebagian rezeki adalah ungkapan Allah dalam Al-qur'an Suroh Al-Baqoroh (2) ayat 267-268:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا  
 الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  
 مَغْفِرَةٌ مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, infakkan di jalan Allah Allah sebagian dari amal usahamu dan sebagian dari apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Dan jangan kamu mengambil hal-hal yang buruk dan kemudian kamu menafkakhkannya dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menyakitkan mata terhadapnya. Dan sadarilah bahwa Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Setan menakutimu*

*dengan kemelaratan dan memerintahkanmu untuk menjadi kikir, sementara Allah menjadikan bagimu pengampunan dari-Nya dan karunia-Nya, dan Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui" (Departemen Agama, 2002).*

Ungkapan dari firman Allah SWT di atas mengisyaratkan bahwa umat Islam hendaknya memberikan Infak dari sebagian rezeki hasil usaha (pekerjaan), dan secara konsisten mengeluarkan Infaq dari hal-hal yang baik.

## 2) Dasar Hukum Jenis dan Tujuan Infak

Penegasan Al-Qur'an yang menunjukkan sumber hukum infak adalah dalam Surah Ali-Imron (3) ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu-waktu luang maupun di waktu-waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan" (Departemen Agama, 2002).*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyebut bahwa kategori golongan penghuni surga adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya pada saat-saat susah maupun sulit. Kemudian, orang yang mengendalikan hawa nafsu amarahnya terhadap dirinya sendiri dan menahannya, memaafkan orang yang berbuat jahat padanya dan mengganti kejahatan dengan kebaikan (Syakir, 2012).

Infak tidak ada nisab (perkiraan hitungan). Infak diberikan oleh orang beriman, baik orang yang memiliki harta melimpah maupun tidak memiliki harta, terlepas dari apakah ia sedang lengang atau sulit. Jika

zakat wajib diberikan kepada 8 asnaf, infaq boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada keluarga, gelandangan, dan pihak lain yang membutuhkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: "Mereka bertanya kepada Muhammad apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "berapapun harta yang kamu infakkan hendaknya ditujukan kepada kedua orangtua, kerabat, anak yatim, gelandangan, orang fakir miskin dan orang dalam perjalanan". Apapun kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui" (Departemen Agama, 2002).*

Ada dua klasifikasi infak, lebih spesifiknya yaitu:

a) Infak Wajib

Klasifikasi dari infak yang bersifat wajib adalah zakat, nazar, dan kafarat dimana struktur bentuk dan ukuran pemberiannya sudah ditentukan. Pengertian nazar adalah janji untuk mencapai sesuatu esok hari dan dilakukan sepanjang hal itu diniatkan dalam hal kebaikan karena Allah SWT. Sedangkan kafarat adalah denda bagi seseorang yang melanggar ingkar janji ataupun mengabaikan syariat Allah.

b) Infak Sunnah

Infak sunnah dilakukan untuk mencari keridhaan Allah dan dilakukan dengan prosedur yang bebas misalnya memberikan makanan kepada individu yang sedang dalam keadaan sulit atau tertimpa musibah.

Motivasi di balik infak bagi para mukmin adalah bahwa infak sangat penting sebagai wujud keyakinan keimanan diri seseorang dan wujud

perasaan gembira untuk setiap karunia dan pertolongan yang telah diberikan Allah. Dana infak adalah pendapatan dalam Islam untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat dan sebagai bentuk bantuan umum umat Muslim. Infak merupakan perwujudan tata krama kebaikan dalam Islam sebagai wujud rasa cinta meskipun sebagai amal keikhlasan dengan sifat suka rela, namun menjadi motivasi kuat dan kokoh sebagai alat pelindung Agama Islam, dengan alasan bahwa kadar infak dalam Islam adalah sebagai perangkat atau bantuan yang diharapkan pihak yang di tuju (Al-buny, 1991).

Dari ungkapan sosiologis, dengan kita mengeluarkan infak kepada orang lain seperti kedua orang tua, sahabat, orang miskin, gelandangan, dan anak-anak tertindas sehingga lebih mudah bagi kita untuk bergaul dengan mereka dan secara sosial kita akan lebih dekat dengan mereka dan membangun spiritual yang kuat. Dengan demikian, tidak ada jurang kesenjangan sosial di antara mereka. Sehingga ikatan persaudaraan antar umat Islam menjadi lebih erat. Pihak yang bisa mendapatkan penerimaan dana infak dan sedekah adalah (Budiman, 2012):

- a) Hubungan langsung karib kerabat.
- b) Gelandangan.
- c) Anak yatim.
- d) Musafir
- e) Seseorang dipaksa untuk mengemis dengan alasan bahwa tidak ada cara lain untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup.
- f) Orang-orang yang perlu membebaskan budak.
- g) Sabilillah.
- h) Pekerja (amil zakat).

Adapun mengenai syarat infak, tidak jauh berbeda dengan syarat sedekah, bahwa infak juga mencakup sedekah, di mana kontribusi sedekah lebih luas cakupannya daripada infak, sedangkan infak cakupannya lebih kecil yang terbatas pada materi saja.

### c. Sedekah

#### 1) Arti Sedekah

Sedekah berasal dari kata **صَدَقَ** (*sadaqa*) yang mengandung makna kebenaran, orang yang bersedekah dengan tujuan mulia adalah orang yang percaya pada realitas keyakinan iman pada diri dan hatinya. Dalam hal ini infak diidentikkan dengan hal-hal materi, namun sedekah memiliki sifat yang lebih luas, yaitu kesungguhan seseorang dalam memberikan sumber harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang lain, terutama kepada orang fakir miskin.

Sedekah itu sendiri dilakukan pada waktu-waktu yang ideal, tidak ada teknik prosedur khusus, jumlah atau pada kesempatan apa pun. Jadi sedekah merupakan akad kesepakatan penyerahan suatu harta yang diklaim oleh seseorang kepada pihak lain untuk mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari Allah dan bukan untuk mengharapkan imbalan yang lebih besar (Mardani, 2012).

Sedekah yang dilakukan oleh orang-orang dengan keikhlasan dan ketulusan selain hal-hal yang diwajibkan oleh syariat, seperti membayar zakat, memiliki makna yang sangat besar di hadapan Allah jika apa yang dilakukan tergantung pada kepercayaan iman dan kesungguhan karena mencari keridhaan Allah. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ  
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ  
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebutnya dan*

*menyinggung perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya untuk memamerkan kepada manusia lain dan tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Perumpamaan orang tersebut menyerupai sebuah batu yang licin di atasnya ada debu, dan kemudian hujan deras menimpa batu itu, maka jadilah batu itu licin lagi. Mereka tidak mendapatkan apa pun dari apa yang mereka lakukan. Dan, Allah tidak mengarahkan petunjuk kepada orang-orang kafir" (Departemen Agama, 2002).*

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa sedekah yang diberikan kepada orang lain akan menjadi usang dan tidak memiliki kebaikan sama sekali bahkan di hadapan Allah jika tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian dari orang, atau harapan yang lain yang tidak terfokus pada keridhaan Allah.

## 2) Dasar Hukum dan Syarat Sedekah

Dalam Al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 20 dijelaskan:

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Dan ulurkanlah pinjaman kepada Allah suatu pinjaman yang layak. Dan kebaikan apa pun yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu mendapatkan balasan berupa ganjaran di sisi Allah sebagai ganjaran yang sangat baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Departemen Agama, 2002).*

Penjelasan bait ayat di atas mengajak kita sebagai umat Islam untuk memberikan setengah dari kekayaan kita kepada orang lain. Karena apa

yang kita berikan untuk orang lain, kita juga akan mendapatkan anugerah pahala dari Allah, hal itu sangat baik dibandingkan dengan hanya sekedar menahan kekayaan. Bagian akhir ayat tersebut, Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk memperbanyak berdzikir mengingat Allah dan memohon kepada Allah untuk maghfirah (pengampunan) dari semua kesibukan duniawi kita.

Setiap amal ibadah yang kita lakukan diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, dengan demikian amalan ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan perintah Allah SWT. Di antara syarat-syarat agar sedekah kita diakui oleh Allah SWT adalah:

- a) Berniat untuk mencari keridhaan Allah. Sebagaimana wahyu Allah surah al-Baqarah (2) ayat 265:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ  
 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا  
 وَابِلٌ فَطَلَّ بِاللَّهِ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah dan untuk menguatkan jiwa mereka adalah seperti kebun yang ada di dataran tinggi disiram oleh hujan lebat, sehingga kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun akan memenuhi. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*  
 (Departemen Agama, 2002).

Dari ungkapan firman Allah di atas, kita dapat memahami bahwa dalam memberikan sedekah tidak boleh mengharapkan satu hal pun dari penerima zakat, tetapi untuk mencari keridhaan Allah SWT. Selain itu, kami percaya bahwa apa yang telah kami berikan akan bermanfaat bagi penerima manfaat, seperti bekerja pada harapan kenyamanan sehari-hari orang miskin, meningkatkan taraf

kehidupan orang miskin, meningkatkan pendidikan bagi anak yatim serta gelandangan, dan lain sebagainya.

- b) Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Keharusan selanjutnya ini di dasari pada dalil Al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ  
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: "Apabila kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik, dan apabila kamu menyembunyikan serta memberikan kepada orang fakir maka itu akan lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (Departemen Agama, 2002).

Sebagaimana firman Allah SWT di atas, dapat kita simpulkan bahwa memberikan sedekah dengan tidak menunjukkannya kepada orang lain lebih baik daripada menunjukkannya kepada orang lain. Karena, seandainya hal ini terjadi maka akan menimbulkan rasa riya (memamerkan) dalam diri kita dan tentunya dapat melukai hati orang-orang yang menerima bantuan sedekah kita.

- c) Sedekah harus diambil dari sumber yang baik dan halal, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran (3) Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: "Kamu tidak mendapatkan kebaikan pahala, sampai kamu menginfakkan sebagian dari kelimpahan harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan sungguh, Allah Maha Mengetahui"* (Departemen Agama, 2002).

Ayat di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang kita keluarkan untuk bantuan sedekah adalah dari sumber yang halal, bukan sumber yang dilarang oleh syariat. Dengan begitu harta yang telah diberikan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita dan selanjutnya para penerima bantuan.

- d) Sedekah yang dalam pelaksanaannya diselesaikan dengan wajah yang baik, ceria, ramah dan tidak terkekang. Bagi individu yang memberikan rizkinya di jalan Allah SWT, hendaknya dibarengi dengan rasa keikhlasan, bahagia, dan gembira, bukan karena terkekang atau enggan terjerumus ke dalam kemiskinan karena perkara bersedekah. Sesungguhnya apa yang kita lakukan selama di dunia ini akan ada balasan dari-Nya.
- e) Pendistribusian sedekah harus tepat sasaran. Harta yang kita berikan akan diarahkan dengan tepat dan individu yang mendapatkannya yang selama ini tidak mendapatkan manfaat zakat apapun, akan mendapatkan manfaat yang dapat digunakan untuk kepentingan yang diharapkan. Apalagi jika dalam penyalurannya disertai dengan pendampingan untuk melatih suatu potensi dari penerima bantuan misalnya memberikan pelatihan gratis, mendidik kemampuan. Selain itu juga dapat menolong para anak gelandangan dan orang miskin yang tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Dengan memberikan bantuan berupa buku dan perlengkapan sekolah, itu akan lebih berharga dan dapat dirasakan oleh penerima manfaat.

### **3) Rukun, Hukum, dan Manfaat Sedekah**

Di antara rukun sedekah adalah:

- a) Ijab qabul dengan pernyataan: *“Saya serahkan ini kepada Anda”*, dan jawaban yang diberikan adalah *“Saya telah menerimanya”*.

- b) Pihak yang memberikan harta benda, ketentuannya adalah individu yang memiliki hak untuk menyerahkan harta dan merupakan harta milik penuh.
- c) Harta yang diberikan, dengan ketentuan harta itu dapat dijual, kecuali hal-hal yang tidak dianjurkan, seperti bulir beras, tidak sah bila dijual, namun sah untuk diberikan. Harta yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali dan sudah menjadi milik orang yang diberinya dan telah menjadi hak milik juga sampai pada hak-hak waris keturunannya (Sudarsono, 1992).

Manfaat sedekah antara lain mendatangkan rezeki, menolak musibah maupun bencana alam, obat dari segala penyakit, meningkatkan kehidupan yang sejahtera, mencegah kemurkaan Allah SWT, mendapatkan keridloan dan pahala berkah dari Allah, mendapatkan kebaikan dan kemudahan di setiap urusan.

## **2. Organisasi Pengelola ZIS**

Menurut Andri Soemitra (2009) Manajemen zakat adalah tindakan merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengawasi penghimpunan dan pendistribusian serta mendayagunakan dana zakat. Termasuk yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki, dana zakat, mustahik, dan amil zakat.

Penyelenggara zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pengelolaan Zakat. Mengingat Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 28 ayat 1 diungkapkan bahwa selain menerima dana zakat, BAZNAS juga dapat mengumpulkan dana infak, sedekah, dan dana sosial lainnya (Siregar, 2016). Kemudian, pada ayat 2, dijelaskan pengalokasian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial lainnya harus diselesaikan sesuai sistem syara' yang sah dalam Islam dan dilakukan sesuai dengan amanah dari pemberi dana.

Pada ayat 3 dijelaskan bahwa manajemen infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus ditulis dalam pembukuan tersendiri. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ditegaskan bahwa manajemen zakat tergantung pada sifat-sifat Islam, yaitu gagasan untuk berbuat amanah, adanya kebermanfaatan, berlaku adil, adanya undang-undang atau hukum yang mengikat, dan pelaksanaan tanggung jawab. Kemudian, pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 manajemen zakat bertujuan untuk a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengelola zakat b) meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (Wibisono, 2015).

Secara praktis, pengelolaan dana ZIS yang dilaksanakan oleh Amil meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Menghimpun Dana ZIS

Penghimpunan dana ZIS dari masyarakat sebagai pemberi dana kepada amil zakat kemudian dihibahkan kepada pihak mustahik zakat. Dalam menghimpun dana ZIS, yang harus diperhatikan adalah jenis harta dan cara penerimaannya. Dana ZIS yang dikumpulkan memiliki berbagai tujuan yang berbeda sehingga persebarannya harus jelas (Lutviana, 2009). Macam-macam harta yang dihimpun oleh lembaga zakat antara lain:

- 1) Dana zakat berasal dari zakat profesi, zakat fitrah, fidyah, dan sebagainya.
- 2) Dana wakaf berasal dari wakaf tunai
- 3) Infak dan bantuan sedekah.
- 4) Dana amil direncanakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan operasional lembaga yang bersumber dari penghimpunan dana hak amil dan berbagai sumber lainnya yang tidak menyimpang dari hukum syariah dalam Islam dan di gunakan dengan batasan tertentu.

Lembaga BAZNAS juga bekerja sama dengan bank-bank dalam proses mengumpulkan dana ZIS prosedur yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama dan memberikan kewenangan kepada petugas yang kemudian diserahkan kepada pihak BAZNAS. yang kemudian diserahkan kepada BAZNAS. Sehingga proses penerimaan dana zakat dan infaq dari muzakki dan munfiq dapat dikirimkan melalui bank. Sasaran tujuan dari pengumpulan zakat adalah (Furqon, 2015):

- 1) Mengumpulkan dana baik sebagai dana zakat atau harta dana sosial lainnya, misalnya infak dan sedekah.
- 2) Mensosialisasikan dengan muzakki sehingga mereka dapat menambahkan muzakki baru untuk menyalurkan dana zakat nya.
- 3) Membentuk sebuah kepercayaan institusional lembaga. Penghimpunan dana bertujuan untuk menyampaikan data informasi dan kemudian mampu membentuk asosiasi sosial yang membangun citra lembaga dengan baik.
- 4) Mengumpulkan relawan untuk menghimpun dana zakat yang lebih besar.

#### b. Penyaluran Dana

Prosedur penyaluran dana ZIS dari amil zakat kepada mustahik dan masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya sesuai dengan ketentuan pendistribusian melalui program yang telah direncanakan oleh pengelola BAZNAS. Penyebaran dana ZIS juga harus fokus pada banyak hal, termasuk masalah yang berkaitan dengan penerima dana, dan prosedur penyalurannya. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat harus didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan pedoman dalam Islam.

Adapun strategi penyalurannya diperjelas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengalokasian zakat, yang

dilakukan dalam urutan yang harus difokuskan terlebih dahulu, secara spesifik (Furqon, 2015):

- 1) Asas pemerataan, dana zakat diperuntukan secara rata dengan kepada seluruh anggota 8 asnaf, namun apabila dana zakat yang terkumpul sedikit, maka difokuskan penyaluran tersebut utamanya untuk fakir miskin.
- 2) Dilihat dari lokasi wilayahnya, dana zakat sebaiknya disalurkan kepada mustahik zakat di lembaga zakat wilayah tersebut. sehingga lembaga zakat yang berada di wilayah tersebut bisa memeberikan dana zakat secara merata dan tepat sasaran dan berlaku adil.
- 3) Prinsip keadilan, pendistribusian dana zakat harus seimbang atau sama rata dan adil, sehingga tidak ada perbedaan dan kecemburuan bagi orang yang diberi bantuan.

Dalam persoalan pendistribusian yang juga merupakan hal terpenting lainnya adalah adanya tanggungjawab atas pendistribusian tersebut pertanggungjawaban sangat penting untuk menjadi pertimbangan dan perhatian khusus karena terkait dengan hak banyak orang, dan ketika terjadi pengeluaran, dana itu harus ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Ada tiga aturan atau prinsip yang mendasari suatu lembaga ZIS dalam menjalankan operasional kinerjanya di antaranya yaitu sifat amanah, profesional kerja, dan transparansi dalam menjalankan proses dari lembaga tersebut (Khasanah, 2010).

### **3. Akuntabilitas**

#### **a. Pengertian akuntansi dan Akuntabilitas**

Dalam pengertiannya akuntansi dicirikan sebagai instrumen penyajian yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, investor, kreditur dan masyarakat yang memerlukan pemberitahuan sehubungan dengan keuangan suatu lembaga. Sementara menurut (Rudianto, 2009) akuntansi dicirikan sebagai sistem

pemberitahuan publik yang menghasilkan data informasi keuangan yang bersumber dari informasi kuantitatif kepada pihak terkait mengenai kegiatan ekonomi dan persoalan suatu perusahaan. Sehingga akuntansi dicirikan sebagai tahapan dari mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan mengungkapkan informasi keuangan dengan informasi kuantitatif dan hasilnya ditujukan untuk informasi terkait dengan kondisi moneter suatu lembaga kepada individu yang membutuhkannya.

Informasi terkait pengungkapan keuangan BAZNAS dilengkapi dengan standar pembukuan syariah. Dalam konsep akuntansi syariah menganggap akuntabilitas atau pertanggungjawaban sebagai kewajiban yang tidak dapat dibebankan satu dengan lainnya. Jelas ini menjadi satu pembeda antara akuntansi konvensional pada umumnya dengan akuntansi syariah. Pengungkapan keuangan menjadi kontak penghubung antara lembaga dan stakeholders-nya, yang mana dalam siklus pelaksanaannya berfokus pada standar syariah. Oleh karena itu, pengungkapan moneter Islam harus diungkapkan secara akurat, tegas, tanpa dibuat-buat atau diinterupsi oleh pihak mana pun yang dianggap sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT dan hewan serta alamnya.

Dalam merepresentasikan akuntansi dana ZIS didasarkan pada PSAK 109 yang lingkupnya hanya untuk pengelola yang menerima dan mendistribusikan dana ZIS. Aturan PSAK harus diterapkan oleh administrator yang mendapatkan wewenang dari pembuat kebijakan. PSAK 109 merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Rahman, 2015) yaitu:

- 1) Dalam fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2011 membahas terkait pengelola zakat yang menguraikan kriteria kewajiban pengelola zakat dan kewajiban fungsional mengenai biaya kegiatan pengelola zakat yang diambil dari segmentasi bagian amil dan fisabilillah dalam nominal tertentu.

- 2) Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 tentang pedoman regulasi zakat pada Sumber Daya Non-Halal, di mana zakat harus diserahkan dari sumber-sumber yang halal.
- 3) Dalam fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 terkait dengan pendistribusian dana zakat dengan bentuk aset yang dikelola di antaranya adalah sarana dan prasarana yang telah diprogramkan dalam anggaran kegiatan. Namun, hal ini diperuntukkan bagi mustahik zakat, dengan asumsi apabila digunakan selain pihak mustahik zakat maka kapasitasnya akan menjadi berbayar dan dana pembayaran itu dijadikan dana kebajikan.
- 4) Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 terkait dengan penghimpunan, pengelola, dan pendistribusian dana zakat. Komitmen pengelola adalah seperti disinggung di atas. Pengelola zakat harus dilakukan sesuai dengan nilai syariah dan prosedur yang baik.

Sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan Tanjung (2000), transparansi diartikan sebagai suatu bentuk kebenaran dan keterbukaan yang dapat diperoleh oleh masyarakat umum, bahwa mereka mempunyai kedudukan dan wewenang untuk mengetahui secara luas dan lugas seluruh tanggungjawab lembaga dalam produk himpunan sumber daya yang dipercayakan dan perilaku ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Konsep transparansi itu sendiri dicirikan sebagai alat pengawasan melalui data informasi tentang peristiwa-peristiwa penting secara benar, akurat dan tepat sasaran dalam hal kebijakan penganggaran, laporan pertanggungjawaban, serta sistem pemberian informasi bagi publik. Terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik menjadi salah satu yang faktor transparansi. Sehingga informasi yang dapat diakses secara luas dan manajemen informasi yang baik akan memudahkan kontrol sosial dari warga.

Aturan keterbukaan (transparansi) juga dapat memiliki arti khusus sebagai perilaku pengelolaan zakat yaitu tabligh, organisasi pengurus zakat (OPZ) harus memiliki keteguhan dengan standar aturan yang Allah *Subānahu wa ta'ālā* takdirkan, dengan menyampaikan segala sesuatu berdasarkan pada realitas, transparan, menjaga kejujuran, dan amanah dengan pemahaman memiliki komitmen dan loyalitas atau ketabahan yang tinggi. Sesuai dengan Firman Allah *Subānahu wa ta'ālā* dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah (5) ayat 67, khususnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*Artinya: "Wahai Rasul utusan Allah, sampaikan apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu dan jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka kamu tidak menyampaikan amanah-Nya".*

Laporan keuangan juga diibaratkan dengan sifat dan mentalitas organisasi pengelola zakat yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan firman Allah *Subānahu wa ta'ālā* dalam Al-Qur'an Suroh An-Nisa' (4) bait 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya".*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa BAZNAS harus memiliki kepercayaan di hati para *muzakki* dalam hal mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan dana ZIS kepada individu yang berhak (*mustahik*).

Dalam buku pedoman dan prosedur akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan dijelaskan indikator penanda yang digunakan untuk mengukur transparansi (2011) yaitu:

- a. Informasi yang mudah dipahami dan mudah dari segala unsur pelaporan.
- b. Publikasi media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.
- c. Adanya laporan berkala terkait pendayagunaan sumber daya.

Indikator transparansi diatas menggunakan alat ukur yaitu:

- 1) Laporan per semester.
- 2) Website atau media publikasi.
- 3) Pedoman dalam penyebaran informasi atau pelaporan program.

Menurut Tapanjeh (2009), transparansi atau keterbukaan dalam pandangan Islam yaitu:

- a. Lembaga bersifat terbuka kepada pemberi donasi (muzakki). Lembaga harus mampu memberikan keterbukaan informasi terhadap pihak-pihak terkait.
- b. Dalam mengumumkan Informasi harus dinyatakan secara jujur sesuai fakta dan lengkap.
- c. Informasi yang disampaikan perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi di dalam pandangan Agama Islam merupakan sifat kejujuran (*shidiq*). Firman Allah dalam al-Qur'an suroh al-An'am (6) ayat 152 yang berbunyi (Departemen Agama, 2010):

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ  
ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai dewasa. Dan sempurnakanlah takaran serta timbangan dengan adil. Kami tidak membebani*

*seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara maka bicaralah dengan jujur, sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat".*

Hal lain yang harus diperhatikan selain transparansi pengungkapan laporan keuangan suatu lembaga yaitu mengenai akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang merupakan suatu bentuk tanggung jawab pengelola dana ZIS untuk melaksanakan perintah (amanah) dengan bijaksana (Devi, Irfan dan Astuty, 2018).

Dalam jurnal yang disusun oleh (Sari, Mintarti dan Fitria, 2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas dari segi konsep dimaknai sebagai proses di mana seseorang atau kelompok organisasi diperlukan untuk mengungkapkan laporan kegiatan operasional sesuai pedoman dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Gagasan pengertian mengenai akuntabilitas itu sendiri, sebagaimana menurut pandangan Mardiasmo (2006), menggambarkan bahwa akuntabilitas menjadi komitmen dalam menyelesaikan perintah yang dibebankan kepada pengelola organisasi untuk membuat suatu capaian kemajuan dalam melaksanakan visi dan misi asosiasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan melalui web, media sosial dan selanjutnya kepada individu atau kelompok yang berkepentingan mendapatkan akses informasi.

Akuntabilitas atau tanggung jawab sosial adalah sebuah komitmen untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan memperjelas kinerja pelayanan kegiatan kepada individu atau golongan yang memiliki kekuatan wewenang untuk meminta data informasi pelaksanaan kegiatan (Halim, 2002).

Menurut pandangan dari gagasan Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tata kelola sumber daya serta aturan yang diamanahkan kepada lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur dan dengan waktu yang telah ditentukan.

Akuntabilitas menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan pencapaian substansi suatu lembaga. Capaian dari akuntansi yaitu berbentuk laporan keuangan yang pada dasarnya merupakan pengaturan tambahan adanya tanggung jawab berupa transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola keuangan publik (Mardiasmo, 2006). Maka dari sebagian pemaparan di atas, ditegaskan bahwa kaidah transparansi dapat dinilai dari berbagai indikator antara lain:

- 1) Adanya sistem yang menjamin adanya penerimaan, keterbukaan, dan standarisasi proses pelayanan masyarakat.
- 2) Adanya prosedur pelayanan pada persoalan publik yang diidentifikasi dengan pengaturan kebijakan administrasi publik.
- 3) Adanya prosedur yang melayani pelaporan, penyebaran, hingga penyimpanan data informasi kegiatan OPZ dalam kegiatan pelayanannya.

Keterbukaan OPZ dan lembaga sosial Islam lainnya atas berbagai aspek administrasi publik, pada akhirnya akan membuat OPZ bertanggung jawab kepada semua stakeholders atau mitra yang berkepentingan dengan siklus kegiatan dalam sektor publik. Dalam organisasi lembaga Islam, tanggung jawab yang utama adalah kepada Tuhan. Lembaga yang berdiri di bawah prinsip-prinsip Islam menyelesaikan tugasnya dan memutuskan perencanaan kegiatan bergantung pada kualitas moral yaitu nilai-nilai dalam hukum Islam (Kalbarini, 2018).

Gagasan mengenai sifat keterbukaan (transparansi) membawa tanggung jawab penguasaan kontrol dari masyarakat daerah bahkan dari masa di media sosial. Sehingga komitmen dari transparansi dan kewajiban tanggung jawab sosial harus diimbangi dengan batasan-batasan, yang mencakup kriteria dari OPZ dalam publikasi informasi apapun yang akan diberikan kepada siapa saja informasi tersebut disajikan

#### 4. Akuntabilitas dalam Islam

Dalam Islam, gagasan mengenai konsep akuntabilitas menyatakan bahwa manusia adalah pemegang amanah atas kewajiban yang telah diberikan, bukan sebagai pemegang kekuasaan penuh untuk mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai khalifah dalam bentuk amanah dan sebagai wakil Allah. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini" mereka berkata: "Mengapa Engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini, padahal manusia akan berbuat kerusakan padanya. Dan dia menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?" Tuhan berfirman Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Departemen Agama, 2002).*

Selain itu dalam dalil Al-Qur'an surat Al An'am (6) ayat 165 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Dialah yang menjadikan kamu pemimpin di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu di atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk menguji kamu tentang apa*

yang telah Dia berikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Departemen Agama, 2002).

Ayat di atas menjelaskan bahwa gagasan mengenai konsep pertanggungjawaban ditekankan melalui istilah perhitungan atau pengadilan yang akan datang pada saat datangnya hari pembalasan. Manusia sebagai khalifah yang ditunjuk oleh Allah dan kepercayaan iman dalam dirinya setelah kedatangan hari kiamat memainkan peran penting dalam keberadaan seorang Muslim yang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia.

Konsep mengenai pertanggungjawaban telah ditetapkan oleh sunnatullah yang sangat ditekankan dalam Islam, bukan saja mengikuti standar moral secara umum atau undang-undang negara secara keseluruhan. Akuntabilitas atau tanggung jawab sosial tidak hanya dibatasi dalam pengaturan spiritual, namun juga pertanggungjawaban dirumuskan menjadi sarana yang fungsional bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَبِئْسَ بِالْعَدْلِ ۚ  
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ  
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan muamalah tidak secara tunai untuk jangka waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu mencatatkannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian mencatatnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan untuk mencatatkannya. Sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadanya, maka hendaklah ia mencatatkannya dan hendaklah orang yang berhutang itu berjanji apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Penguasanya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari kewajiban hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau dia tidak dapat membuat janji sendiri untuk mengikrarkannya, maka hendaklah pihak walinya mengikrarkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridlai. Sehingga jika yang satu lupa, maka seorang yang lain akan mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan dalam memberi pernyataan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu enggan untuk menuliskan hutang itu, baik hutang kecil maupun hutang yang besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang sedemikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan menghindari atas keraguanmu. Catatlah muamalamu, kecuali apabila muamalah itu secara tunai dan kamu lakukan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,

*apabila kamu tidak mencatatkannya. Dan persaksikanlah apabila kamu dalam bermuamalah atau jual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan satu dengan yang lainnya. Apabila kamu melakukan demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan yang ada pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah yang mengajarimu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”* (Departemen Agama, 2002).

Secara terminologi, akuntabilitas berasal dari kata “*account*” yang artinya mempertanggungjawabkan. Dalam perspektif Islam, ungkapan dalam Al-Qur'an menegaskan sebagai “hisab” yaitu perhitungan. Perhitungan dari perspektif arti yang luas mengidentifikasikan terhadap keharusan seorang individu untuk membuat pelaporan kepada Allah segala sesuatu yang diidentikkan dengan usaha manusia selama di dunia. Semua sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh manusia karena suatu bentuk kepercayaan yang telah Allah anugerahkan kepada para hambaNya. Manusia diizinkan untuk membuat inovasi sesuai apa yang telah diberikan kepada mereka terkait sumber daya alam namun didasarkan pada pengaturan syariah dan pencapaian manusia di masa yang kekal yaitu akhirat tergantung pada upaya manusia di bumi ini (Kholmi, 2012).

Menurut pandangan Islam sendiri, gagasan terkait konsep pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dari suatu kebenaran dan juga prinsip kesetaraan (adil). Prinsip keadilan menjelaskan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan unsur dari alam semesta. Pemerataan dalam perekonomian diimplementasikan dalam proses interaksi pengambilan keputusan, sehingga membutuhkan data informasi yang berharga untuk menggambarkan peristiwa kegiatan ekonomi Islam.

Akuntabilitas dilakukan dengan alasan bahwa itu adalah suatu keharusan mutlak untuk suatu lembaga sektor publik. Dalam penelitian

(Halyb, 2019) dijelaskan bahwa ada empat komponen atau kriteria akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi publik:

- a. Akuntabilitas dengan menerapkan kualitas nilai kejujuran, amanah dan hukum. Hal ini berkaitan dengan menjauhi penyalahgunaan jabatan, dan terkait dengan jaminan adanya konsistensi hukum dengan undang-undang yang diperlukan dalam pemanfaatan aset publik. Lembaga harus bisa menghindari penyalahgunaan aset dana ZIS sebagai pemegang amanat yang diberikan oleh pihak pemberi dana untuk menyelesaikan tanggung jawab yang adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang sah.
- b. Akuntabilitas dalam proses pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas proses berkaitan dengan mengidentifikasi strategi apa yang digunakan dalam melaksanakan tugas, kemudian sistem manajemen informasi, kerangka kerja dan organisasi.
- c. Akuntabilitas terhadap program yang dijalankan. Adanya pemikiran apakah tujuan yang ditetapkan dalam program yang dibentuk tercapai atau tidak. Oleh karena itu, sebuah organisasi pengelola ZIS harus memiliki program yang jelas yang dapat dijalankan secara efektif tanpa banyak kesulitan untuk mempermudah para pengelola lembaga zakat.
- d. Akuntabilitas regulasi. Pengelola yang menghimpun dan mengelola dana ZIS harus memiliki kebijakan regulasi dalam menyampaikan laporan keuangan.

##### **5. *Shariah Enterprise Theory***

Teori dari *Shariah Enterprise Theory* adalah gagasan konsep dari akuntansi tentang kepemilikan suatu lembaga. Konsep yang muncul sebelum SET adalah konsep *proprietary theory*, *entity theory*, *residual equity theory*, *fund theory*, dan *enterprise theory*. *Shariah Enterprise Theory* merupakan kelengkapan teori yang menjadi dasar *enterprise theory* sebelumnya. SET adalah *enterprise theory* yang telah memadukan

nilai-nilai ke-Islaman untuk menghasilkan hipotesis pemahaman yang layak yang mencakup keseluruhan perspektif pemikiran. Gagasan Konsep dari *enterprise theory* mengamini adanya tanggungjawab yang tidak hanya kepada pemilik elemen institusional (eksekutif) melainkan kepada para *stakeholders* luas. *Enterprise theory* mampu menjadi wadah dalam menyatukan perbedaan masyarakat (*stakeholders*).

Asumsi penting yang menjadi alasan penetapan gagasan dari konsep *shariah enterprise theory* adalah bahwa Allah menjadi alasan kewajiban terhadap pertanggungjawaban utama dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* karena dalam akuntansi syariah itu sendiri memiliki bentuk hubungan sosial dan berorientasi pada kepentingan *stakeholders*. Penjelasan lainnya dikemukakan dari (Triyuwono, 2003) yang menjelaskan bahwa konsep *shariah enterprise theory* yang merupakan turunan dari *enterprise theory* dapat dijadikan rekomendasi sebagai tinjauan teoritis terhadap akuntansi syariah, karena memang akuntansi syariah bukan hanya menjadi bentuk akuntabilitas pengelolaan terhadap pemilik perusahaan (eksekutif) tetapi sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Pembagian tanggungjawab menurut konsep *shariah enterprise theory* ada tiga yaitu:

a. Tuhan

Tuhan adalah pencipta alam semesta dan sebagai pengendali semua persoalan di alam semesta, Tuhan adalah satu-satunya pihak yang paling penting di mana manusia bergantung pada keseluruhan masalah kepada TuhanNya. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* yang paling penting dan paling tinggi, maka agar akuntansi syariah tetap eksis ada tujuan yang harus digunakan sebagai alasan untuk membangun kesadaran dalam menjaga dan menegakkan kualitas nilai-nilai ketauhidan. Dampak yang ditimbulkan dalam membangun ketetapan bahawa Tuhan sebagai *stakeholder* yang paling utama adalah pemanfaatan hukum syariah sebagai dasar dari wujud akuntansi syariah.

b. Manusia

Posisi kedua *stakeholders* dari syariah enterprise theory adalah manusia. Terdapat dua pengelompokan yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* merupakan pihak yang langsung memberikan kontribusi pada lembaga organisasi sosial, baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan. Karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan atas jerih payah tenaga yang dikeluarkan kepada lembaga perusahaan. Sedangkan *indirect stakeholders* merupakan pihak yang sama tidak memberikan kontribusi kepada lembaga organisasi sosial, namun dalam aturan syariah Islam terdapat hak yang diperuntukkan bagi pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan dari lembaga.

c. Alam

Kedudukan yang ketiga yaitu alam. Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi terkait eksistensi lembaga sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Lembaga dapat berdiri secara eksis dan berkembang untuk waktu yang tidak ditentukan karena didirikan secara fisik di muka bumi, memanfaatkan energi yang ada di alam, melakukan proses produksi dari alam dan lain sebagainya. sehingga suatu lembaga dapat memberikan kontribusi kepada alam atas peranannya selama ini sebagai tempat naungan para manusia beraktifitas. Namun kontribusi tersebut tentu tidak berupa materi, wujud dari distribusi kesejahteraan alam dapat dilaksanakan dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi pencemaran dan tidak berbuat kerusakan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa konsep teoritis tersebut mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi serta mendapatkan bentuk akuntabilitas yang dibutuhkan oleh *stakeholders* adalah *enterprise theory* yang kemudian di internalisasi menjadi konsep *syariah enterprise theory*. Dalam konsep

*Enterprise theory* memandang bahwa eksistensi lembaga tidak terlepas dari kontribusi para pihak terkait. Konsep dari *Enterprise theory* dianggap paling sesuai di dalam akuntansi syariah karena mengandung nilai-nilai kebaikan seperti, kebenaran, pertanggungjawaban, keadilan, kejujuran, dan amanah. Nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang dirumuskan oleh profesor Triyuwono (Triyuwono, 2000) yaitu: humanis, emansipatoris, transedental dan teleologikal.

Apabila konsep tersebut disempurnakan, maka perlu dimasukkan nilai ketauhidan. Karena dengan nilai tersebut dapat memperoleh pengakuan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggungjawaban. Pada konsep *shariah enterprise theory*, (Slamet, 2001) menjelaskan bahwa acuan terpenting yang harus menjadi dasar penetapan konseptualisasi adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber tanggungjawab utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi diharuskan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal dan pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia serta alam. Manusia harus mampu mewujudkan keadilan yang pasti bagi manusia itu sendiri, alam serta keadilan bagi Allah sebagai pemilik kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam penelitian (Meutia, 2010) menjelaskan bahwa konsep dari *Shariah enterprise theory* memiliki beberapa acuan terkait pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah lembaga sosial, diantaranya yaitu:

- 1) Mengungkap tanggung jawab sosial yang merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dengan tujuan mengharap keberkahan Allah.


- 2) Mengungkap tanggung jawab sosial bersifat wajib dan harus memiliki tujuan sebagai sarana informasi kepada seluruh *stakeholders* terkait seberapa jauh lembaga telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*.
- 3) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*.

Proses akuntabilitas dilaksanakan secara terus menerus dan melaksanakan nilai-nilai kebenaran serta tidak melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dalam hukum syariat Islam, penghimpunan harta serta mekanisme pendistribusian yang sehat harus dilaksanakan secara efektif untuk mendatangkan kebaikan bersama, dan merata serta tidak saling mencederai pihak lain dalam rangka mensejahterakan umat dan menjadikan nilai kesinambungan bersumber pada akhlak yang baik (mulawarman, 2009).

### **C. Kerangka Berfikir**

Berikut adalah gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini:

**Tabel 2.1 Kerangka Dalam Berfikir “Penilaian Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati Ditinjau dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory (SET)*”**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan dengan cara mengumpulkan data-data informasi untuk tujuan eksplisit dan kegunaan yang khusus. Jenis penelitian kualitatif ini dicirikan sebagai proses penelitian yang diidentikkan dengan pemahaman yang bergantung pada metodologi pendekatan yang melakukan penyelidikan atas fenomena persoalan sosial (Mulyadi, 2011).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis sebagai acuan esensial di mana para analis berusaha untuk mengklarifikasi dan mengungkap kepentingan reguler dari isu persoalan yang ada, sehingga tidak ada batasan dalam menguraikan fenomenologi yang dimaksud berdasarkan pada penalaran interpretatif. Metodologi ini berfokus pada nilai subjektif dari dunia sosial dan berupaya memahami kerangka berfikir suatu objek yang sedang dipelajari.

Dari penalaran interpretatif ini, suatu penelitian dapat diarahkan untuk memberikan pertimbangan yang jelas secara deskriptif untuk memahami fenomena dengan menggunakan alat pengumpulan data informasi melalui wawancara, kajian, sumber data informasi dan juga dokumentasi.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Pati yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 18, Pati, Jawa Tengah.

### **C. Waktu Pelaksanaan Ujian**

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari awal Juni tahun 2021 hingga selesai.

#### **D. Subjek Penelitian**

Moelong menjelaskan bahwa pengertian dari subjek penelitian adalah saksi informan dalam latar penelitian yang digunakan sebagai pihak untuk memberikan data informasi tentang keadaan dan situasi suatu fenomena kejadian (Moelong, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk memutuskan penilaian akuntabilitas atau tanggung jawab sosial pada BAZNAS kabupaten Pati berdasarkan sudut pandang *shariah enterprise theory*, maka sasaran informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Kepala BAZNAS Rezim Pati.
2. Staf manajerial dan umum sebagai administrasi Muzakki dan Munfiq.
3. Muzakki/Kontributor dana zakat.
4. Mustahik/ Penerima manfaat dana zakat.

Objek penelitian ini adalah kantor BAZNAS Kabupaten Pati dan mengevaluasi akuntabilitas berdasarkan *shariah enterprise theory*.

#### **E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Sumber Data**

Teknik analisis data kualitatif sebagai instrumen untuk memperjelas fenomena pengevaluasian akuntabilitas pelaporan dan pendistribusian aset dana ZIS kepada *stakeholders* jika dilihat menurut sudut pandang *shariah enterprise theory* (SET) pada BAZNAS Kabupaten Pati. Sehubungan dengan data informasi yang diperlukan dalam penulisan yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan mengenai data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan sumber data primer

Sumber dari data primer yang dimanfaatkan dalam penulisan merupakan sumber penulis untuk dimanfaatkan sebagai sumber data informasi penelitian dengan memanfaatkan instrumen alat ukur atau pengambilan ragam informasi langsung, salah satunya melalui wawancara. wawancara adalah kegiatan bertanya dan menjawab antara *interviewer* (penanya atau orang yang mengajukan pertanyaan) dan narasumber (pihak yang menanggapi pertanyaan atau yang

menjawab pertanyaan) untuk mendapatkan data informasi atau pemahaman tentang sesuatu hal.

Strategi wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu *top to bottom* atau sangat mendalam, memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan pertanyaan dan jawaban antara penanya dan narasumber pedoman wawancara dengan panduan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan namun peneliti akan mengembangkan pertanyaan tersebut pada saat wawancara secara terbuka dan mendalam. Dalam hal ini, subjek penelitian yang dimaksud adalah ketua, staff BAZNAS Kabupaten Pati, *muzakki*, dan *mustahik* BAZNAS Kabupaten Pati.

## 2. Teknik Pengumpulan Sumber Data Sekunder

Teknik pengumpulan yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mencari materi pemahaman, melakukan pengkajian literatur referensi dari jurnal, penelitian skripsi maupun tesis, web <https://baznas.go.id/profil> dan berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun untuk sumbernya adalah berasal dari buku atau panduan teknis serta data informasi yang diidentifikasi dengan pengungkapan informasi data keuangan termasuk di dalamnya penggalangan dana, laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pati, pendistribusian program dana ZIS dan pembiayaan fungsional dan operasional BAZNAS Kabupaten Pati (Bungin, 2007)

## F. Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam mengarahkan analisis pada penelitian dengan data kualitatif, metode yang digunakan adalah dengan melihat secara metodis dan menyusun materi sistematis dengan data informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan atau dokumentasi, bahan atau sumber lain yang berbeda sehingga dapat dipahami dengan mudah temuan dalam penelitian yang kemudian dapat diinformasikan kepada pihak lain.

Penulis melakukan data *collection* dengan cara apabila semua data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu memahami fenomena yang dikaitkan dengan praktik akuntabilitas berdasarkan konsep *shariah enterprise theory*. Berdasarkan model Mikes dan Huberman, strategi pengolahan dan analisis penelitian dilakukan dalam tiga tahap yang terus-menerus memasukkan tahap reduksi, tahap penyajian informasi, dan tahap penarikan kesimpulan akhir. Penjelasan dari ketiga tahapan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data. Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan fokus penelitian untuk memperbaiki dan menyederhanakan data kasar atau data informasi mentah yang didapat di lapangan. Proses dalam tahapan ini berkesinambungan dari awal sampai akhir pengumpulan data. Apabila terdapat informasi yang tidak signifikan maka akan dikurangi sehingga hanya informasi pilihan yang diproses ke tahap selanjutnya, adapun tahap dalam reduksi data adalah sebagai berikut:
  - a. Identifikasi penerapan transparansi dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan program dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati dengan indikator petunjuk
  - b. Menggali data informasi dan catatan dokumentasi yang diperlukan yang berhubungan dengan akuntabilitas atau tanggung jawab sosial.
  - c. Mengolah data informasi sesuai dengan pedoman prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban sesuai dengan sudut pandang *shariah enterprise theory* pada BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Penyajian data. Tahap ini adalah penyajian data informasi yang telah direduksi dan dikelola secara keseluruhan dalam struktur yang jelas dan berbentuk deskriptif. Dalam penyajiannya, analisis data informasi dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel berdasarkan data yang terkumpul sehingga data yang disajikan menjadi tepat dan akurat.
3. Verifikasi atau penarikan Kesimpulan. Dari penyajian data informasi yang telah dikoordinasikan secara keseluruhan, maka interpretasi yang

dibuat tertuang dalam narasi, gambar, kutipan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Dengan asumsi data informasi tersebut dianggap sah dan tepat, maka sudah dapat menjawab rumusan dari isu-isu peneliti. Dalam memverifikasi penilaian akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati ditinjau dari perspektif *shariah Enterprise Theory* dilihat dari dana distribusi pertanggungjawaban program tertinggi ditunjukkan kepada Allah yaitu akuntabilitas secara vertikal. Kemudian ditunjukkan kepada *stakeholders* yaitu akuntabilitas horizontal (manusia dan alam).

### **G. Definisi Operasional Variabel**

Arti dari operasional variabel itu sendiri adalah komponen yang mudah untuk diperhatikan, memiliki rumusan yang jelas dan tegas, serta tidak samar-samar (ambigu). Operasional variabel adalah komponen penting dalam penelitian karena analisis dapat mengumpulkan, menyusun dan membuat alat ukur data informasi yang tepat dan akurat, hal itu untuk memberikan akomodasi dalam proses pengukuran variabel.

Dalam konsep akuntabilitas menurut (Adrianto, 2007) merupakan kewajiban memberikan tanggung jawab dan mengungkapkan tindakan serta kinerja suatu lembaga meliputi keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi misi kepada pihak yang berwenang mengetahui pertanggungjawaban yang bersifat efektif, efisien, ekonomis, dan pemeriksaan secara komprehensif dalam penyelenggaraan suatu lembaga. Sedangkan dalam akuntabilitas keuangan pemeriksaan mencakup integritas keuangan yang dalam pengungkapannya taat terhadap regulasi mengikat yang sudah ditetapkan. Sasarannya meliputi laporan penerimaan keuangan, penyimpanan, dan pengeluaran.

Menurut (Martani, 2014) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dijadikan alat komunikasi dari data keuangan atau aktivitas suatu lembaga yang menjadi suatu alat informasi untuk menghubungkan lembaga kepada pihak yang berkepentingan terkait kondisi keuangan dan kinerja lembaga. maka dari itu penulis mengembangkan

operasional variabel lebih spesifik sehingga penelitian ini lebih jelas pembahasannya yaitu mengenai identifikasi penerapan transparansi dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan program dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati dengan indikator petunjuk sebagai berikut:

a. Indikator keterbukaan suatu lembaga (transparansi).

- Terdapat data informasi yang lugas dan dapat diakses terkait penerimaan dana ZIS, waktu pendistribusian, strategi pelaksanaan, dan program bantuan).
- Publikasi proses distribusi kegiatan bantuan serta laporan keuangan yang dapat dijangkau oleh seluruh penduduk.
- Ada perincian yang diidentifikasi dengan penggunaan aset dari dana ZIS.

b. Indikator akuntabilitas atau tanggung jawab sosial dalam sudut pandang *shariah enterprise theory* menurut Profesor Iwan Triyuwono.

- Kesamaan antara pelaksanaan dengan pengaturan SOP lembaga terkait.
- Meliputi kewajiban program kegiatan kepada Allah, manusia dan alam. Meutia (2010) mengungkapkan bahwa unsur-unsur *shariah enterprise theory* dalam tanggung jawab sosial pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Pati adalah:

1) Akuntabilitas atau tanggung jawab secara vertikal yang ditujukan kepada Allah. Perspektif yang menunjukkan tanggung jawab vertikal kepada Allah sesuai konsep SET adalah:

- Ada penilaian dari dewan pimpinan BAZNAS Kabupaten Pati.
- Ada penjelasan tentang aspek laporan dana ZIS yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

2) Akuntabilitas atau tanggung jawab secara horizontal yang dibagi menjadi 2, yaitu manusia (*direct-stakeholder & indirect stakeholder*) dan alam.

a) *Direct-stakeholder* kepada *Muzakki* meliputi:

- Laporan dana zakat.

- Klarifikasi sumber dan penggunaan dana zakat.

b) *Direct stakeholder* kepada amil meliputi:

- Pengungkapan kebijakan tentang upah dan remunerasi
- Pengungkapan terkait pengaturan kebijakan bersifat non-diskriminasi yang difokuskan pada amil dalam hal pelatihan.
- Memberi pengarahan dan pelatihan kepada amil.

c) *Indirect stakeholder* meliputi:

- Laporan terhadap program untuk meningkatkan akses masyarakat setempat terhadap pelayanan BAZNAS Kabupaten Pati.
- Membantu masyarakat setempat dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, kesejahteraan hidup, kesehatan dan agama.

3) Alam

- Peningkatan dalam perbaikan lingkungan seperti kerusakan hutan, kontaminasi air, kontaminasi udara dan penghematan energi.
- Meliputi pelaporan pembiayaan yang diberikan kepada usaha yang berpotensi dapat merusak lingkungan.

## H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur untuk mengkaji suatu fenomena keadaan lingkungan dan fenomena sosial yang diamati dalam penelitian dengan menggunakan:

1. Ponsel
2. Alat tulis
3. Pedoman wawancara

## I. Pengujian Keabsahan Data

Untuk mendapatkan nilai realitas dari penelitian, maka penting untuk menguji legitimasi keabsahan data yang sering disebut uji

kredibilitas. Menguji keabsahan data informasi penelitian menggunakan prosedur triangulasi informasi, dalam suatu penelitian pengungkapan suatu informasi pada umumnya menggunakan berbagai sumber data informan, teori atau hipotesis, metode yang andal untuk menghasilkan dan menyampaikan data yang tepat dan akurat. Triangulasi menurut (Moleong, 2009) mencakup empat hal, yaitu triangulasi metode, triangulasi waktu, triangulasi sumber dan triangulasi teori.

1. Triangulasi metode atau sistem dilakukan dengan melihat data atau membandingkan informasi dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara kemudian melakukan validasi dengan metode yang lain misalnya observasi langsung, dan dokumentasi. Untuk memperoleh realitas kebenaran suatu data yang dapat diandalkan dan gambaran yang utuh dari data tertentu, penulis dapat menggunakan strategi wawancara kemudian melakukan observasi untuk mendapatkan fakta kebenaran dari informasi wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan.
2. Triangulasi waktu penelitian dilakukan dengan menggunakan salah satu subyek penelitian yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji dengan pedoman wawancara dan pertanyaan yang sama namun dilakukan dengan waktu dan kondisi yang berbeda.
3. Triangulasi sumber informasi adalah untuk menyelidiki realitas kebenaran data tertentu melalui sumber peneliti yang berbeda dengan prosedur melakukan wawancara kemudian melakukan validasi kebenaran melalui beberapa narasumber lain yang berbeda dengan pedoman dan pertanyaan wawancara yang sama. Peneliti juga dapat melakukan dokumen tertulis agar hasil dari wawancara lebih akurat.
4. Triangulasi teori. Hasil akhir dari penelitian kualitatif adalah sebuah rumusan informasi. Data informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan sudut pandang teori yang relevan untuk menghindari bias individual pada penemuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain

itu, triangulasi teori dapat memperluas kedalaman pemahaman selama penulis dapat menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil data informasi yang telah diperoleh.

Penulis saat ini menggunakan strategi ketiga, yaitu triangulasi sumber data informasi dengan menyelidiki kebenaran data tertentu melalui berbagai teknik dan sumber perolehan data informasi, seperti laporan dokumentasi, arsip, hasil wawancara, observasi dan selanjutnya mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki berbagai interpretasi atau pemahaman berbeda dan menggali kebenaran data penelitian melalui sumber yang berbeda untuk memberikan bukti dan keandalan yang akurat. Apabila data sudah lengkap, maka akan di verifikasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil BAZNAS Kabupaten Pati**

##### **1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati**

BAZNAS Kabupaten Pati dulu masih menggunakan istilah Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pati yang dibentuk tanggal 18 April 2005 dengan surat Keputusan Bupati Pati. Pengesahan BAZ ini dalam perjalanannya belum optimal dan tidak dapat menunjukkan kinerja pelayanannya karena beberapa persoalan yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
- b. Kurangnya jaringan unit pengumpul zakat dan sistem manajemen informasi belum optimal dalam menerapkan aturan zakat.
- c. Belum ada peraturan yang mengikat dari pemerintah daerah.
- d. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk menyerahkan dana zakat di lembaga pengelola zakat

Pada tahun 2007 BAZ Kabupaten Pati merencanakan agenda antara lain peninjauan program pelaksanaan dan Sosialisasi ke instansi pemerintah dan swasta dengan harapan agar BAZ Kabupaten Pati dapat berjalan secara ideal dengan bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Pada tanggal 16 Januari 2011 terjadi pergantian kepemimpinan dari Bapak Sukadam kepada Pimpinan baru yaitu Bapak Drs. H. Desmon Hastiono dengan masa kepengurusan periode Tahun 2011- 2014. Dengan demikian juga terdapat uang tunai yang diserahkan sebesar Rp16.350.000,00. Pada tahun 2012 BAZ Kabupaten Pati mengprogramkan penarikan infak kepada seluruh pegawai kedinasan di seluruh kantor dinas di Kabupaten Pati melalui Peraturan Pati dengan menyebarkan kupon.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kantor BAZNAS Kabupaten Pati Nomor 468/01/I/2012 tentang pemberian izin otorisasi kepada pimpinan BAZDA Pati untuk meningkatkan aset penerimaan dana ZIS dengan membagikan kupon untuk masyarakat umum, khususnya pegawai pemerintah. Dengan rincian Infaq untuk ASN yaitu golongan I sebesar Rp500,- kemudian golongan II sebesar Rp1.000,- kemudian golongan III sebesar Rp2000,- kemudian golongan IV sebesar Rp3000,-. Realisasi dari penarikan Infaq pada tahun pertama di tahun 2012 per 31 Desember 2012 dana infaq masuk sebesar Rp242.171.396,00.

Kemudian pada tahun ke dua di tahun 2013 pemasukan turun dengan jumlah pemasukan sebesar Rp35.263.240 dikarenakan kupon tidak dicetak. Kemudian BAZ Kabupaten Pati diubah menjadi BAZDA. BAZDA merupakan badan pengelola ZIS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non struktural. Pada bulan September 2013 BAZDA Kabupaten Pati mengadakan pendataan ulang jumlah ASN di Kabupaten Pati dengan uraian sebagai berikut:

***Tabel 4.1 Infak kepada BAZNAS Pati dari ASN Kabupaten Pati***

GOL	Jumlah ASN (orang)	Uang (Rp)	Jumlah (Rp)
I	288	1.000	Rp288.000,00
II	2.788	2.000	Rp5.576.000
III	4.329	3.000	Rp12.982.000
IV	5.561	5.000	Rp27.805.000
JUMLAH	12.966		Rp46.656.000,00

Sumber: Data Diolah,2021

Dilihat dari hasil pendataan penarikan perbulan, diperkirakan penerimaan dana infak sebesar Rp46.656.000,00 sehingga dalam 1 tahun

terkumpul sebesar Rp59.872.000,00. Kemudian pada bulan November 2013 pimpinan BAZDA Kabupaten Pati mengajukan permohonan pengesahan untuk meningkatkan aset penghimpunan dana kepada Bupati Pati dan diterbitkan Surat Keputusan kepada Kantor Pelayanan terpadu Kabupaten Pati Nomor: 468/288/2013 tanggal 25 Nopember 2013. Sehubungan dengan telah diberikannya persetujuan kepada Kepala pimpinan BAZDA kabupaten Pati untuk menghimpun harta kekayaan dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat Kabupaten Pati. Pengakuan dan realisasi terkait sosialisasi pembagian kupon di bulan Januari 2014 dana BAZDA dari dinas instansi di seluruh Kabupaten Pati sebanyak Rp457.299.903. dapat dilihat pada tabel di bawah aset infaq dari perolehan kupon pada BAZDA Kabupaten Pati tahun 2012 - 2015:

***Tabel 4.2 Penerimaan Dana Iuran BAZDA kabupaten Pati 2012-2015***

<b>Penerimaan Dana Iuran BAZDA kabupaten Pati 2012-2015</b>		
No	Tahun	Penerimaan (Rp)
1	2012	242.171.396
2	2013	35.263.240
3	2014	457.299.903
4	2015	66.024.614
JUMLAH		800.759.153

Sumber: Data Diolah, 2021

Kemudian, pada saat itu setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen nomor DJ II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 ditetapkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten Pati. BAZNAS Kabupaten Pati kemudian digagas pada tanggal 30 April 2015

dengan surat keputusan nomor 451.12/2725 tahun 2015. Selama rentang perjalanannya, penerimaan dana zakat dan infaq BAZNAS Kabupaten Pati di tahun 2018 mengumpulkan dana sebesar Rp2.374.101.223,00.

Dana yang terkumpul tersebut kemudian dimanfaatkan untuk didistribusikan sebagian untuk merealisasikan beberapa proyek unggulan BAZNAS kabupaten Pati seperti bantuan konsumtif 1.000 orang fakir miskin, bantuan edukatif sebesar 1.000 siswa kurang mampu, bantuan produktif sebesar 200 modal usaha bagi masyarakat miskin, 5 unit bedah rumah yang tidak layak huni, dan bantuan untuk peristiwa bencana alam. Kemudian, pada tahun 2016-2020 dukungan penggalangan dana infaq mencapai Rp5.133.468.835 dengan perolehan sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Penerimaan Dana Iuran BAZNAS kabupaten Pati 2016-2020**

<b>Penerimaan Dana Iuran BAZNAS kabupaten Pati 2016-2020</b>		
NO	TAHUN	PEROLEHAN (Rp)
1	2016	864.237.869
2	2017	930.237.064
3	2018	1.033.192.499
4	2019	1.180.462.178
5	2020	1.125.339.255
JUMLAH		5.133.468.835

Sumber: Data Diolah,2021

## **2. Visi, Misi dan Tata Kerja Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pati.**

Dalam melakukan penatausahaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Pati memiliki tujuan untuk dicapai melalui visi dan misi yang telah ditetapkan serta perancangan program bantuan untuk bekerja sama dan

koordinasi satu sama lain untuk memudahkan selama pelaksanaan kegiatan, di antara visi, misi dan pelayanan program kerja BAZNAS Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

a. Visi dari BAZNAS Pati: “Tercapainya pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel sesuai tuntunan agama Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

b. Misi dari BAZNAS Kabupaten Pati antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat Islam dalam membayar zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).
- 2) Memfasilitasi pelayanan masyarakat secara maksimal dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- 3) Mewujudkan pembentukan pengurus ZIS yang ahli, adil, amanah, transparan (lugas), dan bertanggung jawab sesuai dengan pengaturan agama Islam dan Undang-Undnag hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Berusaha meningkatkan kesejahteraan para *mustahik* dan mengajak mereka untuk beribadah dan berbuat baik kepada orang lain.

c. Untuk program kerja BAZNAS Kabupaten Pati direncanakan tergantung pada tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang antara lain (Bpk. Adib, 17 Juli 2021):

- 1) Program Pelayanan Jangka Pendek
  - a) Mengumpulkan pendataan informasi jumlah *mustahik* dan *muzakki*.
  - b) Membentuk struktur kelompok UPZ.
  - c) Bekerja sama dengan para *muallim*, misalnya kyai, organisasi masyarakat Islam untuk menggalang dana ZIS.
  - d) Sosialisasi ke masyarakat daerah sehingga lebih luas.
- 2) Program Pelayanan Jangka menengah
  - a) Melakukan penyusunan program pelatihan Amil zakat.

- b) Melakukan perhitungan aset fungsional BAZNAS.
  - c) Melakukan pengembangan kampanye terkait kesadaran bayar zakat.
  - d) Menyediakan tenaga *fulltimer*.
- 3) Program Pelayanan Jangka Panjang
- a) Menjalankan program bantuan zakat produktif.
  - b) Mendorong dan membina desa binaan dari BAZNAS Kabupaten Pati.
  - c) Pemberian hibah instruktif seperti beasiswa pendidikan
  - d) Mengedarkan bantuan kepada para *muballigh* untuk mendakwahkan Agama Islam.

### **3. Struktur Keanggotaan & Pelaksanaan Program BAZNAS Kabupaten Pati**


Konstruksi terkait tatanan keanggotaan organisasi resmi suatu lembaga digambarkan sebagai sebuah garis yang bertingkat, yang berisi bagian-bagian membentuk struktur keanggotaan suatu lembaga. struktur tersebut memperjelas kedudukan, fungsi, hak, wewenang dan komitmen kewajiban dari masing-masing jabatan dalam lingkup lembaga secara jelas. Ini menunjuk pada tujuan bahwa suatu organisasi dapat bekerja secara ideal, optimal dan bergerak secara efektif. Dalam menjalankan kegiatannya BAZNAS Kabupaten Pati secara resmi memiliki kapasitas fungsi dan struktur organisasi yang memudahkan dalam pengkoordinasian. Dalam Pernyataan surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati nomor Nk/BAZNAS-Pati/2019, tatanan partisipasi keanggotaan amil zakat dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati Periode tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut (Bapak Adib, 17 Juli 2021):

**Tabel 4.4 Susunan Keanggotaan Pimpinan Dan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati**

<b>Susunan Keanggotaan Pimpinan Dan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM BAZNAS KABUPATEN PATI</b>
1.	H. Imam Zarkasi S.Ag., M.Pd.	Pimpinan
2.	H. Sutaji S.H., M.M.	Wakil Pimpinan Ketua 1
3.	Drs.H. M. Amari, M.Si.	Wakil Pimpinan Ketua 2
4.	Drs.H. Dahwan Hadi M.S.I.	Wakil Pimpinan Ketua 3
5.	KH. Abdul Hadi Kurdi	Wakil Pimpinan Ketua 4

<b>SEKRETARIAT</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA:</b>	<b>JABATAN:</b>
1.	H. MUSLIHAN, BA.	BID. KESEKRETARIATAN
2.	ABDULLAH ADIB, S.Sos.I.	STAF PELAKSANA ADMINISTRASI DAN BID.SDM
3.	UMMI ROHMAWATI, S.Ag.	BID.KEUANGAN I
4.	TRIYA NUR VIANJAYA	BID.KEUANGAN II

*Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati Masa Kerja 2016-2020*



Di antara job deskripsi dan landasan hukum dari regulasi yang sah yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

a. Kewenangan tugas dari pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati (2016-2021) di antaranya yaitu bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. BAZNAS Kabupaten Pati memiliki tugas pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam menyelesaikan kewajibannya, mengacu pada pasal 28, BAZNAS Kabupaten Pati melakukan fungsi yang menyertainya sebagai berikut (Pak Imam, 19 Juli 2021):

- 1) Mengatur perencanaan penghimpunan, pengalokasian, serta melakukan pendayagunaan dana zakat di tingkat Kabupaten.
- 2) Melaksanakan penghimpunan, pengalokasian, serta melakukan pendayagunaan dana zakat di tingkat Kabupaten.
- 3) Pengendalian penghimpunan, pengalokasian, serta melakukan pendayagunaan dana zakat di tingkat Kabupaten.
- 4) Melaporkan dan mencatat penyelenggaraan zakat di tingkat kabupaten.
- 5) Memberikan rekomendasi dalam proses izin pembukuan akuntansi berskala provinsi.
- 6) Pengarsipan kewajiban tugas serta fungsi dan kewenangan BAZNAS Kabupaten Pati (2016-2021).

b. Pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Pati yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pati.

1) Strategi Produk Penghimpunan

Pelaksanaan kewajiban tugas dan wewenang BAZNAS Kabupaten Pati dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a) Menumbuhkan kepercayaan.
- b) Memperkuat kerukunan.
- c) Menjangkau jaringan kemitraan yang lebih luas.
- d) *mengupgrade* penghimpunan dana.

e) Melaksanakan kelayakan dalam pengalokasian dana ZIS.

## 2) Potensi Produk Penghimpunan

Secara umum kenyataan di lapangan potensi penghimpunan dana ZIS di kabupaten Pati masih sangat besar, antara lain:

- a) ASN di Kabupaten Pati per Mei 2018 adalah sebanyak 10.993 dan secara signifikan terus berkembang hingga pertengahan tahun 2021.
- b) Adanya peluang dana infaq dan sedekah selain dana zakat yang harus dibayarkan.
- c) Bekerja sama dengan BUMD untuk menghimpun aset zakat dari pekerja perusahaan.
- d) Peluang mengumpulkan aset dana ZIS dari UPZ masjid yang belum tercatat.

## 3) Pelaksanaan Program Penghimpunan Layanan pembayaran ZIS ke BAZNAS Kabupaten Pati:

- a) Pembayaran melalui kantor BAZNAS Pati
- b) Pembayaran melalui bank kerjasama (BPD Jateng, BRI, Bank Syari'ah Mandiri).
- c) Melalui UPZ kemitraan.
- d) Layanan penjemputan dana.

## 4) Prinsip Pendistribusian

### a) Kriteria pertama

(1) *Mustahik* tidak dapat bekerja dengan baik dan produktif karena keterbatasan fisik.

(2) *Mustahik* dapat bekerja dengan baik dan produktif, tetapi tidak memiliki peluang.

(3) Bantuan biasanya bersifat jangka panjang.

(4) Bantuan tidak hanya berbentuk dana.

### b) Kriteria Asnaf (Q.S At-Taubah ayat 60)

(1) Orang fakir adalah individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

- (2) Orang miskin adalah orang yang memperoleh penghasilan tidak lebih dari Rp. 450.000,00 per orang/bulan.
- (3) Muallaf adalah orang yang baru saja masuk Islam
- (4) Riqab adalah seorang budak yang dijamin merdeka oleh majikannya dengan tebusan.
- (5) Gharim (orang-orang yang terlilit hutang).
- (6) Ibnu Sabil adalah seorang individu yang menempuh tujuan yang diridloi Allah namun dalam kesulitan.
- (7) Fisabilillah adalah (individu yang kehabisan bekal perjalanan).
- 5) Program Pendayagunaan Pati Peduli:
- a) Membantu orang miskin.
  - b) Ghorim.
  - c) Bantuan untuk bedah rumah-rumah tidak layak huni dan sumur-sumur dalam dan bantuan bencana.
  - d) Penjaga, tukang kebun untuk SD atau MI.
- 6) Program Pendayagunaan Pati Makmur
- a) Bantuan modal usaha kecil atau majelis taklim dakwah Islamiyyah.
  - b) Bantuan usaha mandiri dan desa binaan.
  - c) Bantuan untuk pendayagunaan peternakan hewan.
- 7) Program Pendayagunaan Pati Cerdas
- a) Bantuan hibah beasiswa pendidikan bagi siswa SMP/MTs.
  - b) Bantuan hibah beasiswa edukatif untuk siswa SMA/SMK/MA.
  - c) Memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu.
- 8) Program Pendayagunaan Pati Sehat
- a) Pengobatan poli gratis. Dan bantuan kesehatan masyarakat desa se-Kabupaten Pati.
  - b) Khitanan massal.

c) Pembangunan toilet dan sterilisasi.

d) kerohanian pasien.

9) Program Pati Taqwa

a) Bantuan fisik tempat ibadah. Dan bantuan dalam kegiatan pelatihan syiar agama Islam, bantuan da'i atau muballigh.

b) Bantuan mushaf Al-qur'an dan pembuatan teks khutbah jum'at.

c) Bantuan sertifikat tanah wakaf.

c. Landasan Hukum dari BAZNAS Kabupaten Pati

Peraturan BAZNAS Kabupaten Pati disahkan tergantung pada hukum undang-undang yang berlaku, termasuk yang di antaranya yaitu sebagai berikut:

1) Dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003.

3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat Penyelenggara.

4) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Penghimpunan Zakat Di Kementrian, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

## B. Analisis dan Pembahasan

### 1. Transparansi dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati.

Merujuk pada gagasan terhadap konsep akuntabilitas, tolok ukur organisasi zakat dikatakan transparan seharusnya apabila diterapkan secara lugas terkait kejujuran, kebenaran, dan amanah dalam memberikan data kepada para pihak. Dalam menyampaikan informasi, organisasi BAZNAS harus valid, benar, jujur dan sesuai fakta dan tidak ada yang disembunyikan dari seorang *muzakki* semua data informasi dari BAZNAS Kabupaten Pati. Sehingga *muzakki* meyakini dan menetapkan keputusan pilihan untuk memberikan zakat, infaq dan sedekah mereka, serta hal itu dapat mempengaruhi minat *muzakki* untuk memilih lembaga yang transparan. Prinsip keterbukaan atau transparansi adalah prinsip aturan yang memastikan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan data informasi tentang penyelenggaraan lembaga yang mencakup data tentang kebijakan strategi, metode yang terlibat dalam pelaksanaan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

BAZNAS Kabupaten Pati merupakan lembaga pengelola zakat yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS Kabupaten Pati berkembang pesat karena dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, sebagai lembaga publik yang menghimpun harta kekayaan (*muzakki*) dan wajib mempertanggungjawabkan dana yang dihimpun dan dikumpulkan dari masyarakat umum secara transparan.

Dengan adanya transparansi, keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat publik akan dapat dihindari, sehingga pelaksanaan prinsip transparansi di sini sangat penting. Dari hasil wawancara dengan Bapak Adib selaku pihak amil zakat, diungkapkan bahwa:

*“Kami menyelesaikan laporan pertanggungjawaban biasanya pada semester utama atau menjelang akhir tahun sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dari ZIS itu sendiri, dan tindakan apa pun yang*

*kami sampaikan secara jujur kepada pimpinan dan yang terutama adalah kepada muzakki sebagai pemberi dana ZIS dan khususnya masyarakat yang lebih luas dalam program yang telah dilakukan, insya Allah kami juga dapat menjalankan amanah, dan dapat memrtanggungjawabkan karena mengingat kami bekerja sesuai dengan SOP yang ada sehingga tidak boleh semena-muna dan seenaknya sendiri apalagi ini untuk kepentingan umat dan alam sekitar (Bpk. Adib, 17 Juli 2021)”*.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti pada BAZNAS Kabupaten Pati menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi di BAZNAS Pati diukur melalui adanya data informasi yang jelas terkait pelaksanaan pengelolaan zakat yang mudah dipahami dan efektif sehingga mudah diakses oleh seluruh masyarakat (publik), khususnya *muzakki* sebagai orang yang memberi dana. Dari alat-alat ukur berupa informasi antara lain berupa dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang telah terkumpul dalam kurun waktu tertentu yang kemudian didistribusikan dalam program kegiatan.

Kemudian informasi mengenai segala standar operasional prosedur (SOP) BAZNAS Kabupaten Pati serta kebijakan-kebijakan dalam proses pengumpulan, penghimpunan, dan juga pendistribusian sudah ditetapkan dan dilaksanakan dengan sesuai tata tertib. Fungsi dari ditetapkannya kebijakan penyaluran adalah untuk menjadi alat ukur untuk memperkirakan jumlah dana yang akan didistribusikan sehingga akan tepat sasaran dan dibagikan dengan porsi yang adil sesuai kondisi *mustahik* zakat.

BAZNAS Kabupaten Pati dalam hal penyaluran juga memiliki beberapa kebijakan yang sudah di evaluasi secara adil untuk didistribusikan kepada 8 asnaf di Kabupaten Pati sesuai dengan survei yang telah dilakukan. Rincian-rincian kebijakan penyaluran pengelolaan dana ZIS pada lembaga BAZNAS Kabupaten Pati diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Kebijakan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Pati**

<b>Kebijakan Penyaluran Baznas Kabupaten Pati</b>	
60 % Program Bantuan Kemanusiaan	Fakir: 25 %
10 % Program Bantuan Kesehatan	Miskin: 50 %
10 % Program Pendidikan	Amil: 12,5 %
15 % Program Bantuan Ekonomi	Muallaf: 2,5 % Gharimin: 2,5 %
5 % Program Bantuan Dakwah	Riqob: - Fii Sabilillah: 3 % Ibnu Sabil: 2,5 %

Hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Pati menyatakan bahwa sekecil apapun penyaluran dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Pati tetap mendatangkan beberapa saksi seperti kepala desa, Babinsa, dan warga terkait untuk menunjukkan bahwa proses pendistribusian dana ZIS benar-benar tersalurkan pada pihak *mustahik* atau yang berhak menerima. Dengan kebijakan penyaluran tersebut, pihak *muzakki* mempunyai wewenang untuk mendapat transparansi atau pertanggungjawaban dalam hal informasi sehingga BAZNAS Kabupaten Pati harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu yaitu setiap bulannya, informasi yang diberikan harus jelas dan akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah untuk diakses oleh para *muzakki* sesuai dengan haknya.

Informasi yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pati dinyatakan melalui pendistribusian dana zakat melalui program-program kegiatan yang sudah dilakukan. Hasil wawancara dengan Bapak Adib BAZNAS Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa segala informasi di publikasikan secara langsung kepada *muzakki* dan para pihak yang membutuhkan informasi, media sosial BAZNAS Kabupaten Pati seperti

instagram, Facebook, dan juga bersinergi dengan Website BAZNAS Pusat.

Kemudian, pada tahap penilaian atau evaluasi pelaksanaan program, dilalui dengan penetapan waktu pendistribusian dan strategi dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS. Dalam merencanakan penghimpunan dana pada BAZNAS Kabupaten Pati sendiri telah dilaksanakan berupa sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan individu yang melakukan sosialisasi ini adalah lima pengurus utama BAZNAS Kabupaten Pati, khususnya ketua dan empat orang wakilnya. Sosialisasi langsung yang sudah dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Pati adalah sosialisasi kepada kepala desa. BAZNAS Kabupaten Pati setiap tahunnya juga sudah menunaikan sosialisasi beserta rapat koordinasi sekaligus evaluasi dengan UPZ yang menjadi mitra lembaga BAZNAS. Sedangkan untuk sosialisasi tidak langsung dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati melalui media cetak seperti banner, brosur, dan buku profil BAZNAS Kabupaten Pati serta melalui media sosial lembaga BAZNAS Kabupaten Pati.

BAZNAS Kabupaten Pati tidak bekerja sendiri dalam hal penyaluran, namun juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyaluran dana zakat, khususnya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) misalnya Dinas Pendidikan untuk mendata siswa yang kurang mampu yang akan diberikan bantuan atau yang berprestasi diberikan hadiah dan selanjutnya data informasi *muzakki* dari guru dan karyawan terkait untuk penghimpunan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Pati juga melakukan publikasi laporan sepenuhnya yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat pada umumnya, khususnya *muzakki*, untuk mendapatkan laporan pertanggungjawaban melalui alokasi aset zakat dari berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Sehingga para *muzakki* dapat mempercayai BAZNAS Kabupaten Pati dalam menangani keuangan zakat yang diberikan oleh para *muzakki*.

Hasil wawancara dengan Ibu Sriyati selaku muzakki dan menjadi salah satu unit pengumpul zakat menjawab bahwa transparansi publikasi pelaporan dalam tahap pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati sudah baik dan menjadikan muncul rasa percaya untuk memberikan dana ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Pati.

*“Pelayanan dari BAZNAS Kabupaten Pati sangat bagus dan sangat menguntungkan bagi yang membutuhkan dalam artian sudah amanah dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS dan pelaporan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten juga sudah transparan, kami selalu mendapat laporan saat menyetorkan dana ZIS dan laporan pendistribusian dana ZIS (Sriyati, 15 Juli 2021)”*.

Disini BAZNAS Kabupaten Pati memberikan informasi terkait pengelolaan zakat meliputi penghimpunan dan pendistribusian. Penjelasan hasil observasi diatas didapatkan beberapa pengimplementasian prinsip transparansi yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Transparansi Pada BAZNAS Kabupaten Pati**

<b>Transparansi Pada BAZNAS Kabupaten Pati</b>
1. Mempublikasikan data informasi yang diperlukan dengan cara yang tepat, jelas, sesuai fakta kebenaran dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan termasuk <i>muzakki</i> dan masyarakat umum.
2. Memberikan pelaporan pengelolaan zakat kepada para pemangku kepentingan secara rinci mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian program dana ZIS.
3. Menyediakan terkait kebijakan, prosedur administrasi, yang dilaksanakan secara tertulis dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Sedangkan dalam pengimplementasian prinsip akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati, pertanggungjawaban menjadi kewajiban untuk menyediakan informasi termasuk di dalamnya yaitu informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab lembaga. Hal ini sesuai dengan pernyataan pimpinan BAZNAS Kabupaten Pati:

*“Akuntabilitas yaitu bagaimana upaya kita pihak pengelola BAZNAS melakukan pengumpulan dan penerimaan dana ZIS itu berupa bentuk pelaporan kegiatan program dana zakat, infaq, sedekah, sehingga benar-benar dana yang dihimpun bisa dihitung secara benar dan dikelola oleh pihak amil untuk rencana anggaran kegiatan kemudian pendistribusiannya pun, apa yang kami sampaikan betul-betul diterima secara utuh oleh mustahik tanpa potongan untuk keperluan lain seperti materai ataupun pajak (Bapak.Imam, 19 Juli 2021).*

Sedangkan menurut pandangan Triyuwono (2007) akuntabilitas dibagi atas dua konsep yaitu akuntabilitas (pertanggungjawaban) secara vertikal dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) secara horizontal. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban secara vertikal berarti kesadaran manusia bahwa ia telah menerima amanah untuk mengelola organisasi berdasarkan keinginan Allah, sehingga dalam memposisikan pertanggungjawaban utamanya yang pertama yaitu kepada Allah. Kemudian untuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban secara horizontal bermakna manusia telah melakukan kontrak atau hubungan sosial yang konsekuensinya adalah manusia harus bertanggung jawab kepada *stakeholders* yaitu sesama manusia dan alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adib selaku pihak Amil Zakat mengutarakan pertanggungjawaban lembaga sebagai berikut:

*“Dalam hal pekerjaan, kita pun disini mempunyai tanggungjawab, dan tanggungjawab itu sangatlah penting karena menyangkut kepentingan orang lain, bahkan pertanggungjawaban disini bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan itulah yang*

*sudah menjadi kewajiban pihak BAZNAS untuk menunaikannya. Kita sebagai pemegang amanah atau tanggung jawab harus memiliki kesadaran yang lebih dalam untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban kita dan tentunya taat aturan. kami melakukan laporan pertanggungjawaban biasanya di semester awal maupun di akhir tahun tentang penerimaan, pengumpulan, pendistribusian dari dana ZIS itu sendiri (Bapak.Adib, 17 Juli 2021)”*.

BAZNAS Kabupaten Pati adalah satu satunya lembaga zakat nasional yang memiliki fungsi melakukan pengumpulan dana, melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan, dan fungsi pengalokasian dana melalui program yang di bentuk. Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas pengelolaan ZIS, BAZNAS Kabupaten Pati menetapkan diantaranya yaitu perincian keuangan serta fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian yang terdapat di Badan Amil Zakat melalui struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pati. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan operasionalnya pihak amil BAZNAS Kabupaten Pati sudah sangat terstruktur dan terkelola dengan baik.

Tugas dan fungsi masing-masing pengelola yang diatur di dalam aturan dan jobdesk struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pati sudah ditetapkan dalam peraturan BAZNAS Kabupaten Pati. Adapun untuk pembagian kewenangan tugas dari setiap bagian yaitu sebagai berikut (BAZNAS, Job Deskripsi dan Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pati, 2021):

a. Ketua

- 1) Menjalankan kebijakan kaedah dalam peraturan BAZNAS dalam penghimpunan, pengalokasian, dan pendayagunaan ZIS.
- 2) Bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan program-program BAZNAS.

- 3) Merencanakan dana ZIS untuk pembentukan program.
  - 4) Mempertanggungjawabkan tugas yang telah dijalankan kepada pemerintah kabupaten.
- b. Wakil Ketua Pimpinan I
- 1) Menjalankan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Pati.
  - 2) Melayani admisintrasi perkantoran dan umum,
  - 3) Menyusun strategi pengelolaan dan pelaksanaan rekrutmen amil.
  - 4) Melakukan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten Pati.
- c. Wakil Ketua Pimpinan II
- 1) Menyusun strategi pengumpulan dana ZIS.
  - 2) Menjalankan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
  - 3) Menggalakkan kampanye sadar zakat dan pelayanan muzaki.
  - 4) Melakukan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
  - 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS.
  - 6) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzaki.
- d. Wakil Ketua Pimpinan III
- 1) Menyusun strategi pengumpulan dana ZIS.
  - 2) Menjalankan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
  - 3) Menyusun rancangan keputusan terkait *mustahik* yang menerima zakat.
  - 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
  - 5) Melakukan evaluasi pengelolaan pendistribusian ZIS.
  - 6) Menyusun laporan pertanggung jawaban pendistribusian.
- e. Wakil Ketua Pimpinan IV
- 1) Menyusun strategi pendayagunaan ZIS
  - 2) Melaksanakan dan mengendalikan pendayagunaan ZIS.
  - 3) Menyusun laporan pertanggung jawaban pendayagunaan ZIS.
  - 4) Menyalurkan dana produktif pada mustahik.

- 5) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti ke bendahara.
  - 6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
- f. Sekretaris
- 1) Melayani tata administrasi.
  - 2) Menyiapkan segala hal untuk pelaksanaan kegiatan BAZNAS serta mempersiapkan bahan laporan.
  - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
  - 4) Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada ketua.
- g. Bendahara
- 1) Mengelola seluruh aset keuangan ZIS.
  - 2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
  - 3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan dana.
  - 4) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan ZIS dari bidang pendayagunaan.
  - 5) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/ pendayagunaan dana produktif pendistribusian.
- h. Kepala sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- 1) Persiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan ZIS.
  - 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS.
  - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan ZIS.
  - 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS.
  - 5) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS.
- i. Kepala sub bagian SDM
- 1) Penyusunan strategi pelaksana BAZNAS.
  - 2) Pelaksanaan penerimaan amil BAZNAS.
  - 3) Pelaksanaan pengembangan amil/ pelaksana BAZNAS.
- j. Kepala sub bagian Informasi Teknologi

- 1) Penyusunan rencana strategis komunikasi.
  - 2) Pelaksanaan strategi komunikasi.
  - 3) Pengadaan pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS.
- k. Bidang Pengumpulan
- 1) Penyusunan strategi pengumpulan ZIS.
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
  - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan ZIS.
  - 4) Melaksanakan kampanye ZIS.
  - 5) Pelaksanaan pelayanan *muzakki*.
  - 6) Koordinasi dalam pengumpulan ZIS.
- l. Bidang Pendistribusian
- 1) Menyusun strategi pendistribusian.
  - 2) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.
  - 3) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian.
  - 4) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pendistribusian.
- m. Bidang Pendayagunaan
- 1) Melaksanakan dan mengendalikan pendayagunaan.
  - 2) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pendayagunaan.
  - 3) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pendayagunaan ZIS.
  - 4) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan.
  - 5) Menyiapkan laporan penyaluran dana zakat untuk usaha produktif.

Dengan adanya job deskripsi tentu ini dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai akuntabilitas yang diterapkan pada suatu lembaga. Hal tersebut menjadikan lembaga zakat berjalan secara terstruktur dan terarah. Berbeda jika suatu lembaga tidak memiliki fungsi dan job deskripsi yang ditetapkan, maka besar kemungkinan akan terjadi tindakan ketidakpatuhan struktur dan fungsi jabatan oleh para pelaksana dalam menjalankan amanah yang sudah dibebankan oleh pemangku kepentingan. Berikut

merupakan langkah identifikasi yang ditempuh oleh penulis dalam menganalisis implementasi akuntabilitas lembaga pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati, penulis sudah mengukur hasil akuntabilitas BAZNAS Pati dengan konsep akuntabilitas menurut (Sedarmayanti, 2007) yang dijadikan sebagai parameter penilaian, di antaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Parameter Penilaian Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati**

BAZNAS Kabupaten Pati	Konsep akuntabilitas menurut (Sedarmayanti, 2007)
1) Penetapan fungsi, wewenang, jobdesk dan tanggungjawab masing-masing bagian yang terdapat di BAZNAS 2) Melaksanakan tugas secara jujur, dan diberlakukan teguran dan nasehat apabila terdapat amil yang melakukan kesalahan kecil. 3) Pelaporan kegiatan pendistribusian dana ZIS Disampaikan secara tertib. 4) Telah diaudit sehingga timbul kepercayaan dari masyarakat bahwa BAZNAS Pati amanah.	1) Terdapat keselarasan antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 2) Ada sanksi jika ada kelalaian yang disengaja. 3) Perencanaan dan pembuatan pelaporan kegiatan sesuai dengan regulasi hukum. 4) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat.

Dari paparan diatas maka penulis menganalisis bahwa akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat keselarasan antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur pelaksanaan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pihak BAZNAS Kabupaten Pati dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan yaitu penyaluran zakat harusnya dibagi secara merata namun apabila dana

yang dihimpun jumlahnya sedikit maka pendistribusian ini khusus diberikan kepada kaum faqir miskin dan para dhuafa. Hal ini disebutkan dalam buku Panduan Praktis Badan Amil Zakat kabupaten Pati yaitu:

1) Pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS).

Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah dilakukan dengan beberapa langkah yaitu mendatangi langsung ke *muzakki* sesuai permintaan *muzakki*, kemudian diantar langsung oleh *muzakki* ke kantor BAZNAS Kabupaten Pati, kemudian dengan mengirimkan ke rekening zakat yang terdaftar di bank-bank yang bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Pati. Pada saat menjalankan fungsi pelayanan administrasi dan keuangan, *muzakki* yang telah membayar zakat kemudian dicatat dan didokumentasikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pati. Dan dana ZIS yang dihimpun, akan dicatat sesuai jenisnya.

Badan Amil Zakat Kabupaten Pati juga menyiapkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Setelah zakat tersebut terkumpul, maka akan didistribusikan kepada delapan asnaf berdasarkan prioritas kebutuhan mustahiq dan sebagian merupakan bantuan untuk program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati.

2) Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)

Pendistribusian atau pengalokasian dana ZIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Pati dilakukan melalui program-program yang sudah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pati sendiri. Program-program tersebut meliputi program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan fakir miskin, keagamaan, dan sosial. Akan tetapi, dalam proses penyaluran dana ZIS tersebut, tetap mengacu pada kebijakan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Pati, yaitu pendistribusian hasil

pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

❖ Keterangan asnaf fakir (konsumtif):

- Fakir yang tidak mungkin lagi bekerja (misal jompo).
- Fakir pasien rumah sakit.
- Sakit parah tak bisa berobat
- Fakir yang sedang menunggu pasien rumah sakit (dalam jangka waktu).
- Bedah rumah tidak layak huni.
- Yatim piatu yang miskin.
- korban bencana yang miskin.
- penderita cacat / disabilitas yang miskin.

❖ Keterangan asnaf miskin (produktif):

- Bantuan rumah tidak layak huni
- Pemberian pelatihan kerja / kewirausahaan
- Pemberian stimulan bantuan modal usaha bagi usaha kecil.
- Bantuan pendidikan / anak putus sekolah.

❖ Keterangan asnaf amil:

- Gaji karyawan.
- Honorarium kehormatan pengurus/pimpinan.
- Pengadaan barang/sewa kantor.
- Biaya rapat/perjalanan dinas/delegasi.
- Pengadaan atk dan kelengkapan kantor.
- Penelitian/halaqoh studi banding pengelolaan zakat.
- Penerbitan buku/majalah/jurnal zakat.
- Pengadaan reward bagi UPZ.
- Pemberian bantuan yang tidak termasuk 8 asnaf.

❖ Keterangan asnaf muallaf:

- Pemberian bimbingan keagamaan.
- Mencetak buku bimbingan / pengajian rutin muallaf.

- Peringatan hari besar islam dikalangan muallaf.
  - Muallaf center.
  - ❖ Keterangan asnaf riqob (pembebasan budak):
    - Tidak ada
  - ❖ Keterangan asnaf gharim:
    - Hutang perorangan yang tak mampu (hutangnya dibenarkan secara syar'i)
    - Limaslahati nafsihi, hutang untuk kemashlahatan dirinya dari bencana
    - Hutang panitia pembangunan tempat ibadah atau tempat pendidikan (*limaslahati*) korban bencana tidak bisa merehap sendiri.
  - ❖ Keterangan asnaf sabilillah:
    - Pembangunan atau rehap masjid atau sekolah atau madrasah/ponpes/ musholla / panti asuhan, guru agama, guru tpq, guru madin, penyuluh agama non pns beasiswa bagi siswa / mahasiswa yang perlu dibantu.
    - Pengadaan perpustakaan desa
    - Da'i / khotib yang tidak mendapat honorarium yang cukup / wajar
    - Khitan massal atau kegiatan keagamaan
    - Konseling masalah keagamaan
    - Krisis center kdr
  - ❖ Keterangan asnaf ibnu sabil:
    - Bantuan musafir yang dibenarkan syar'i yang kehabisan bekal (terlantar).
    - Pencari kerja kehabisan bekal
    - Korban perdagangan orang
    - TKI terlantar
- b. Penetapan sanksi sebagai peringatan pada setiap kesalahan atau kelalaian pelaksanaan kegiatan

Dalam menjalankan operasionalnya Amil BAZNAS kabupaten Pati selaku pelaksana kegiatan, bekerja dengan aturan dan tata tertib sehingga dapat menghindari tindakan kesalahan atau kelalaian saat melaksanakan tugas. Namun BAZNAS Kabupaten Pati memiliki regulasi hukuman (sanksi) yang untuk pelaksana pengelolaan ZIS yang lalai dalam menjalankan kegiatan, di antaranya yaitu sanksi ringan berupa nasehat dan teguran. Jika dalam pengaplikasiannya ternyata pihak pengelola atau amil BAZNAS Kabupaten Pati melakukan kesalahan kecil atau kelalaian yang tidak di sengaja dalam pelaksanaan program kegiatan maka pimpinan hanya menegur dan menasehati. Kemudian sanksi berat yaitu apabila dalam pelaksanaan program dana ZIS para amil dengan sengaja melakukan kesalahan berupa tidak amanah dalam menjalankan tugas program dana ZIS seperti penggelapan dana ZIS, etika yang tidak bermoral dan melanggar hukum UUD 1945 maka akan diberhentikan.

c. Adanya laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan lembaga kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAZNAS Kabupaten Pati selaku pihak pengelola dan ZIS yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 451.12/2725 Tahun 2015 wajib melaporkan sepenuhnya aktivitas pengelolaan dana ZIS yang telah dihimpun sesuai dengan PSAK 109 yang meliputi:

- 1) Pelaporan posisi keuangan
- 2) Pelaporan perubahan dana
- 3) Pelaporan perubahan aset
- 4) Pelaporan arus kas
- 5) Catatan laporan keuangan

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan operasional pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati telah

melakukan pencatatan dari dana yang dihimpun dan laporan anggaran dari periode 2015-2020 sesuai dengan PSAK yang berlaku.

- d. Adanya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat. Dengan laporan yang sudah di audit setiap tahunnya, BAZNAS Kabupaten Pati semakin menunjukkan kredibilitasnya dan menjadikan masyarakat percaya untuk menyetorkan uang ZIS ke BAZNAS Kabupaten Pati, bahkan di tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Pati menghimpun dana mencapai 5 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana.

## **2. Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati Berdasarkan Perspektif *Shariah Enterprise Theory*.**

Dalam penilaian akuntabilitas berdasarkan perspektif *shariah enterprise theory*, salah satu yang dijadikan tolak ukur adalah mengenai moralitas pelaksana pada suatu lembaga yang disini adalah BAZNAS Kabupaten Pati. Standar operasional prosedur manajemen amil pada BAZNAS Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Perundang-undangan BAZNAS Pati Nomor: Nk/Baznas-Pati/Viii/2019, yang menyatakan bahwa amil zakat adalah perseorangan atau kelompok orang yang diangkat dan atau diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Amil BAZNAS Kabupaten Pati sesuai yang terlampir harus mewujudkan pengelola atau amil zakat yang berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pengelola zakat dan pengabdian kepada masyarakat. Sifat dan nilai dasar yang harus dijalankan saat melakukan kegiatan pada lembaga BAZNAS Pati adalah (BAZNAS, SOP Peraturan Amil BAZNAS Pati, 2020):

- a. Ketaqwaan kepada Allah.
- b. Memiliki sifat patriotisme yaitu kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

- c. Taat terhadap syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menjadikan kepentingan Agama, Bangsa dan Negara sebagai yang utama diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- e. Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.
- f. Tidak diskriminatif.
- g. Semangat kebersamaan.

Selain yang sudah dijelaskan dalam dasar peraturan sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 01 Tahun 2018 tentang kode etik amil zakat, dan BAZNAS Kabupaten Pati juga memerintahkan amilnya untuk melaksanakan standar operasional sebagai berikut (BAZNAS, SOP Amil BAZNAS Kabupaten Pati, 2020):

- a. Memulai dan mengakhiri kegiatan kantor dengan berdo'a.
- b. Menghentikan pekerjaan pada saat tiba waktu shalat.
- c. Melayani dengan baik, cepat dan tepat kepada mitra BAZNAS Kabupaten Pati.
- d. Setiap Amil BAZNAS Kabupaten Pati harus memiliki disiplin kerja.
- e. Setiap pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati harus menjaga nama baik Institusi.
- f. Setiap pelaksana harus memiliki dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan dan Institusi.
- g. Setiap pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati harus membuat rencana kerja sesuai bidang tugas masing-masing.
- h. Setiap pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati harus aktif dan memiliki inisiatif untuk mengembangkan Institusi.
- i. Setiap pimpinan dan pelaksana wajib menyelesaikan tugas masing - masing.
- j. Setiap pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati harus saling membantu dan mengingatkan dalam penyelesaian tugas.

k. Setiap pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati harus saling menghormati.

l. Tempat, ruang kerja dan sarana harus selalu bersih serta rapi.

Dari paparan diatas, hasil observasi dan analisis data penelitian memperlihatkan persoalan atau gejala umum dalam konsep akuntabilitas berdasarkan perspektif Islam di BAZNAS Kabupaten Pati. Persoalan tersebut adalah alasan penting adanya akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Pati. Konsep akuntabilitas dalam Islam sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban atau *hisab* di hari pembalasan. *Hisab* ini berhubungan dengan kewajiban seseorang kepada Allah dalam segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia (Kholmi, 2012). Pengertian akuntabilitas dalam Islam telah diketahui dan diimplementasikan dengan baik oleh BAZNAS Kabupaten Pati yang menyatakan pertanggungjawaban yang telah dikelola juga kepada Allah SWT. Sehingga dalam konsep akuntabilitas dalam Islam, manusia sebagai pemimpin atau *khalifah* yang di tunjuk oleh Allah memiliki tugas mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta dengan menciptakan tujuan organisasi (Triyuwono I. , 2006).


Capaian dari organisasi lembaga menurut Islam adalah menyebarkan rahmat bagi semua makhluk. Tujuan inilah yang dijadikan alasan penting adanya akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Pati. Konsep akuntabilitas ini kemudian sudah ditetapkan oleh hukum Allah yang sangat ditekankan dalam Islam, bukan hanya norma etika yang umum atau perundang-undangan negara. Akuntabilitas tidak hanya terbatas dalam arti spiritual saja, namun juga pertanggungjawaban yang ditujukan ke dalam sarana operasional untuk mencapai keberkahan dan ridha dari Allah. Konsep pertanggungjawaban ini juga telah diterapkan di BAZNAS Kabupaten Pati.

Hal ini dapat dilihat dari aturan kode etik Amil zakat yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan budaya yang terdapat di

BAZNAS Kabupaten Pati telah sesuai dengan lingkungan dalam Islam seperti melakukan senyum, sapa, salam, kemudian menutup aurat bagi karyawan wanita dan larangan merokok bagi karyawan laki-laki untuk kemashlahatan bersama. Sedangkan implementasi nilai *tabligh* dan amanah di BAZNAS Kabupaten Pati, telah berusaha dijalankan dengan sebaik-baiknya melalui adanya alokasi dana yang berasal dari *muzakki* maupun *munfiq* dan diberikan kepada masyarakat sekitar melalui program-program rancangan yang bermanfaat dan adanya pemberian gaji yang cukup serta beberapa bonus yang ditunjukkan kepada seluruh pengelola BAZNAS Kabupaten Pati sehingga dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pati juga memperhatikan kesejahteraan para pegawai melalui berbagai fasilitas dan juga yang diberikan sehingga membuat pegawai merasa nyaman bekerja di BAZNAS Kabupaten Pati. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis data capaian kinerja BAZNAS Kabupaten Pati dalam mengalokasikan dana ZIS dari tahun 2016-2020 sebagai berikut (Data terlampir):

a. Akuntabilitas (Kontribusi) Vertikal: Allah SWT

Konsep akuntabilitas perspektif akuntansi syariah mengacu pada konsep *shariah enterprise theory* yang pertama, yaitu akuntabilitas atau kontribusi pertanggungjawaban program kepada Allah SWT, BAZNAS Kabupaten Pati sudah menerapkan hal tersebut yang tercermin dalam program kerja “Pati Taqwa”. Berikut merupakan capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana zakat pada program “pati taqwa” dalam periode tahun 2016-2020:



Sumber: Data Diolah, 2021


***Gambar 4.2 Capaian Pendistribusian Pada Program Pati Taqwa Tahun 2016-2020***

Pendistribusian dana untuk program Pati Taqwa ini dalam periode 2016-2020 adalah sebesar Rp288.410.000,00 dan dalam rincian tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan jumlah pendistribusian dana ZIS. Dari tabel tersebut terlihat adanya capaian yang baik dari pendistribusian dana zis pada program pati taqwa karena jumlah yang didistribusikan selalu meningkat setiap tahunnya. Adapun program “Pati Taqwa” bertujuan untuk meningkatkan dan menggalakkan kesadaran umat muslim untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Program dari kegiatan utamanya adalah sosialisasi terkait program bantuan bagi dakwah Islamiyyah untuk

fakir miskin, fisabilillah, dan muallaf. Diantara bentuk bantuan kegiatan “Pati Taqwa” adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan fisik tempat ibadah.
- 2) Penyaluran dana kegiatan syiar Islam (PHBI) dan bantuan da’i/*Muballigh*.
- 3) Bantuan mushaf Al-qur’an dan bantuan membuat teks khutbah jum’at
- 4) Bantuan pensertifikatan tanah wakaf untuk tempat fisik dakwah Islamiyyah.
- 5) Bantuan yayasan panti asuhan

Berikut merupakan alokasi dana ZIS pada program “pati taqwa” tahun 2016-2020:



Sumber: Data Diolah, 2021

**Gambar 4 3 Alokasi Dana Zakat Pada Program Pati Taqwa Tahun 2016-2020**

Perincian dari alokasi dana zakat untuk masing-masing program pada pati taqwa adalah sebagai berikut, di tahun 2016 berjumlah Rp10.450.000,00 yaitu untuk sosial keagamaan (TPQ, Madin, Masjid, Musholla) sejumlah Rp10.000.000,00 dan Ibnu Sabil/Musafir sejumlah Rp450.000,00. Kemudian di tahun 2017

berjumlah Rp15.500.000,00 yaitu untuk sosial keagamaan (TPQ, Madin, Masjid, Musholla) sejumlah Rp15.000.000,00 dan Ibnu Sabil/Musafir sejumlah Rp500.000,00. Kemudian di tahun 2018 berjumlah Rp28.975.000,00 yaitu untuk sosial keagamaan (TPQ, Madin, Masjid, Musholla) sejumlah Rp20.000.000,00. untuk pembinaan muallaf sejumlah Rp8.250.000,00 dan Ibnu Sabil/Musafir sejumlah Rp725.000,00. Kemudian di tahun 2019 berjumlah Rp36.235.000,00 yaitu untuk sosial keagamaan (TPQ, Madin, Masjid, Musholla) sejumlah Rp35.750.000,00 dan Ibnu Sabil/Musafir sejumlah Rp485.000,00. Kemudian di tahun 2020 berjumlah Rp197.250.000,00 yaitu untuk sosial keagamaan (TPQ, Madin, Masjid, Musholla) sejumlah Rp194.205.000,00 untuk pembinaan muallaf sejumlah Rp2.000.000,00 dan Ibnu Sabil/Musafir sejumlah Rp1.045.000,00.

Jargon yang menarik dari BAZNAS Kabupaten Pati yang ikut serta mesosialisasikan kesadaran berzakat dengan cara mengajak masyarakat menggunakan jargon “*Gagego Ndang Mbayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Pati*” yang dalam artinya adalah menganjurkan untuk segera membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Pati. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terbaru yang diluncurkan pemerintah serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

Dari kedua regulasi di atas tersebut menuntut peran serta BAZNAS di setiap daerah dalam mensosialisasikan apa yang terkandung didalamnya kepada masyarakat. BAZNAS Kabupaten Pati telah memberikan kontribusi secara nyata dan sesuai fakta kebenaran dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada setiap peningkatan tahun tersebut. Pada awalnya BAZNAS Kabupaten Pati melakukan penjadwalan kegiatan sosialisasi zakat ini secara mandiri namun seiring berkembangnya zaman, banyak

masyarakat yang merasa butuh pemahaman yang lebih dalam tentang zakat sehingga mereka meminta BAZNAS untuk melakukan sosialisasi di instansi maupun lingkungannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, BAZNAS Kabupaten Pati dalam hubungannya kepada Allah SWT dapat dikatakan cukup baik karena terdapat peningkatan penyaluran dana ZIS di setiap tahunnya namun dalam hal ini kurang maksimal dalam arti belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akuntabilitas berdasarkan *shariah enterprise theory* karena dalam konsep *shariah enterprise theory* memosisikan tanggungjawab terbesar pertamanya kepada Allah SWT. Namun pelaksanaan pendistribusian zakat untuk program ini dengan nominal yang cukup besar membuktikan adanya motivasi yang tinggi dan memprioritaskan program pati taqwa dari BAZNAS Kabupaten Pati sebagai bentuk akuntabilitasnya dalam perspektif akuntansi syariah konsep SET yang pertama, yaitu hubungan kepada Allah (*hablumminallah*).

b. Akuntabilitas (Kontribusi) Horizontal: Manusia


Konsep akuntabilitas perspektif akuntansi syariah (mengacu pada SET) yang kedua, yaitu kontribusi kepada manusia, BAZNAS Kabupaten Pati sudah menerapkan hal tersebut yang tercermin dalam tiga program kerjanya, yaitu “Pati Makmur”, “Pati Cerdas”, dan “Pati Sehat”. Ketiga program ini berfokus kepada pengembangan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan tiga sektor penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Yang pertama yaitu program “Pati Makmur” yang melakukan pendistribusian untuk kaum yang membutuhkan yaitu fakir dan miskin, karena fokus dalam kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengurangi dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu baik itu berupa zakat konsumtif maupun produktif. Selain itu program pati makmur juga mempunyai keinginan yang

dicapai yaitu untuk memberdayakan ekonomi umat kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil melalui bantuan zakat produktif (dengan sistem kelompok). Sasaran utama program ini adalah masyarakat kurang mampu yang mempunyai usaha produktif tetapi tidak berdaya dalam bidang permodalan. Latar belakang program ini adalah banyaknya pedagang usaha kecil yang tidak memiliki modal cukup, sehingga perlu dukungan bantuan berupa permodalan.

Dalam menjalankan operasionalnya program ini memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga dari skala kecil dan secara bertahap. Gagasan dari bantuan permodalan ini adalah pada saat mereka memperoleh modal mereka selaku mustahiq dan mereka dianjurkan untuk menabung dari hasil usahanya setiap bulannya kepada kelompok usaha yang telah dibentuk (seperti arisan). Kemudian akan digulir dana tabungan tersebut setiap bulannya untuk tambahan modal usaha. Apabila dinyatakan sudah cukup mampu dan memiliki permodalan yang kuat dalam usahanya dan ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi akan dibimbing oleh BAZNAS Kabupaten Pati melalui jasa pelatihan bisnis dan pengembangan bisnis. Dalam periode 2016-2020 total untuk program Pati Makmur tersebut adalah sebesar Rp 2.158.458.500,00.


Berikut merupakan capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana zakat pada program “pati makmur” dalam periode tahun 2016-2020:



Sumber: Data Diolah, 2021

***Gambar 4.4 Capaian Pendistribusian Pada Program Pati  
Makmur Tahun 2016-2020***

Dari tabel tersebut dijelaskan rincian pendistribusian di tahun 2016 sebesar Rp 201.700.000,00. kemudian di tahun 2017 sebesar Rp 559.950.000,00. Kemudian di tahun 2018 sebesar Rp 468.000.000,00. Kemudian di tahun 2019 sebesar Rp 495.000.000,00. Kemudian tahun 2020 sebesar Rp 433.808.500,00. Adanya fluktuasi besarnya pendistribusian dana zakat disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap periodik. Untuk rincian alokasi dana untuk pertanggungjawaban kepada manusia melalui masing-masing program pada Pati Makmur dalam periode tahun 2016-2020 di antaranya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Data Diolah, 2021

**Gambar 4. 5 Alokasi Dana Zakat Pada Program Pati Makmur Tahun 2016-2020**


Perincian dana ZIS untuk masing-masing program pada Pati Makmur adalah sebagai berikut di tahun 2016 dana untuk fakir miskin konsumtif sejumlah Rp19.200.000,00 dan Usaha kecil (ekonomi produktif) sejumlah 182.500.000. Kemudian di tahun 2017 dana ditujukan untuk fakir miskin konsumtif sejumlah Rp 232.950.000,00 dan Usaha kecil (ekonomi produktif) sejumlah Rp 327.000.500,00. Tahun 2018 yaitu untuk fakir miskin konsumtif sejumlah Rp 146.000.000,00 dan Usaha kecil (ekonomi produktif) sejumlah Rp 322.000.000,00. Kemudian di tahun 2019 dana

ditujukan yaitu untuk fakir miskin konsumtif sejumlah Rp 356.000.000,00 dan Usaha kecil (ekonomi produktif) sejumlah Rp 139.000.000,00. Dan tahun 2020 yaitu usaha kecil (ekonomi produktif) sejumlah Rp 197.140.000,00 dan bantuan dampak covid-19 sejumlah Rp 236.668.500,00. Terlihat dari tabel tersebut bahwa pada tahun 2020 pendistribusian dana untuk fakir dan miskin sangat berkurang, hal ini menunjukkan signifikansi dari kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Kedua yaitu Program “Pati Cerdas” yang bertujuan memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi warga miskin yang anaknya berprestasi serta memberikan dana bantuan penunjang pendidikan bagi anak-anak SD atau orang tua yang tidak mampu. Kegiatan yang telah dijalankan selama tahun 2016-2020 di antaranya:

- Bantuan beasiswa pendidikan diperuntukkan siswa SMP maupun MTs.
- Bantuan beasiswa pendidikan untuk siswa SMA/ SMK atau MA.
- Bantuan beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu.

Berikut merupakan capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana zakat pada program “pati cerdas” dalam periode tahun 2016-2020:



Sumber: Data Diolah, 2021

***Gambar 4. 6 Capaian Pendistribusian Pada Cerdas Tahun  
2016-2020***

Pada tahun 2016 jumlah pendistribusian mencapai 280 orang dengan jumlah dana yang disalurkan yaitu Rp144.600.000,00. Kemudian pada tahun 2017 jumlah pendistribusian mencapai 610 orang dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp221.000.000,00. Tahun 2018 jumlah pendistribusian mencapai 229 orang dengan dana yang disalurkan sebesar Rp120.000.000,00. Pada tahun 2019 jumlah pendistribusian mencapai 699 orang yaitu 675 orang untuk pelajar kurang mampu dan 24 orang untuk beasiswa lanjut sekolah dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp489.000.000,00.


Untuk beasiswa pendidikan dalam program kegiatan pati cerdas ini, BAZNAS Kabupaten Pati memberikan paling banyak pada tahun 2020 sebanyak 1140 orang yaitu 1115 siswa kurang mampu, (SMP/MTs), (SMA/SMK/MA), (Mahasiswa Lokal) dan beasiswa lanjut sekolah sebanyak 25 orang. Dengan total

pendistribusian pada tahun 2020 yaitu mencapai Rp631.500.000,00 dengan rincian sejumlah Rp557.500.000,00 disalurkan kepada siswa kurang mampu, (SMP/MTs), (SMA/SMK/MA), (Mahasiswa/mahasiswa Lokal). Sejumlah Rp51.000.000,00 untuk beasiswa lanjut sekolah dan sejumlah Rp23.000.000,00 untuk wiyata bhakti korwilcam. Hal itu sangat baik mengingat pada awalnya BAZNAS Kabupaten Pati hanya menargetkan penyaluran maksimal 100 orang. Hal ini menjadi tolak ukur atau penilaian yang baik karena pada tahun tersebut, BAZNAS Kabupaten Pati memperoleh pemasukan dana ZIS yang tinggi untuk menunjang pendidikan pelajar.

Sedangkan untuk Program “Pati Sehat” bertujuan memberikan bantuan diantaranya yaitu:

- a) Penyaluran bantuan kesehatan untuk masyarakat desa se-Kabupaten Pati.
- b) Kegiatan khitanan massal secara terprogram.
- c) Pembuatan jamban/sanitasi.
- d) Kerohanian pasien.

Namun dalam pendistribusian dana ZIS untuk program Pati Sehat, BAZNAS Kabupaten Pati mengalokasikan dana tersebut untuk bantuan jambanisasi dan juga bantuan pengobatan. Berikut merupakan capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana zakat pada program “pati sehat” dalam periode tahun 2016-2020:



**Gambar 4.7 Capaian Pendistribusian Pada Program Pati Sehat Tahun 2016-2020**

Selama tahun 2016- 2020 telah menthasarrufkan bantuan kesehatan untuk 61 orang sebesar Rp56.495.000,00. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa di tahun 2020 menunjukkan grafik yang tinggi dikarenakan dalam periode tersebut bantuan pengobatan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pati lebih besar.

Dari ketiga program diatas, BAZNAS Kabupaten pati secara keseluruhan telah menyalurkan dana sebesar Rp3.821.053.500,00. Angka tersebut sangatlah besar. Meskipun penthasarrufan dari gabungan pendistribusian ketiga program ini angkanya jauh lebih besar dari program pati taqwa, namun tujuan yang dihadirkan adalah untuk kemashlahatan umat yang nantinya berorientasi untuk semangat mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT sebagaimana terdapat dalam dalil al-Qur'an Suroh al-Baqoroh ayat 172 (Departemen Agama, 2010):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Dan hal itu menjadikan semangat beribadah yang diniatkan hanya untuk kepada Allah SWT sehingga terjalin relasi kebatinan dengan Allah (*hablumminallah*) serta hubungan dengan manusia (*hablumminannas*). Allah berfirman dalam al-Qur’an suroh Ali Imron ayat 112 (Departemen Agama, 2010):

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُفْقُوا إِلَّا يَجْبِلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ  
وَبَأْوُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
يَعْتَدُونَ

Artinya: “Mereka semua dilingkari kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan diri. Demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS Ali Imran 112)”.

Dalil tersebut memperlihatkan bahwa, ada dua hal yang dapat digaris bawahi yaitu dalam al-surah Surah Ali Imran ayat 112, dijelaskan sangat pentingnya menjaga hubungan antara

manusia dan Allah (*hablunminallah*) dan hubungan antara sesama manusia (*hablun minannas*). Hubungan kepada Allah dibangun melalui ibadah kepada-Nya. Itulah sebenar-benarnya tujuan Allah menciptakan makhluk manusia dan jin yang tidak lain untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam al-Qur'an suruh Az-Zariat ayat 56 (Departemen Agama, 2010):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS Az-Zariat: 56)*

Hubungan kepada Allah SWT dilakukan dengan menjalankan perintah dan menghentikan larangan-Nya. Komunikasi dengan Allah SWT diimplementasikan dengan shalat karena menjadi sarana munajat kita kepada Allah SWT. Maka dari itu dari segala kenikmatan yang telah Allah berikan, manusia yang berakal pastinya mampu untuk menjaga muamalah atau hubungannya dengan sesama manusia tanpa melanggar segala konsekuensi yang dapat merusak hubungannya dengan Allah SWT.


c. Akuntabilitas (Kontribusi) Horizontal: Alam

Dalam konsep akuntabilitas perspektif akuntansi syariah (mengacu pada SET) yang ketiga, yaitu kontribusi kepada alam, BAZNAS Kabupaten Pati sudah menerapkan hal tersebut yang tercermin dalam program kerjanya, yaitu "Pati Peduli". Program Pati peduli merupakan program yang mengalokasikan dana untuk bantuan bencana dan kebutuhan sesaat untuk fakir miskin, ghorim, dan ibnu sabil. Diantara program pendistribusian pada "pati peduli" adalah sebagai berikut:

- 1) Derma untuk fakir miskin.
- 2) Gharim (terlilit hutang).

- 3) Perbaikan bedah rumah/ rumah tidak layak huni.
- 4) Penyaluran bantuan bencana.
- 5) Bantuan pembuatan sumur dalam.
- 6) Derma untuk penjaga, tukang kebun SD maupun MI.

Berikut merupakan capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana zakat pada program “pati peduli” dalam periode tahun 2016-2020:




Sumber : Data Diolah, 2021

**Gambar 4.8 Capaian Pendistribusian Pada Program Pati Peduli Tahun 2016-2020**

Dari program tersebut, BAZNAS Kabupaten Pati telah menjalankan kegiatan pendistribusiannya dengan baik, sesuai prosedur yang telah ditetapkan. BAZNAS Menjalankan program tersebut bersinergi dengan lembaga terkait sehingga memudahkan dalam pelaksanaan misalnya yaitu bekerja sama dengan KANWIL KEMENAG, Pemerintah Kabupaten, Dinas Sosial, dan lain sebagainya.

Berikut merupakan grafik alokasi pendistribusian pada program pati peduli pada periode tahun 2016-2020 yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan:



Sumber: Data Diolah, 2021

**Gambar 4.9 Alokasi Pendistribusian Pada Peduli Tahun 2016-2020**

Dalam kegiatan kepedulian terhadap bencana alam ini biasanya meliputi banjir, kekeringan, tanah longsor, dan musibah lainnya. Kemudian BAZNAS Kabupaten Pati juga melakukan pelestarian alam melalui penanaman mangrove bersama dengan komunitas pecinta lingkungan, Selain itu terdapat bantuan kepedulian berbentuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu berupa rehabilitasi yang merupakan program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Pati, hal itu dapat

dilihat dari grafik diatas yang menjelaskan bahwa program bedah rumah menunjukkan grafik yang lebih tinggi dari pada program bantuan yang lain. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terbagi dua yaitu berupa usulan dan dampak bencana. Selain itu program pati peduli bersinergi dengan program bantuan yang lainnya. Berikut jumlah dana yang didistribusikan pada program pati peduli periode tahun 2016-2020:

**Tabel 4.8 Jumlah Alokasi Dana ZIS Pada Program Pati Peduli Periode Tahun 2016-2020**

<b>Jumlah Alokasi Dana ZIS Pada Program Pati Peduli Periode tahun 2016-2020</b>		
<b>Bantuan</b>	<b>Jumlah Bantuan</b>	<b>Jml Alokasi Dana</b>
Bedah Rumah	268	Rp3,722,500,000
Bencana Alam	3765	Rp223,835,625
Modal Usaha Difabel	237	Rp187,150,000
Bantuan Sosial	359	Rp128,424,000
Penjaga SD & SMP Non.K2	1383	Rp613,200,000
Bantuan Tukang Sapu	415	Rp112,200,000
Bantuan Covid	6192	Rp362,203,500

Sumber: Data Diolah, 2021

Selama tahun 2016-2020, BAZNAS telah melakukan kegiatan bedah rumah 268 Kepala Keluarga dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp3.722.500.000,00 bantuan air bersih dan bencana alam 3765 orang dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp233.835.625,00 modal usaha difabel sebanyak 237 orang dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp187.150.000,00, dan bantuan sosial sebanyak 359 orang dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp128.424.000,00, bantuan bagi penjaga SD dan SMP non K2 sebesar 1383 orang dengan jumlah alokasi dana sebesar

Rp613.200.000,00, bantuan tukang sapu jalan sebesar 415 orang dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp112.200.000,00, serta bantuan covid 19 di Pati sebanyak 6192 orang dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp362.203.500,00. Berdasarkan rincian pendistribusian pada program pati peduli diatas, BAZNAS Kabupaten Pati dalam hubungannya kepada Alam dapat dikatakan baik karena jumlah pendistribusiannya cukup besar dan BAZNAS Kabupaten Pati sendiri memiliki tim BAZNAS tanggap bencana yang sigap dan siaga apabila terdapat bencana alam di suatu wilayah. Hasil wawancara dari bapak amari diantaranya adalah sebagai berikut:

*Kami memiliki tim BAZNAS tanggap bencana yang siap siaga dalam penanganan musibah bencana pada suatu wilayah, jadi apabila BAZNAS dapat kabar kami memastikan segera terjun langsung saat itu juga.*

Manusia ditunjuk Allah untuk melaksanakan amanat yang kemudian harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Manusia merupakan khalifatullah yang bertindak sebagai wakil Allah di muka bumi ini untuk mengelola dan memelihara sumber daya alam. Kewenangan bagi manusia untuk memberdayakan alam bukan hak mutlak tapi merupakan hak yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh pemilik sejatiNya. Oleh karenanya manusia berkewajiban memelihara keseimbangan dan keselarasan alam agar tidak rusak seperti pertama kali Allah meminjamkan pada manusia. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Qhashash (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Artinya: “Dan carilah apa yang sudah Allah karuniakan kepada kamu yaitu akhirat. tetapi janganlah engkau melupakan nasibmu di dunia ini. Berbuatlah kebaikan sebagai mana Allah telah berbuat kebaikan kepada kamu: dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Departemen Agama, 2010)”.*

Manusia dapat melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam dengan pendayagunaan yang kreatif dan inovatif yang memungkinkan dirinya mengolah dan mempergunakan apapun yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Allah mengajarkan kepada manusia kebenaran dalam segala ciptaan Allah melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaan Allah. Manusia berkewajiban mengolah dan menjaga potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengolah potensi alam yang diberikan Allah kepada manusia merupakan fardhu kifayah, karena tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menggali potensi alam yang diberikan tersebut. Untuk itu apabila manusia menyalahgunakan potensi alam artinya tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berarti mengabaikan fungsi manusia terhadap alamnya. Dalam memenuhi tanggung jawab manusia terhadap alam, hendaknya selalu diusahakan agar keselamatan manusia tidak terganggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati kepada alam sudah baik walaupun ditahun 2020 pendistribusian dana ZIS banyak digunakan untuk bantuan masyarakat yang terpapar virus covid 19. Total dari seluruh pendistribusian program pati peduli dari tahun

2016-2020 yaitu sebesar Rp 5.349.513.125,00 angka tersebut sangat membuktikan prioritas dari BAZNAS Kabupaten Pati sebagai bentuk akuntabilitasnya dalam perspektif akuntansi syariah konsep SET yang ketiga, yaitu *hablumminal'alam*. Dari pemaparan diatas maka penulis telah mempresentasikan penilaian akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati berdasarkan pada perspektif *shariah enterprise theory* yang kemudian dapat menjadi tolak akur dalam melihat seberapa besar pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati dengan tabel berikut:

**Tabel 4.9 Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2016-2020 Perspektif Syariah Enterprise Theory**

No	Konsep SET	Program Kerja	Jumlah (Rp)	Presentase (%)
1	Pertanggungjawaban Kepada Allah	Pati Taqwa	Rp 288.410.000	3.05%
2	Pertanggungjawaban Kepada Manusia	Pati Makmur	Rp 2.158.458.500	40.35%
		Pati cerdas	Rp 1.606.100.000	
		Pati Sehat	Rp 56.495.000	
		<b>Jumlah</b>	Rp 3.821.053.500	
3	Pertanggungjawaban Kepada Alam	Pati Peduli	Rp 5.359.513.125	56.6%
		<b>Jumlah</b>	Rp 9.468.976.625	100%

**Sumber: Data diolah, 2021**

Dari data di atas, posisi pertanggungjawaban tertinggi yang pertama yaitu pertanggungjawaban secara horizontal kepada alam dengan presentase 56,6% dengan jumlah pendistribusian sebesar Rp5.359.513.125,00. Kemudian posisi yang kedua yaitu pertanggungjawaban horizontal kepada manusia dengan presentase sebesar 40,35%, jumlah dana yang disalurkan sebesar

Rp3.8.21.053.500. Dan posisi ketiga yaitu pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dengan presentase sebesar 3.05%, jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp288.410.000,00.

Tingginya presentase pertanggungjawaban kepada alam dari program pati peduli ini disebabkan karena di dalam pertanggungjawabannya ada program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Pati yang juga merupakan arahan program dari Bupati Pati untuk memprioritaskan bantuan bedah rumah sebagai icon atau program unggulan yang masuk dalam program pati peduli, sehingga dana yang didistribusikan sangatlah besar karena sudah tersebar sampai ke desa pelosok-pelosok se-kabupaten Pati. Program pati peduli juga bersinergi dengan pendistribusian program yang lainnya seperti bantuan disabilitas dan bencana alam. Sedangkan untuk program pati taqwa yang merupakan bentuk kontribusi pertanggungjawaban langsung kepada Allah SWT memang belum sepenuhnya maksimal namun sudah berjalan cukup baik, karena BAZNAS Kabupaten Pati sifatnya hanya membantu dari program pemerintah daerah ataupun KEMENAG dimana ada beberapa program yang belum terealisasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam akuntabilitas manajemen lembaga BAZNAS Kabupaten Pati sudah menerapkan nilai-nilai syariah Islam yaitu diantaranya nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban yang dapat dinilai dari kinerja amil zakat serta adanya peraturan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan melalui regulasi hukum positif maupun dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. BAZNAS Kabupaten Pati juga sudah dikatakan transparan karena telah memberikan informasi yang lugas, dan sesuai fakta terhadap pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat publik. Pihak lembaga juga memberikan dana insentif, fasilitas yang memadai serta pelatihan yang layak untuk para amil zakat sehingga ini merupakan pertanggungjawaban lembaga kepada para pekerja dinilai sudah cukup baik.

Kemudian untuk pelaporan dana ZIS yang berkaitan dengan program pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai terhadap akuntabilitas berdasarkan pada perspektif *shariah enterprise theory*. Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Pati dikatakan belum sepenuhnya sesuai berdasarkan pada perspektif *shariah enterprise theory* dikarenakan periode tahun 2016-2020, kontribusi pertanggungjawaban kepada Allah SWT menduduki posisi yang rendah yaitu ketiga dengan jumlah Rp 288.410.000,00 atau dalam persentasenya sebesar 3,05%. Kemudian pertanggungjawaban kepada manusia di posisi kedua dengan jumlah Rp 3.821.053.500,00 atau dalam persentasenya sebesar 40,35%. pertanggungjawaban kepada alam di posisi pertama paling tinggi dengan jumlah Rp 5.359.513.125 atau dalam persentasenya sebesar 56,6%. Maka hal ini belum sesuai dengan konsep akuntabilitas dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory* yang menempatkan kedudukan

pertama yaitu kontribusi secara vertikal kepada Allah SWT dan seharusnya sebagai akuntabilitas primer (tertinggi) dalam pelaksanaannya, kemudian kontribusi horizontal kepada manusia dan alam sebagai akuntabilitas sekunder dalam kedudukan setelahnya.

## **B. Saran**

Dari pemaparan hasil penelitian yang sudah didapatkan, penulis memberikan beberapa masukan saran untuk BAZNAS Kabupaten Pati sebaiknya lebih memperbanyak dalam memprogramkan kegiatan sosialisasi keagamaan dan spiritualitas dalam program kerjanya, BAZNAS Kabupaten Pati merupakan lembaga sosial keagamaan yang dalam praktiknya seharusnya dapat mengutamakan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pertanggungjawaban tertinggi. Agama Islam sendiri memiliki posisi atau kedudukan dan peranan yang sangat penting serta strategis bagi pondasi kehidupan, terutama menjadi landasan moral, spiritual dan etika dalam pembangunan fasilitas pelayanan publik. Agama Islam sebagai pondasi hidup seharusnya dipahami dan diamankan oleh setiap individu dari kita, keluarga, masyarakat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan keagamaan didalamnya mengajarkan secara keberlanjutan dan diwariskan dalam beragam kebudayaan yang berkembang. Selain sebagai sarana untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya, organisasi lembaga keagamaan juga dapat dijadikan sebagai alat perjuangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijtihad dan Qiyas. Maka dari itu pembangunan kegiatan sosial keagamaan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, baik yang berkaitan dengan perenungan spiritual (muhasabah) dan pengamalan agama, pembinaan pendidikan agama, maupun pelayanan kehidupan beragama.

Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa penilaian akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif *Shariah Enterprise Theory*. Maka dari itu untuk

peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau bisa lebih jauh lagi mendalami dari indikator-indikator yang sudah dijelaskan diatas, meneliti efektivitas program yang telah dijalankan, atau bahkan dapat melakukan perbandingan yang sama dengan lembaga sosial islam lain yang ada di pati terkait akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Al-buny, D. A. (1991). *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Zuhaily, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- An-Nawawy, I. A. (2012). *Riyadhus Shalihin*. Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah.
- Adrianto, N. (2007). *Good e-Goverment:Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government*. Malang: Bayumedia.
- BAZNAS.Pati. (2014). *Profil BAZNAS Kabupaten Pati*. Pati: Sekretariat BAZNAS Pati.
- Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmuin, I. S. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Departemen Agama, (2002). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Departemen Agama RI (2010). *Al-HIKMAH, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cetakan 10*. Bandung: Diponegoro.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Humanitarian Forum Indonesia (2011). *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di Indonesia*. Depok, Jawa

Barat: Tim Penyusun PAPBK (Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan), Public Interest Research and Advocacy Center.

Kementrian Agama RI (2010). *Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Malang: UIN Maliki Press.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulawarman, A. D. (2009). *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep & Laporan Keuangan*. Jakarta: E Publishing Company.

Nukthoh. (2005). *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan pegawai Perusahaan Daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Rudianto. (2009). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Sanusi, M. (2009). *The Power Of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insani Madani.

Sedarmayanti. (2007). *Governance dan Good Corporate Governance (Edisi Ketiga)*. Bandung : Mandar Maju.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Prenada Media.

Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syakir, S. A. (2012). *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta: Darus Sunnah.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.

Tanjung, A. H. (2000). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.

Triyuwono, I. (2000). *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LKiS.

Triyuwono, I. (2003). *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syaria'ah*. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 79-90.

Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Triyuwono. (2007). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.

#### **Jurnal, Skripsi, Tesis**

Ainun, N. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Baznas Di Kabupaten Langkat*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Alam, A. (2018). *Analisis Efisiensi Pengelolaan zakat Infak Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten/Kota Se-Karesidenan S Urakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis Dea*. *Iqtishoduna*, 262-290.

Armando, M. M. (2005). *Ensiklopedi Islam Vol 7*. Jakarta: Ichtiar Baru Van HoeveIchtiar .

- Budiman, A. A. (2012). *Good Governance pada Lembaga ZISWAF*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.
- Devi, E., Irfan and Astuty, W. (2018) "*Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan ( Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara )*", *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8*.
- Desiana (2018) 'Pelaporan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(2), pp. 107–133
- Eisenhardt (2010) 'Teori keagenan', *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 02, pp. 357–369.
- Halyb, A. F. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Hasibuan, Z. K. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Zis Dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kalbarini, R. Y. (2018) "Implementasi Akuntabilitas dalam Shari'ah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)", *Al-Tijary*, 4(1), pp. 1–12. doi: 10.21093/at.v4i1.1288
- Kholmi, M. (2012). *Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam*. *Jurnal Salam*, 15 (1).
- Lubis, R. H. and Latifah, F. N. (2019) 'Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia)', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), p. 45. doi: 10.21070/perisai.v3i1.1999. 119

- Mardiantari, A. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum*, 151-165
- Meutia, I. (2010). *Shariah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial untuk Bank Syariah*". Universitas Brawijaya.
- Muchtamarini, Y. and Jalaluddin, J. (2020) 'Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), pp. 328–336. doi: 10.24815/jimeka.v5i3.15628.
- Mulyadi, M. (2011). "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 127-138.
- Olateju, D. J. *et al.* (2021) 'A critical review of the application of the legitimacy theory to corporate social responsibility', *International Journal of Managerial Studies and Research*, 9(3), pp. 1–6. doi: 10.20431/2349-0349.0903001.
- Priantinah, M. N. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Nominal*, 24
- Permana, A. and Baehaqi, A. (2016) 'Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance', *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, 3(2), pp. 117–131
- Rachim, H. (2018). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Raditya Sukmana, F. (2019). Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan

Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Lazis Muhammadiyah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2393-2408.

Rahman, T. (2015) 'Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), p. 141. doi: 120 10.18326/muqtasid.v6i1.141-164.

Roberts, A. T. (1955). *The Proprietary Theory and the Entity Theory of Corporate Enterprise*. Louisiana State University.

Sari, M., Mintarti, S. and Fitria, Y. (2018) "Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan", *Kinerja*, 15(2), p. 45. doi: 10.29264/jkin.v15i2.4029.

Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya. *Akrual Jurnal Akuntansi*, 172-199.

Siregar, S. (2016) 'Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas Di Sumatera Utara', *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 40(2), pp. 247-266. doi: 10.30821/miqot.v40i2.299.

Slamet. (2001). *Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syari'ah (Studi Teoritis pada Konsep Akuntansi Syari'ah)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi - Universitas Brawijaya.

Tapanjeh, A. M. (2009). *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis With Oecd Principles*. *Critical Perspectives on Accounting*, 563, Volume 20

Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Pranadamedia Group.

Wuryanti, A. (2020). Analisis Efektivitas Metode Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

### **Wawancara**

Abdullah, Adib. (2021, Juli 17), Personal Interview.

Zarkasi, Imam. (2021, Juli 19). Personal Interview.

Sriyati (2021, 15 Juli). Personal Interview.

### **WEB**

BAZNAS. (2020, september 10). Profil BAZNAS. Retrieved from BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL: <https://baznas.go.id/profil>

KBBI. (2021, April 24). Arti Kata "infak" Menurut KBBI. Retrieved from kbbi.co.id: <https://kbbi.co.id/arti-kata/infak>

Lutviana, N. I. (2009). Evaluasi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat. <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/05610033-nurulisnaini-lutviana.ps.>>

## LAMPIRAN



- ❖ **Daftar Pertanyaan Wawancara**
- ❖ **Hasil Wawancara**
- ❖ **Dokumentasi Penelitian**
- ❖ **Surat-Surat Penelitian**
- ❖ **Daftar Riwayat Hidup**

## A. Daftar Pertanyaan

### DAFTAR DARI PERTANYAAN WAWANCARA

#### Penilaian Akuntabilitas Pada Baznas Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET)

##### Kepada Pimpinan dan Pengurus Baznas Kabupaten Pati:

- 1) Bagaimana sejarah dan profil BAZNAS Kabupaten Pati?
- 2) Bagaimana terkait pelaksanaan program dari bantuan dana ZIS di Baznas Pati?
- 3) Di daerah manakah ZIS tersebar?
- 4) Apakah *mustahik* mengajukan terkait program bantuan dana ZIS atau organisasi amil zakat yang melaksanakan *survey* terlebih dahulu untuk pelaksanaan program?
- 5) Apakah *mustahik* dilibatkan terkait dengan penentuan program bantuan dana ZIS? Bagaimana terkait prosedurnya?
- 6) Adakah pembagian tugas dalam program pendampingan bantuan produktif dana ZIS?
- 7) Apa pendapat saudara tentang konsep akuntabilitas?
- 8) Siapakah yang membantu mendampingi *mustahik dalam* menjalankan program pendayagunaan program bantuan dana ZIS?
- 9) Apakah saudara mengetahui konsep *shariah enterprise theory*? Apakah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati sudah melakukan konsep pertanggungjawaban terkait hal itu.
- 10) Bagaimana sikap BAZNAS Kabupaten Pati dalam merepresentasikan pertanggungjawaban program dana ZIS yang telah didistribusikan?
- 11) Bagaimana BAZNAS Kabupaten Pati menilai evaluasi program-program yang telah dijalankan?
- 12) Terkait alat analisis yang saya gunakan yaitu *shariah enterprise theory*, apakah pelaksanaan fungsionalnya sesuai syariat nilai ke-Islaman?

- 13) Bagaimana terkait tanggung jawab tanggung jawab vertikal, khususnya tanggung jawab program bantuan dana ZIS kepada Allah SWT dilaksanakan?
- 14) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab program bantuan dana ZIS terhadap manusia dan alam secara merata?
- 15) Apakah jumlah dana ZIS bertambah dari tahun ke tahun?
- 16) Apakah ada laporan setelah program selesai? Siapa yang membuat laporan? Apa saja unsur yang dimasukkan?
- 17) Apakah BAZNAS Kabupaten Pati mengungkapkan semua data yang diidentifikasi dengan laporan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan?
- 18) Terkait transparansi, melalui apa laporan penggunaan dan aset laporan keuangan disebarluaskan? Apakah ada *muzakki* yang meminta laporan tersebut?

**Kepada Mustahik:**

- 1) Apakah Anda mendapatkan program penguatan pemberdayaan dari BAZNAS?
- 2) Dalam pelaksanaan program ini, apakah ada yang membantu mendampingi? Dari BAZNAS atau dari pihak yang berbeda? Berapa jumlah individunya?
- 3) Apa saja yang dilakukan pendamping?
- 4) Apakah ada kendala/tantangan dalam menjalankan program ini?
- 5) Bagaimana Anda mengelola hambatan/masalah ini?
- 6) Bagaimana administrasi pelayanan petugas Baznas Pati terhadap mustahik?
- 7) Apakah petugas dengan cepat menurunkan bantuan kepada mustahik?
- 8) Apakah Peraturan BAZNAS Pati lugas, transparan dan akuntabel
- 9) Apakah mengetahui konsep dari *shariah enterprise theory*?
- 10) Setelah saya menjelaskan konsep *shariah enterprise theory* apakah menurut saudara pertanggungjawaban kepada Allah, manusia dan alam itu penting?

- 11) Bagaimana kewajiban BAZNAS dalam tanggung jawabnya kepada Tuhan, manusia dan alam?
- 12) Apakah Bapak/Ibu merasa puas terhadap pelayanan petugas Baznas Kabupaten Pati?
- 13) Apakah saran bapak/ibu mengenai program dari Baznas Kabupaten Pati agar menjadi lebih baik?

**kepada Muzakki:**

- 1) Atas dasar apa anda memutuskan untuk membayar zakat ke BAZNAS Pati?
- 2) Bagaimana cara membayar zakat?
- 3) Seberapa sering Anda membayar zakat di BAZNAS Pati
- 4) Bagaimana pelayanan BAZNAS Pati? Apakah sudah memenuhi kualitas Syariah Islam?
- 5) Bagaimana pendapat anda tentang BAZNAS di Pati?
- 6) Apakah mengetahui konsep dari *shariah enterprise theory*?
- 7) Setelah saya menjelaskan konsep *shariah enterprise theory* apakah menurut saudara pertanggungjawaban kepada Allah, manusia dan alam itu penting?
- 8) Apakah tanggungjawab BAZNAS pati terkait tanggung jawabnya kepada Tuhan, manusia dan alam sudah sesuai?
- 9) Bagaimana dengan pengungkapan tanggung jawab BAZNAS Pati? Apakah sudah transparan dan akuntabel?
- 10) Apa saran Anda tentang BAZNAS Pati?

## Hasil Wawancara

**Bapak Imam**

**Pimpinan I BAZNAS Kabupaten Pati**

- 1) Jelaskan bagaimana sejarah dari profil BAZNAS Kabupaten Pati  
*Untuk profil BAZNAS Pati bisa di cek nanti di buku profil BAZNAS Pati, namun yang jelas dari kepemimpinan saya, dimulai dari periode 2015 dari yang awalnya bernama BAZDA menjadi BAZNAS tentu memiliki perjalanan yang sangat panjang, dan kami melaksanakan itu semua sesuai dengan regulasi hukum, bahkan sampai berkoordinasi dengan PEMKAB secara langsung, sampai untuk penerbitan kebijakan penghimpunan dana masyarakat. Semuanya sudah dijelaskan dalam profil BAZNAS kalau terkait Undang-Undang dan segala macamnya.*
- 2) Bagaimana pengelolaan program dana ZIS pada Baznas Kabupaten Pati?  
*Alhamdulillah, Zakat Infaq Sedekah yang diterima oleh BAZNAS Pati bisa dilihat di profile dan pertanggungjawaban yang ada di semester awal maupun setiap akhir tahun, jadi selalu dipertanggungjawaban baik penerimaan, pengumpulan, pengeluaran, dan pendistribusian ZIS itu sendiri yang sebelumnya sudah di rancang melalui anggaran program tahunan.*
- 3) Wilayah mana saja ZIS didistribusikan?  
*ZIS didistribusikan ke 21 kecamatan baik itu yang terkait daerah terpencil termasuk perbatasan pati yaitu blora, kudus, jepara, rembang, jadi kesemuanya terjangkau untuk pendistribusian dana tersebut khususnya bedah rumah.*
- 4) Apakah mustahik mengajukan program ataukah lembaga amil zakat yang melakukan survey terlebih dahulu untuk pelaksanaan program?  
*Tentang pendiskusian kami punya SOP, jadi berdasar standar tersebut kalauada pengajuan bedah rumah dari mustahik harus ada pengajuan pihak desa terkait dengan syarat yaitu kepemilikan sendiri, islam, dan fakir*

*miskin, kemudian setelah proposal masuk tim akan peninjauan apakah sesuai dengan syarat atau tidak.*

- 5) Apakah mustahik dilibatkan dalam penentuan program? Bagaimana keterlibatannya?

*Untuk penentuan program kami masih hanya bersinergi dengan pemerintah daerah, jadi hanya menjalankan program yang udah terbentuk. Kalau melibatkan mustahik maupun muzakki itu hanya sebatas masukan dan saran dari evaluasi yang dilakukan.*

- 6) Apakah ada pembagian tugas dan peran dalam program pemberdayaan?

*Oh tentunya ada, untuk memudahkan koordinasi dalam menjalankan operasional BAZNAS pati. Jadi job deskripsinya sudah ada yaitu saya sebagai Ketua pimpinan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kebijakan operasional, ada WAKA I pak taji bergerak pada bidang pengumpulan, WAKA II pak amari di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, WAKA III pak dahwan bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan, WAKA IV pak hadi bidang administrasi, sumber daya dan umum. Jadi kami saling berkoordinasi dari jobdesk tersebut*

- 7) Apa yang anda ketahui tentang akuntabilitas?

*Akuntabilitas sendiri yaitu bentuk pertanggungjawaban, kalau di BAZNAS pertanggungjawaban bisa sangat banyak, baik itu perjalanan program, keuangan dan lain sebagainya. jadi bagaimana upaya penerimaan untuk keuangan sendiri kami sangat berhati-hati dalam pencatatan dan meninjau ulang supaya apa yang kita catat betul-betul benar. Bahkan uang yang ditransfer dan tidak beralamat kami cari ini dari siapa, kalau memang ngga ketemu akan ditulis pencatatannya dan dikirimkan laporan keuangan kepada muzakki. Kalau untuk program sendiri kami harus dilihat publik, jadi pendistribusian harus terbuka, transparan dan akuntabel yaitu mendatangkan babinsa, kepala desa dan pihak yang berkepentingan, walaupun itu hanya pendistribusiannya program kecil. Dan uang tersebut utuh untuk didistribusikan tidak dipotong pajak maupun materai*

8) Siapa yang mendampingi mustahik dalam pelaksanaan program?

*Kalau dalam ekonomi produktif pendampingan mustahik diawasi oleh ketua pengajuan bantuan ekonomi produktif, misalnya karangtaruna yang mengajukan kelompok bantuan ekonomi produktif, kemudian kepala desa. Kalau untuk pendampingan saat pendistribusian yaitu pihak-pihak terkait seperti kami dari para amil, pimpinan, bupati, kepala desa, babinsa, dll.*

9) Apakah mengetahui konsep syariah enterprise theory? Apa yang dilakukan Baznas Kabupaten.

*Kalau itu sedikit tahu mbak apalagi kami lembaga keagamaan, jadi tau sedikit tentang konsep tersebut. Kalau dari BAZNAS Pati sendiri InsyaAllah sudah menjalankan semampunya apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan terkait.*

10) Apa yang dilakukan Baznas Kabupaten Pati untuk melakukan pertanggungjawaban program dana ZIS yang telah didistribusikan?

*Kami melakukan pelaporan keuangan dan program yang dijalankan disetiap semester awal dan semester akhir dan kami selalu melaporkan kepada muzakki terkait dana yang didistribusikan ke BAZNAS Pati, kami juga melakukan evaluasi setiap hari selasa kumpul dan membahas segala apapun yang terkait dengan program yang didistribusikan.*

11) Bagaimana cara Baznas Kabupaten Pati dalam mengevaluasi program yang sudah dijalankan?

*Kami pasti selalu mengadakan pertemuan setiap seminggu sekali dengan para petinggi BAZNAS dan karyawan disetiap hari selasa, kemudian apa saja yg kita lakukan dalam minggu berikutnya sehingga bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan dan kami evaluasi, ternyata dalam tahun tahun sebelumnya sampai sekarang kita sudah di audit sehingga sudah obyektif penilaiannya.*

12) Berbicara mengenai alat analisis yang saya gunakan yaitu syariah enterprise theory, apakah pelaksanaan operasionalnya sudah sesuai dengan syariat Islam?

*InsyaAllah untuk operasionalnya kita sudah menerapkan nilai-nilai keislaman, bahkan untuk penerimaan dana yang dari bank konvensional itu langsung kami pindahkan dan diurus untuk masuk ke rekening syariah*

- 13) Bagaimana pertanggungjawaban akuntabilitas secara vertikal yaitu pertanggungjawaban program dana ZIS kepada Allah SWT diimplementasikan?

*Untuk BAZNAS Pati sendiri pasti ada program untuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT seperti fisabilillah, muallaf dll. Karna kami harus bisa menyisikan pos pos yang terkait dengan perjuangan keagamaan, dan insyaAllah mudah-mudahan bisa memaksimalkan untuk program pertanggungjawaban kepada Allah*

- 14) Bagaimana pertanggungjawaban akuntabilitas secara horizontal yaitu pertanggungjawaban program dana ZIS kepada stakeholders dan alam diimplementasikan?

*Untuk pertanggungjawaban kepada manusia dan alam kami sudah maksimal karna memang kita menjalankan program dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, dan untuk program bantuan bencana kami juga sangat bertanggungjawab dan memiliki tim BAZNAS tanggap bencana*

- 15) Apakah penghimpunan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan?

*Alhamdulillah signifikansi peningkatan dana ZIS sangat tinggi, yang awalnya 900 juta, menjadi satu miliar, kemudian 2 miliar, dan sekarang mencapai 6 miliar, ini membuktikan BAZNAS Kabupaten Pati dipercaya masyarakat untuk mengelola dana ZIS.*

- 16) Apakah ada laporan setelah selesainya program? Siapa yang mengerjakan laporan? Apa saja elemen yang dilaporkan?

*Tentu ada, yaitu laporan pertanggungjawaban yang dikerjakan oleh mustahik setelah menerima bantuan misalnya yaitu program bantuan bedah rumah. Kalau dari baznas sendiri yaitu waka 3 untuk melaporkan kinerja dan keuangan*

17) Apakah BAZNAS Kabupaten Pati mengungkap segala informasi terkait aktivitas dan kinerja finansial kepada pengguna laporan?

*Segala apapun dari masyarakat yang diamanahkan kepada kami akan dapat kami pertanggungjawabkan dan kami laporkan mbak*

18) Terkait transparansi, laporan pendayagunaan dan laporan pengelolaan dana dipublish melalui apa? Apakah ada muzakki yang meminta laporan tersebut?

*Kami selalu mempublikasikan di instagram kita, facebook kita dan web BAZNAS kabupaten Pati dan kami selalu mengirim laporan keuangan ke BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, Kanwil Kemenag, Pemerintah Daerah, muzakki, UPZ, untuk muzakki dan pihak terkait*

19) Prinsip apa yang diimplementasikan oleh para pengurus dalam melayani muzakki ataupun mustahik?

*Nilai-nilai ke-Islaman yang utama mbak, dan kita harus menerapkan senyum sapa dan salam serta mendoakan segala yang datang ke BAZNAS Kabupaten Pati, dan kita harus transparan serta akuntabel.*

**Bapak Adib**

**Bidang Administrasi dan Pelayanan BAZNAS Kabupaten Pati**

1) Bagaimana sejarah dan profil BAZNAS Kabupaten Pati

*Jadi sebelum tahun 2015 dulu itu namanya BAZDA, kemudian april 2015 menjadi BAZNAS Kabupaten Pati. Lebih lanjutnya boleh nanti dilihat dari sejarah kita*

2) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan program dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati?

*Kami mengikuti peraturan presiden, kemudian dari pengawas syariah dan pemerintah daerah. Jadi kami bagi 4 yaitu pengumpulan, distribusi, sosialisasi dan pelaporan dari tahun ke tahun sudah tertib administrasi.*

*Dan untuk programnya punya 5 program yaitu pati peduli, pati makmur, pati cerdas dan pati taqwa, pati peduli*

- 3) Wilayah mana saja ZIS didistribusikan?

*semuanya bisa menyeluruh pendistribusiannya*

- 4) Apakah *mustahik* mengajukan program bantuan dana ZIS ataukah lembaga amil zakat yang melakukan *survey* terlebih dahulu untuk pelaksanaan program?

*Pendistribusian ada 2 yaitu usulan dan insidental jadi kalau pengusulan harus tertib administrasi minimalnya KTP dan KK seperti itu, terkait wilayah agama dll, kalau yg insidental itu kita langsung tinjau tapi tertib administrasi juga. Jadi*

- 5) Apakah *mustahik* dilibatkan dalam penentuan program bantuan dan ZIS? Bagaimana keterlibatannya?

*untuk sementara kita bersinergi dengan pemerintah daerah dulu, kalau dalam contoh sebelumnya ya kami tetap menerima masukan *mustahik* mauapun muzakki*

- 6) Adakah pembagian tugas dan peran dalam program pemberdayaan?

*Ada ketua, waka 1, waka 2, waka 3, waka 4 itu semua ada pembagian tugas. Ketua pimpinan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kebijakan operasional, ada WAKA I pak taji bergerak pada bidang pengumpulan, WAKA II pak amari di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, WAKA III pak dahwan bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan, WAKA IV pak hadi bidang administrasi, sumber daya dan umum.*

- 7) Apa yang anda ketahui tentang akuntabilitas?

*Tindak pertanggungjawaban dari kami pengelola BAZNAS Pati untuk melaporkan segala yang kami lakukan terkait dengann keuangan, program dan lainnya*

- 8) Siapa yang mendampingi *mustahik* dalam pelaksanaan program?

*Jadi pendampingan itu ada tapi emlalui ketua kelompok masing-masing, jadi ada ketua sekretarsi dan bendahara dari suatu kelompok usaha untuk kemudian dilaporkan setiap semesternya ke BAZNAS Pati*

- 9) Apakah saudara mengetahui konsep *shariah enterprise theory*? Apa yang dilakukan Baznas Kabupaten.

*Ya, pertanggungjawaban untuk taat kepada Tuhan, manusia dan alam, hal tersebut sudah kami laksanakan, kami juga ada pengawas syariah terkait mana yang perlu dibantu jadi ada audit internal sehingga secara keuangan dan kelembagaan semuanya bisa dipertanggungjawabkan, untuk manusia sendiri kami selalu laporkan kepada OPZ, OPD, Muzakki yang kami kirim lewat pos dan lainnya. Dan untuk alam sendiri kami berusaha untuk bergerak cepat.*

- 10) Bagaimana cara Baznas Kabupaten Pati dalam mengevaluasi program yang sudah dijalankan?

*Setiap semester kami dituntut untuk laporan ke pusat maupun provinsi juga membuat RKAT sehingga rancangan tersebut kita lihat target sudah terpenuhi berapa persen seperti itu, jadi ada evaluasi program terkait Taaget dan realisasi yang dilaksanakan kalau misalnya ada yg belum tercapai kami melaksanakan ditahun berikutnya*

- 11) Berbicara mengenai alat analisis yang saya gunakan yaitu *shariah enterprise theory*, apakah pelaksanaan operasionalnya sudah sesuai dengan syariat Islam?

*Terkait dikatakan syariah ataupun tidak, tapi terkait kelembagaan kami sudah mencoba untuk memenuhi nilai syariah. Kalau untuk keuangan mau ngga mau dituntut untuk membuka rekening syariah, dan juga dari kelembagaan negara kan itu jadi tetep ada bank konvensional, jika ada yang perlu dipindahkan kami pindahkan, jadi sifatnya transit saja, kalau untuk operasionalnya kami sudah memenuhi nilai syariah*

- 12) Bagaimana pertanggungjawaban akuntabilitas secara vertikal yaitu pertanggungjawaban program dana ZIS kepada Allah SWT diimplementasikan?

*Kami diarahkan untuk dakwah atau advokasi jadi ada bidang keagamaan, bahkan kami memprogramkan ada muallaf center, terus yang lain kami fokuskan dengan daerah misionaris yaitu yg berdampingan dengan non muslim misalnya TPQ, Musholla dll.*

- 13) Bagaimana pertanggungjawaban akuntabilitas secara horizontal yaitu pertanggungjawaban program dana ZIS kepada stakeholders dan alam diimplementasikan?

*Kalau untuk stakeholders dan alam ada yg menjadi unggulan yaitu bedah rumah karna masih banyak yang perlu dibantu dan sifatnya harus bergerak cepat sehingga bisa meringankan pemerintah daerah, jadi ada bantuan ekonomi konsumtif dan produktif. Kalau untuk alam kemarin ada bantuan banjir bencana, dan juga ada pembvuatan tandon, kekeringan atau hal yang perlu dibantu, dan juga penanaman mangrove serta pembelian bibit untuk menjaga lingkungan*

- 14) Apakah penghimpunan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan?

*Peningkatan mbak, khususnya tahun 2020 sudah mengalami peningkatan sampai 100 persen*

- 15) Apakah ada laporan setelah selesainya program? Siapa yang mengerjakan laporan? Apa saja elemen yang dilaporkan?

*Ada, yang mengerjakan yaitu wakil ketua, atau dalam bantuan ada LPJ dari mustahik zakat., kalau WAKA 3 itu kita laporkan kinerja, RKAT, keuangan dll*

- 16) Apakah BAZNAS Kabupaten Pati mengungkap segala informasi terkait aktivitas dan kinerja finansial kepada pengguna laporan?

*Ya tentu mbak, kami akan selalu menginformasikan laporan ini kepada BAZNAS RI, BAZNAS Porvinsi, Kanwil Kemenag, Pemerintah Daerah, muzakki, UPZ,*

- 17) Terkait transparansi, laporan pendayagunaan dan laporan pengelolaan danadipublish melalui apa? Apakah ada muzakki yang meminta laporan tersebut? *Ada mbak*

18) Dasar hukum atau prinsip apa yang diimplementasikan oleh para pengurus dalam melayani muzakki ataupun mustahik? *ya peraturan daerah, aturan aturan Islam jadi ya kami insyaAllah sudah menerapkan prinsip baik itu dari aturan pemerintah maupun peraturan Islam*

**Pak Imam**

**Mustahik Bedah Rumah BAZNAS Pati**

- 1) Apakah Bapak/Ibu menerima program pemberdayaan dari BAZNAS?  
*Untuk pemberdayaan tidak mbak, karna saya mendapat zakat konsumtif yaitu bedah rumah. Namun kami selalu diberikan nasehat untuk selalu meningkatkan produktifitas dan semangat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga.*
- 2) Dalam pelaksanaan program ini, apakah ada yang mendampingi? Dari pihak BAZNAS atau dari pihak lain? Berapa orang?  
*Tidak ada sih mbak, pendampingan ya pas itu saja saat penyerahan.*
- 3) Apakah ada kendala/kesulitan dalam menjalankan program ini?  
*Tidak ada, kami hanya mengirimkan laporan proposal sesuai dengan syarat administrasi BAZNAS Pati*
- 4) Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengatasi kendala/kesulitan tersebut?  
*Ya sering konsultasi dengan pihak BAZNAS apabila ada yang bingung jadi dapat arahan harus gimana*
- 5) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelayanan petugas Baznas Kabupaten Pati kepada para mustahik?  
*Sangat baik, bergerak cepat dan sangat administratif*
- 6) Apakah para petugas dengan cepat menurunkan bantuan kepada mustahik?  
*Cepat dan sesuai prosedur mbak, kan semua juga ada prosesnya jadi kalau menurut saya sudah taat administratif*
- 7) Apakah BAZNAS Kabupaten Pati sudah transparan dan akuntabel?

*Sangat transparan dan akuntabel tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dirahasiakan dalam proses pendistribusian*

8) Apakah mengetahui konsep dari *shariah enterprise theory*?

*Kurang tahu ya mbak.*

9) Setelah saya menjelaskan konsep *shariah enterprise theory* apakah menurut saudara pertanggungjawaban kepada Allah, manusia dan alam itu penting?

*Kalau dari penjelasan mbaknya, menurut saya ya penting mungkin ya, karena kan perintah zakat perintah dari Allah, jadi mungkin ada yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah*

10) Bagaimana Tanggungjawab BAZNAS pati pada pertanggungjawaban programnya kepada Allah, manusia dan alam?

*Kalau menurut saya yang saya tau dari penjelasan mbak terkait *shariah enterprise theory* semua program yang dijalankan sudah terdapat pertanggungjawaban kepada pihak itu semua, dan sudah baik*

11) Apakah Bapak/Ibu merasa puas terhadap pelayanan petugas Baznas Kabupaten Pati? Apa alasannya?

*Sangat puas, karna menurut saya itu tadi sangat mengerti para mustahik tidak merendahkan dan bersikap sopan santun serta ramah.*

10) Apa saran Bapak/Ibu mengenai program dari Baznas Kabupaten Pati agar menjadi lebih baik?

*Lebih banyak pendistribusian agar kesejahteraan semakin merata*

**Pak Aris Panjunan**

**Mustahik Bedah Rumah BAZNAS Pati**

1) Apakah Bapak/Ibu menerima program pemberdayaan bantuan dari BAZNAS?

*Ya, saya penerima dari program pemberdayaan dari Baznas berupa ekonomi produktif*

2) Dalam melaksanakan program ini, apakah ada yang mendampingi? Dari pihak BAZNAS atau dari pihak lain? Ada berapa orang?

*Ada, 1 orang dari pihak Baznas, namun seluruh pihak pegawai Baznas juga siap membantu. Yang dilakukan pihak pendamping adalah memberikan beberapa arahan, sebelum dan sesudah bantuan dari program pemberdayaan di terima para Muzaki.*

3) Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengatasi kendala/kesulitan tersebut?

*Alhamdulillah, tidak ada kendala. Kami melalui proses dan prosedur dengan lancar.*

4) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelayanan petugas Baznas Kabupaten Pati kepada para mustahik?

*Saya melihat BAZNAS Pati menjalankan prosedur yang sudah ada dengan lancar sesuai dengan Syarat dan ketentuan*

5) Apakah para petugas tanggap dan cepat menurunkan bantuan kepada mustahik?

*Dari pengalaman kemarin, pelayanan pihak Baznas cukup baik, petugasnya ramah ramah. Dan bekerja secara maksimal atas pelporan bantuan dari masyarakat*

6) Apakah BAZNAS Kabupaten Pati sudah transparan dan akuntabel?

*Sangat transparan dan akuntabel tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dirahasiakan dalam proses pendistribusian*

7) Apakah mengetahui konsep dari *shariah enterprise theory*?

*Tidak tahu*

8) Setelah saya menjelaskan konsep *shariah enterprise theory* apakah menurut saudara pertanggungjawaban kepada Allah, manusia dan alam itu penting?

*Sebenarnya saya tidak tau teori tadi mbak, tapi Kalau dari mbaknya sendiri tadi pas ngejelasin semua Kalau dari saya ya penting-penting aja sih mbak, apalagi dana ZIS kan juga dari umat Islam mungkin ada pertanggungjawaban kesana.*

9) Bagaimana Tanggungjawab BAZNAS pati pada pertanggungjawabannya kepada Allah, manusia dan alam?

*program yang ada di BAZNAS Pati sepertinya sudah sesuai dan sudah dijalankan sudah cukup baik.*

10) Apakah Bapak/Ibu merasa puas terhadap pelayanan petugas Baznas Kabupaten Pati? Apa alasannya?

*Cukup puas, karena kami merasa sangat terbantu, terlebih petugasnya ramah ramah.*

11) Apakah BAZNAS Pati bekerja dengan cepat dan tanggap?

*Kami kira cukup cepat, namun perlu adanya proses di dalam pihak Baznas, sehingga kita perlu menunggu untuk beberapa waktu*

10) Apa saran Bapak/Ibu mengenai program dari Baznas Kabupaten Pati agar menjadi lebih baik?

*Saran, terkait peningkatan Sosialisasi program pemberdayaan ini.*

**Ibu Sriyati**

**UPZ Jaken BAZNAS Pati**

1) Mengapa Bapak/Ibu memilih membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Pati?

*Karena kami sudah ditunjuk dari pemerintah kabupaten Pati untuk penarikan kepada dinas terkait*

2) Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk membayar zakat?

*Kami membayar zakat diambil dari jumlah gaji yaitu 2,5 % ke kantor BAZNAS Kabupaten Pati*

3) Seberapa sering Bapak/Ibu membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Pati?

*setiap bulan sekali kami melaporkan pengumpulan cicilan dana zakat kemudian kami setorkan saat waktunya, jadi bukan langsung banyak dalam menghimpun dana zakat dari PNS.*

4) Bagaimana pelayanan BAZNAS Kabupaten Pati? Apakah sudah memenuhi nilai-nilai Syariah Islam?

*Sudah sangat memenuhi nilai syariah, dan pelayanan yang diberikan sangat baik karena mendapat laporan keuangan saat kami mengirimkan dana zakat*

- 5) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai BAZNAS Kabupaten Pati?

*Sudah sangat transparan dan akuntabel*

- 6) Apakah mengetahui konsep dari *shariah enterprise theory*?

*Wah kurang tau e mbak*

- 7) Setelah saya menjelaskan konsep *shariah enterprise theory* apakah menurut saudara pertanggungjawaban kepada Allah, manusia dan alam itu penting?

*Kalau menurut saya sebagai UPZ justru itu sangat bagus dalam mempertanggungjawabkan program bantuan kepada Allah, Manusia dan Allah, apalagi kepada Allah yang telah mensyariatkan zakat dan beberapa asnaf juga termasuk program dari pertanggungjawaban kepada Allah misalnya muallaf, fi sabilillah, dan ibnu sabil.*

- 8) Bagaimana Tanggungjawab BAZNAS pati pada pertanggungjawabannya kepada Allah, manusia dan alam?

*Saya kira BAZNAS Pati sudah sangat amanah dalam menjalankan program baik itu untuk keagamaan, kemanusiaan, maupun untuk alam. Semua program terkait pertanggungjawaban itu sudah masuk dalam bantuan BAZNAS Pati.*

- 9) Bagaimana mengenai pelaporan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati?

Apakah sudah transparan dan akuntabel?

*Sudah sangat transparan dan akuntabel*

- 10) Apa saran Bapak/Ibu mengenai BAZNAS Kabupaten Pati?

*Kami ingin BAZNAS Kabupaten pati selalu menyalurkan dana tersebut dengan cepat dan tepat sasaran agar segera diterima oleh mustahik*

**Bapak Choirul Wuwur**  
**Muzakki BAZNAS Pati**

- 1) Mengapa Bapak/Ibu memilih membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Pati?  
*saya memilih membayar zakat ke Baznas karena biar lebih mudah saja sih bu. juga biar lebih merata pembagiannya karena sudah difikirkan ke siapa kemana dan untuk program kemashlahatan dalam bentuk apa*
- 2) Bagaimana prosedur Bapak/Ibu untuk membayar zakat?  
*karena saya membayar zakatnya zakat mal. cara saya dengan menghitung sendiri lewat kalkulator zakat online. terus dibayarkan ke Baznas.*
- 3) Seberapa sering Bapak/Ibu membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Pati?  
*saya bayar zakat setiap setaun sekali. biasanya setiap habis lebaran.*
- 4) Apakah sudah memenuhi nilai-nilai Syariah Islam?  
*Sudah sangat memenuhi nilai syariah, dan pelayanan yang diberikan sangat baik karena mendapat laporan keuangan saat kami mengirimkan dana zakat*
- 5) Bagaimana terkait pelayanan menurut Bapak/Ibu mengenai BAZNAS Kabupaten Pati?  
*Alhamdulillah pelayanannya sangat baik. Sangat ramah. dan tentu sudah memenuhi nilai2 syariat islam. Baznas pati sangat membantu untuk pembayaran zakat dengan program2nya.*
- 6) Apakah mengetahui konsep dari *shariah enterprise theory*?  
*Tidak tahu mbak*
- 7) Setelah saya menjelaskan konsep *shariah enterprise theory* apakah menurut saudara pertanggungjawaban kepada Allah, manusia dan alam itu penting?  
*Penting mbak,*
- 8) Bagaimana Tanggungjawab BAZNAS Kabupaten pati pada pertanggungjawabannya kepada Allah, manusia dan alam?

*InsyaAllah sudah sangat baik kalau saya tau dari pelaporan pendistribusian dana ZIS. Karena ada usaha yang dilaksanakan untuk tercapainya program tersebut yang saya tau selama ini dan sesuai fakta yang ada*

- 9) Bagaimana terkait pelaporan akuntabilitas keuangan maupun kinerja BAZNAS Kabupaten Pati? Apakah sudah transparan dan akuntabel?

*Pelaporannya sangat transparan. setiap taun saya dikirim laporan via pos*

- 10) Saran Bapak/Ibu mengenai BAZNAS Kabupaten Pati dalam pengelolaan dana ZIS seperti apa kira”?

*Berharap Baznas tidak hanya mengelola zakat dari ASN Kabupaten Pati, tetapi juga bisa menjangkau zakat para muzakki lainnya di Kabupaten Pati.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
الجمعة الائمة الاندونيسية

## B. Dokumentasi Penelitian



(Wawancara dengan Bapak Adib selaku bidang administrasi dan pelayanan serta pendistribusian dana ZIS)




(Wawancara dengan Pak Imam Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pati)



**(Wawancara dengan Mas Tri selaku bidang Keuangan untuk mengetahui laporan keuangan periode 2016-2020)**

الجمعة، الأمتة، الأندلسية



**(BUKU Profil BAZNAS Kabupaten Pati)**

BAZNAS KABUPATEN PATI  
 Rencana Penerimaan Dana  
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

No	Jenis Dana	%	Jumlah
<b>1</b>	<b>Zakat</b>	<b>59.3%</b>	<b>1.600.000.000</b>
1.1	Zakat Mal/Perorangan	3.0%	80.000.000
1.2	Zakat Mal/Badan	0.7%	20.000.000
1.3	Zakat Mal/Perorangan via LIPZ	55.6%	1.500.000.000
1.4	Zakat Fitrah	0.0%	0
1.5	Zakat Fitrah via LIPZ	0.0%	0
<b>2</b>	<b>Infak/Sedekah</b>	<b>40.7%</b>	<b>1.100.000.000</b>
2.1	Infak/Sedekah tidak terikat	1.9%	50.000.000
2.2	Infak/Sedekah terikat	0.0%	0
2.3	Infak/Sedekah via LIPZ	38.9%	1.050.000.000
<b>3</b>	<b>Corporate Social Responsibility</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>
3.1	Corporate Social Responsibility	0.0%	0
<b>4</b>	<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>
4.1	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	0.0%	0
4.2	Dana Sosial Keagamaan Lainnya via LIPZ	0.0%	0
<b>5</b>	<b>Dana Hibah</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>
5.1	Hibah Penyaluran	0.0%	0
5.2	Hibah (Infak) Operasional Non-APBN/D	0.0%	0
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>2.700.000.000</b>

Lampiran #02

BAZNAS KABUPATEN PATI  
 Alokasi Penyaluran Dana  
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

No	Jenis Dana	%	Jumlah
<b>1</b>	<b>Alokasi Penyaluran dari Pengumpulan</b>	<b>4.41%</b>	<b>127.500.000</b>
1.1	Pengumpulan Zakat Mal/Perorangan	2.42%	70.000.000
1.2	Pengumpulan Zakat Mal/Badan	0.61%	17.500.000
1.3	Pengumpulan Zakat Fitrah	0.00%	0
1.4	Pengumpulan Infak/Sedekah tidak terikat	1.38%	40.000.000
1.5	Pengumpulan Infak/Sedekah terikat	0.00%	0
1.6	Pengumpulan CSR	0.00%	0
1.7	Pengumpulan DSKI	0.00%	0
1.8	Penerimaan Infak Penyaluran	0.00%	0
<b>2</b>	<b>Alokasi Penyaluran dari Pengumpulan UPZ</b>	<b>74.84%</b>	<b>2.163.525.000</b>
2.1	Pengumpulan Zakat Mal via LIPZ	45.40%	1.312.500.000
2.2	Pengumpulan Zakat Fitrah via LIPZ	0.00%	0
2.3	Pengumpulan Infak/Sedekah via LIPZ	29.44%	851.025.000
2.4	Pengumpulan DSKI via LIPZ	0.00%	0
<b>3</b>	<b>Alokasi Penyaluran dari Saldo Tahun Lalu</b>	<b>20.75%</b>	<b>600.000.000</b>
3.1	Saldo awal dana zakat	10.38%	300.000.000
3.2	Saldo awal dana infak/sedekah	10.38%	300.000.000
3.3	Saldo awal dana infak/sedekah terikat	0.00%	0
3.4	Saldo awal dana CSR	0.00%	0
3.5	Saldo awal dana sosial keagamaan lainnya	0.00%	0
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>2.891.025.000</b>

RINCIAN PENGELUARAN DANA INFAQ		
BAZNAS KABUPATEN PATI		
TAHUN 2020		
NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
01	BANTUAN BEDAH RUMAH BAGI FAKIR MISKIN UNTUK 34 RUMAH	Rp 636,500,000
02	BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA KURANG MAMPU	Rp 3,000,000
03	BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI PENGUSAHA KECIL	Rp 6,500,000
04	BANTUAN KESEHATAN (ORANG SAKIT, KURSI RODA, JAMBANISASI)	Rp 10,200,000
05	BANTUAN BAGI MUSAFIR	Rp 715,000
06	BANTUAN BENCANA ALAM ( BANJIR, KEBAKARAN, TANAH LONGSOR, KEKERINGAN)	Rp 13,190,000
07	BANTUAN KEAGAMAAN (MASJID, MUSHOLLA, TPQ, MADIN, PEMBINAAN MUALLAF)	Rp 63,520,000
08	BANTUAN KEMANUSIAAN ( DISABILITAS, ORANG JOMPO, YATIM DHUFAFA')	Rp 8,250,000
09	BANTUAN BAGI PENJAGA SD NON K2	Rp 77,500,000
10	BANTUAN PENANGANAN COVID 19 (PENYEMPROTAN, OBAT, SEMBAKO, MASKER)	Rp 177,900,000
11	<b>JUMLAH BANTUAN</b>	Rp 997,275,000
12	BIAYA OPERASIONAL (SOSIALISASI, GAJI KARYAWAN, ADMINISTRASI KANTOR, RAPAT, SURVEY, DELEGASI RAKERNAS, RAKERDA)	Rp 268,672,000
13	<b>JUMLAH BANTUAN + OPRASIONAL</b>	Rp 1,265,947,000
Ketua BAZNAS Kab. Pati		Bendahara

(Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pati)

NO	PROGRAM	ASNAF	TAHUN	JML ORANG	NOMINAL (Rp)
1	Pati Makmur	Fakir Miskin (Konsumtif)	2016	128	Rp 19,200,000
			2017	1450	Rp 232,950,000
			2018	730	Rp 146,000,000
			2019	1430	Rp 356,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>3738</b>	<b>Rp 754,150,000</b>
		Usaha Kecil, Ekonomi Produktif	2016	100	Rp 182,500,000
			2017	200	Rp 327,000,000
			2018	320	Rp 322,000,000
			2019	118	Rp 139,000,000
			2020	126	Rp 197,140,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>864</b>	<b>Rp 1,167,640,000</b>	
		Bantuan Dampak Covid - 19	2020	4762	Rp 236,668,500
		<b>JUMLAH</b>	<b>4762</b>	<b>Rp 236,668,500</b>	
2	Pati Cerdas	Siswa Kurang Mampu, (Smp / Mts), (Sma/Smk/Ma), (Mahasiswa Lokal)	2016	280	Rp 144,600,000
			2017	610	Rp 221,000,000
			2018	229	Rp 120,000,000
			2019	675	Rp 321,000,000
			2020	1115	Rp 557,500,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>2909</b>	<b>Rp 1,364,100,000</b>	
		Beasiswa Lanjut Sekolah	2019	24	Rp 168,000,000
			2020	25	Rp 51,000,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>49</b>	<b>Rp 219,000,000</b>	
		Wiyata Bhakti Korwilcam	2020	46	Rp 23,000,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>3004</b>	<b>Rp 1,606,100,000</b>	
3	Pati Peduli	Bedah Rumah	2016	-	Rp -
			2017	4	Rp 60,000,000
			2018	50	Rp 765,500,000
			2019	78	Rp 1,014,000,000
			2020	136	Rp 1,883,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>268</b>	<b>Rp 3,722,500,000</b>

(Bantuan Air Bersih), (Bencana Alam) Kecelakaan	2016	-	Rp -
	2017	272	Rp 27,443,625
	2018	820	Rp 81,870,000
	2019	2597	Rp 32,632,000
	2020	76	Rp 81,890,000
<b>JUMLAH</b>		<b>3765</b>	<b>Rp 223,835,625</b>
Modal Usaha Difabel	2016	-	Rp -
	2017	-	Rp -
	2018	72	Rp 63,050,000
	2019	162	Rp 116,200,000
	2020	3	Rp 7,900,000
<b>JUMLAH</b>		<b>237</b>	<b>Rp 187,150,000</b>
Sosial, Gnota, Lansia, Sembako, Orang Jompo	2019	220	Rp 55,000,000
	2020	139	Rp 73,424,000
<b>JUMLAH</b>		<b>359</b>	<b>Rp 128,424,000</b>
Penjaga Sd Non.K2	2016	-	Rp -
	2017	-	Rp -
	2018	383	Rp 153,200,000
	2019	400	Rp 160,000,000
	2020	424	Rp 212,000,000
Penjaga Smp Non.K2	2020	176	Rp 88,000,000
<b>JUMLAH</b>		<b>1383</b>	<b>Rp 613,200,000</b>
Bantuan Tukang Sapu Jalan	2016	-	Rp -
	2017	-	Rp -
	2018	123	Rp 24,600,000
	2019	292	Rp 87,600,000
	2020	-	Rp -
<b>JUMLAH</b>		<b>415</b>	<b>Rp 112,200,000</b>
Bantuan Covid 19 Di Pati	2020	<b>6192</b>	<b>Rp 362,203,500</b>

4	Pati Taqwa	Sosial Keagamaan (Tpq, Madin, Masjid, Musholla)	2016	15	Rp 10,000,000		
			2017	10	Rp 15,000,000		
			2018	22	Rp 20,000,000		
			2019	205	Rp 35,750,000		
			2020	1332	Rp 194,205,000		
				<b>1584</b>	<b>Rp 274,955,000</b>		
		Pembinaan Mualaf	2016	-	Rp -		
			2017	-	Rp -		
			2018	5	Rp 8,250,000		
			2019	-	Rp -		
			2020	4	Rp 2,000,000		
			<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>Rp 10,250,000</b>		
		Ibnu Sabil / Musafir	2016	6	Rp 450,000		
			2017	7	Rp 500,000		
			2018	8	Rp 725,000		
			2019	9	Rp 485,000		
			2020	20	Rp 1,045,000		
			<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>	<b>Rp 3,205,000</b>		
		5	Pati Sehat	Jambanisasi / Pembiayaan Berobat	2016	-	Rp -
					2017	-	Rp -
2018	2				Rp 2,000,000		
2019	40				Rp 20,000,000		
2020	19				Rp 34,495,000		
<b>JUMLAH</b>	<b>61</b>				<b>Rp 56,495,000</b>		
				<b>Rp 9,468,976,625</b>			

Sumber: Data Diolah, 2021

( Capaian Kinerja BAZNAS Kabupaten Pati Periode 2016-2020)

## C. Surat Penelitian

	<b>FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM</b>	Gedung K.H. Wahid Haryim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fiaai@uii.ac.id W. fiaai.uui.ac.id
Nomor : 733/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2021	Yogyakarta,	18 Juni 2021 M
Hal : <b>Izin Penelitian</b>		7 Zulqad'ah 1442 H
Kepada : Yth. Ketua BAZNAS Kab. Pati Jln. Pangeran Diponegoro no.18, Ngarus, Pati Kab. Pati, Jawa Tengah 59112 di Jawa Tengah		
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:		
Nama	:	HANA NABILA RIZKA
No. Mahasiswa	:	17423057
Program Studi	:	Ekonomi Islam
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:		
<b><i>Analisis Penilaian Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Pati Ditinjau dari Perspektif Shariah Enterprise Theory (SET)</i></b>		
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
		

(Surat Izin Penelitian Skripsi)

## RIWAYAT HIDUP



Hana Nabila Rizka dilahirkan di Pati pada tanggal 28 Desember 2000 sebagai anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak H.Asmui dan Ibu Hj.Siti Mathliah. Saat ini ia bertempat tinggal di Rusunawa Utara Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, Jl.Kaliurang Km 14,5 Ngemplak,Sleman,Yogyakarta. Hp: 081392469932. Alamat E-mail: hananabilarizka@gmail.com. Pendidikan SMA di Tempuh sebelumnya di MA YPRU Pati, lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, ia diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 2018 ia menerima Beasiswa Berprestasi Unggulan Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Penulis merupakan guru privat aktif selama periode menjadi mahasiswi di Yogyakarta. Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, ia pernah mengikuti beberapa kegiatan seperti Kelompok Studi Pasar Modal Syariah (KSPMS), dan unit pengabdian kampus.

Ia juga pernah mengikuti beberapa ajang perlombaan seperti TEMILREG, TEMILNAS, dan pernah menjuarai lomba Musabaqoh Syarhil Qur'an. Selain itu ia pernah mengikuti acara *International Student e-Exchange Programme* Multimedia University Malaysia dan mendapatkan penghargaan silver award dari ajang perlombaan *International Business Idea Challenge 2020* di Multimedia University Malaysia. Penulis juga mengikuti ajang pendanaan KBMI dari kemdikbud dan mengikuti pendampingan bisnis bersama IBISMA UII yang bekerja sama dengan KEMENKOP pada tahun 2021.